

دور الزكاة المنتجة في خدمة المجتمع و نقصان الفقراء وتحسين الاقتصاد

الاندونيسي

عبد الرحمن قصدى

الكاتب هو محاضر في الجامعة الإسلامية الحكومية بقدس

email: abdurrohmankasdi@stainkudus.ac.id

التجريد

تهدف هذه المقالة تبين دور الزكاة المنتجة في تخفيف الفقر وتحسين اقتصاد المجتمع الاندونيسي. وهذه الدراسة مستندة على أساس البحث الميداني باستخدام المنهج الظواهري. وأما طريقة تحليل البيانات المستخدمة هي تحليل المحتوى على الرسائل الواردة عن الزكاة المنتجة. إن الزكاة بوصفها تشريعا ربانيا ، ونظاما فريدا يجمع بين وظائف تربوية ومقاصد اجتماعية وحقائق اقتصادية، فإن ذلك يقتضي التعمق أكثر على مستوى البحث والدراسة لاكتشاف المزيد من أسرارها التشريعية ، والوقوف على مختلف جوانبها الاعجازية. فإن من مقاصد تشريع الزكاة المنتجة توفير حد الكفاية اللازم حتى يستغني به الشخص عن الحاجة والعوز، وبالنسبة للمركزي فهي تعالج في نفسه الشح والبخل وسدب فيه غريزة التملك حتى يتعود على البذل والعطاء والانفاق من أجل ذلك فإن محاولة إزالة الريا دون تفعيل مؤسسة الزكاة تؤدي إلى خلل جوهرى في مسيرة التمويل الإسلامى، سواء على مستوى الفهم والتنظيم أو على مستوى الممارسة مما يجعل الحيل الربوية تظهر كأشياء ضرورية لا يمكن الفكك منها، مع أنها في واقع الأمر لا تزيد المشكلة إلا سوءا.

الكلمات الرئيسية: الزكاة المنتجة، نقصان الفقر، تحسين اقتصاد، المجتمع

Abstract

This article aims at showing the role of productive zakat in reduce poverty and improving the economy of Indonesian society. This study is based on field research using the phenomenological approach. The method of data analysis used the analysis of the content on the messages received

from the productive zakat. Zakat as a religious law, and a unique unity that combines educational functions with social purposes and economic realities require further study to discover more of its legislative secrets and to find out about its various miraculous aspects. One of the purposes of zakat legislation is to provide the necessary sufficiency to dispense with it, the person who is poor and in need, and for the Muzakki, he treats himself in a small way and distorts the instinct of ownership, so that he becomes accustomed in giving and spending for zakat. The attempt to remove usury without activating the zakat foundation leads to a fundamental flaw in the Islamic finance process, To regulate or at the level of practice making usury tricks it appears as a necessity that can not escape them, though, in fact, the problem does not only make matters worse.

Keywords: Productive Zakat, Reduce Poverty, Improving the Economy, Society

مقدمة

الزكاة المنتجة وسيلة لتحقيق التكامل الاجتماعي وتخفيف الفقراء. فقد أوجب الله سبحانه وتعالى أن يعطي الغني الفقير حقاً مفروضاً من ممتلكاته. فالزكاة تطهر النفس من داء البخل والشح وتركيبها وصدقة التطوع تعود المؤمن البذل والسخاء والكرم والجود. فإذا نظرنا إلى الزكاة المنتجة من حيث الوعاء لوجدناه واسعاً بحيث يشمل جميع أنواع الدخل. كما أن وعاء الزكاة المنتجة يرتبط بمستوى النشاط الاقتصادي القائم في المجتمع وعادة ما يكون النشاط الاقتصادي في حالة نمو وتزايد مهما ضعفت معدلات نموه .

ولقد وردت الزكاة المنتجة لدى فرضها موضحة الجهات التي يجب أن تصرف إليها، أي ربط الإيراد بالإنفاق، وفي هذا ضمان كبير لعقلانية توجيه الموارد ورعاية دائمة لفئات اجتماعية، أيا كانت طبيعة الحاكم الذي يحكم الدولة وأيا كانت الظروف الزمانية والمكانية. ولهذا يرى بعض الاقتصاديين أن تطبيق التخصيص في الدول النامية سوف يحدث أثراً كبيراً في زيادة الإيرادات العامة لأنه يجعل الربط بين النفقات والإيرادات واضحاً مما يدفع المواطن لدفع الضريبة المفروضة عليه.

تواجه اندونيسيا من الركود الاقتصادي، وقد كثرت الكتابات حول طبيعة وأبعاد المشكلة وطرق الوقاية والعلاج منها. فبعضهم يرى أن السبب الرئيس للركود الاقتصادي هو نقص الطلب الفعّال، ويرى

آخرون أن من مظاهر الركود زيادة المخزون من السلع والبضائع وعدم وفاء التجار بالتزامهم المالية، إضافة إلى إجحام المؤسسات المالية عن منح التمويل المطلوب للأنشطة الاقتصادية، ويضيف آخرون بأن السبب الرئيس للركود الاقتصادي هو ما نشاهده من الأحداث العالمية الحالية. وفي محاولة للخروج من مأزق الركود الاقتصادي، يعكف بعض الاقتصاديين على دراسة ما وضعه الاقتصادي الشهير كينز بضرورة التدخل للعمل على التأثير في حجم الطلب الكلي الفعلي، فدعا إلى ضرورة خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي الاستهلاكي والاستثماري، وتخفيض الضرائب في فترة الأزمة حتى يرتفع الحجم الكلي للطلب الفعال والاستثماري.

دراسة نظرية للزكاة المنتجة

الزكاة من أهم أركان الإسلام بعد الصلاة، وهي التطهر والنظافة والنماء والزيادة. الزكاة احد من الجهود المبذولة للحد من الفقر والتخفيف من حدته في الإسلام هو وجود الزكاة التي تعمل كنوع من توزيع متساو للثروة. فإخراج جزء من المال الزائد عن حاجة المسلم لمستحقه من الفقراء والمساكين وغيرهم يطهره وينميّه. فإن الزكاة هي عبارة عن عبادة إسلامية، عبادة مرتبطة بالاقتصاد المالي الاجتماعي التي لها مكانة ووظيفة هامة في الشريعة الإسلامية. ورد في القرآن الكريم أنّ الزكاة كانت قد فرضت على الأمم السابقة، حيث جاء الرسل والأنبياء بفرضيتها قديماً. ثم جاء الإسلام وأرسى لها القواعد، والأسس وأوجها وفق ضوابط وشروط وأحكام، وفضل في مستحقها تفصيلاً دقيقاً، حتى اتضح مفهوم الزكاة لكل من أراد أداءها، وظهر لكل مسلم متى يجب عليه ومتى لا يجب، ومن هم أصحابها ومستحقوها، قال تعالى في كتابه العزيز: **إِذَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ**¹.

الزكاة لغة مصدرها زكو، وجمعها الزكوات، وللزكاة في اللغة عدد من التعريفات. الزكاة طبقاً لأصل الكلمة تأتي من جذر الكلمة زكا - زكاء التي تعني أن تنمو، تنمو أو تزيد، نفس الكلمة هي زكى تعني أن تطهر.² وبيانا على النحو الآتي:³ زكاة المال: تطهيرها وتصريفها: زكى يزكي تزكية. الزكاة: الصلاح. يُقال: رجل زكى أي تقي، ورجال أزكيا: أتقيا. الزكاة: النماء، ومنه زكا الزرع يزكو زكاء: أي ازداد ونما، وكل شيء ازداد ونما فهو يزكو زكاء. الزكاة بمعنى الأفضل أو الأليق، يقال: هذا الأمر لا يزكو، أي: لا

¹ سورة التوبة، آية: 60.

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, p. 577.

³ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، كتاب العين، بيروت: دار ومكتبة الهلال، جزء 5. بتصرف، صفحة 394.

... دور الزكاة المنتجة في خدمة المجتمع

يَلِيقُ. قال الشاعر: والمال يزكو بك مستكبراً يَحْتال قد أشرف للناظر سُميت الزكاة زكاةً للبركة التي تَظْهر في المال بعد أدائها، يُقال: زكا الشيء يزكو، إذا كثر ودخلت فيه البركة.

والزكاة في الشرعي عند القرضاوي: تطلق على الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين⁴. وعند حسي الصديقي فإن معنى الزكاة في اللغة يأتي من كلمة نام (الاسم) التي تعني الخصوبة ، الطهارة تعني نقاء وبركة مما يعني نعمة، أو قال تزكية و تطهير.⁵ وقال ابن عرفة في تسميتها: سُميت الزكاة بذلك، لأن من يؤديها يتزكى إلى الله أي: يتقرب إلى الله بالعمل الصالح، وكل من تقرب إلى الله بعمل صالح فقد تزكى وتقرّب إليه، ومن ذلك قوله تعالى: يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى.⁶ و قال تعالى في كتابه العزيز: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا⁷ أي قَرَّب نفسه إلى الله بالعمل الصالح.⁸

وحيث أنه وفقاً للمصطلحات فإن الزكاة هي نشاط (العبادة) لإصدار بعض الأصول الرئيسية أو المكونات الغذائية وفقاً لأحكام الشريعة المعطاة لأشخاص معينين، في أوقات معينة مع مستويات معينة.⁹ الزكاة لها وظيفتان: الأولى، هو تطهير الممتلكات البشرية والأرواح حتى تكون دائماً فطرة. الثاني، تعمل الزكاة أيضاً كأموال عامة تستخدم للأغراض الاجتماعية للحد من الفقر. وللزكاة شروط تتعلق بالمزكي في حد ذاته¹⁰، وفي المال الذي تجب الزكاة فيه.¹¹

⁴ يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠، صفحة ٣٨.

⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedomon Zakat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, p. 24.

⁶ سورة الليل ، آية: 18.

⁷ سورة الشمس، آية: 9.

⁸ أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي (1999)، الغريين في القرآن والحديث (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، جزء 3. بتصرف ، صفحة 825.

⁹ BAZISKAF, *Pedomon Manajemen Zakat*, PT TELKOM Indonesia, 1997, p. 30

¹⁰ مريم أحمد الداغستاني ، "مصارف الزكاة في الشريعة الإسلامية، المطبعة الإسلامية الحديثة"، مصر، 1992، ص 13-14.

¹¹ النصاب هو المقدار المعين الذي لا تجب الزكاة فيما دونه، فأقل نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وأقل نصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع، كما أن أقل نصاب الإبل خمسة، وأقل نصاب البقر ثلاثون، وأقل نصاب الغنم ثلاثون، ونصاب العسل مائة وستون رطلاً وفيه العشر..، لمزيد من الاطلاع.

عرّف العلماء الزكاة بأبها حصّة مُقدّرة من المال فرضها الله عز وجل للمستحقّين الذين سماهم في كتابه العزيز، أو هي القدر الواجب إخراجها لمستحقّيه في المال الذي بلغ نصاباً معيناً بشروط مخصوصة، وقيل هي: مقدار مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصّة المخرجة من المال المزكى.¹² الزكاة الشرعية قد تُسمّى في لغة القرآن الكريم وسنة رسوله المصطفى (صدقة) كما قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.¹³ وفي الحديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاد ابن جبل حين أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإياها ليس بينها وبين الله حجاب.

14

حكم الزكاة ودليل مشروعيتها

حكم الزكاة واجبة مشروعة بنص الكتاب والسنة والإجماع. فرضت في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. ولأهميتها فقد قرأها المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مع الصلاة في اثنين وثمانين موضعاً، مما يدل على كمال الاتصال بينهما. فأما دليل وجوبها من الكتاب فقول الله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ،¹⁵ وكذلك قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،¹⁶ ولقوله تعالى أيضاً: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ،¹⁷ وقوله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.¹⁸

¹² صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان (1425)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 59. بتصرف.

¹³ سورة التوبة، آية: 103.

¹⁴ واه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1584، صحيح.

¹⁵ سورة النور، آية: 56.

¹⁶ سورة التوبة، آية: 103.

... دور الزكاة المنتجة في خدمة المجتمع

اما الدليل وجوب الزكاة من السنة ما يرويه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإياها ليس بينها وبين الله حجاب.¹⁹ وقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب الزكاة، وحرمة منعها.²⁰

وقد أمر الرسول معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن أن يأخذ صدقة من فضول أموال الأغنياء ويردها إلى الفقراء. فإخراج الزكاة هو الذي يخرج الفقير من حد الكفاف. حيث لا يملك القدرة الشرائية، وحيث يكون الحد الاستهلاكي عنده صفرًا، وحيث تكون الحاجة عنده إلى ضروريات العيش كبيرة جدًا. إلى حد الكفاية، حيث تتوفر لديه القدرة الشرائية ويستطيع أن يساهم في الدورة الاقتصادية.

وكذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قتال مانعيها، فمن أنكر فريضتها كفر وارتد والعباد بالله تعالى.²¹ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق قال حين استخلف: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عنقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، وفي رواية "عقلاً" رواه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي، والعنق والعقال الأثنى من الماعز. و لا يظن أحد أن الفرد حرٌّ في دفع الزكاة أو عدم دفعها، فالشارع يجبر ولي الأمر أخذها من مانعيها مع التغريم المالي قهراً عنهم.

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى زكاة ماله مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإننا آخذوها وشطر ماله عزيمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء، رواه أبو داود والنسائي عن معاذ.

الزكاة تحفظ صاحبها من أهوال يوم القيامة فهي ظله حتى يتم حسابه، كما أنها وقاية له من نار جهنم إن أداها محتسباً بها وجه الله تعالى دون منة ولا مرء. رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرک وقال صحيح على شرط مسلم ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وقال السيوطي صحيح. و عن عدي

¹⁷ سورة الأنعام، آية: 141.

¹⁸ سورة المعارج، آية: 24-25.

¹⁹ رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1584،

صحيح

²⁰ مشروعية الزكاة"، مجلة البحوث الإسلامية، اطلع عليه بتاريخ 2017/1/27. بتصرف.

²¹ وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وادلتها، دار الفكر المعاصر، ١٩٩٧، صفحة ١٨٩٢.

بن حاتم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن يستتر منكم من النار ولو بشق تمرّة فليفعل. رواه البخاري ومسلم والنسائي. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس.

فأكد عمر بن الخطاب على سعة الزكاة ويطلب منهم استيفاء الفقراء ما يكفيهم من مال الزكاة حيث قال: إذا أعطيتهم فاغنوا. وقال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه: إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم. أي بقدر ما يحقق لهم حد الكفاية بما فيه توفير مستلزمات الحياة الكريمة، والتي تشمل الجوانب المادية والمعنوية على حد سواء. فمثل هذه الحالات وما شابهها، لها الحق في الاستفادة من أموال الزكاة. بالإضافة إلى ذلك تعتبر الزكاة موردا دائما لبيت مال المسلمين، وأداة شرعية للتأمين ضد مختلف الكوارث ووسيلة فعالة للتقليل من الآفات الاجتماعية. ففي تشريع الزكاة اهتمام بذوي الحاجات الطارئة من الغارمين الذين اضطروا للاستدانة، ولم يتمكنوا من الوفاء لأسباب تتجاوز إمكانياتهم، وكذا للاجئين والمشردين الذين أرغمتهم قسوة العيش وتقلبات الدهر للاستسلام للذل والبؤس.

الزكاة المنتجة وخدمة المجتمع

ما شرعت الزكاة إلا لخير المجتمع وتقدمه وتأمينه ضد العوارض والأزمات التي تعصف به أحيانا وتخصيبه ضد كل ما يعيق رقيه وازدهاره ورفده بكل أسباب تشجيع الإنتاج وتحقيق التكافل ومحاربة البطالة. تُعتبر الزكاة إحدى الركائز الأساسية للنظام الاقتصادي والاجتماعي في الإسلام. فإن الزكاة تحقق هدفين تطمح جميع الحكومات إلى تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. وفي هذا السياق يقول الباحث الفرنسي المسلم ليون روشي: إن دين الإسلام دين طبيعي اقتصادي فيه حل المسألتين الاجتماعيتين والاقتصادية اللتين تشغلان بال العالم، الأولى: في قول القرآن "إنما المؤمنون إخوة"، فهذه أجمل المبادئ للتعاون الاجتماعي، والثانية: فرض الزكاة". الزكاة ليست مجرد معونة استهلاكية لسد حاجة عاجلة للفقير ثم تركه بعد ذلك للفقير، بل هدفها في الإسلام القضاء على الفقر، من خلال تحويل الفقراء إلى طبقة عاملة تنمو المجتمع.

الزكاة تشريع إلهي، ومنهج تربوي، ومدرسة لتنطهير النفس وتركيتها، وصقل للروح وهدايتها، وتحرير للنفس من ذل التعلق بالمال والارتباط الشديد به، وفي نفس الآن تدريب على البذل والعطاء والانفاق في سبيل الله، مما يؤدي إلى تثبيت معاني المحبة والأخوة بين المسلمين، فالعبرة بالسلوك العملي والانفاق المادي والتضامن الحسي والذي يترجم عمليا من خلال إعطاء الزكاة طاعة لله وشكرا لنعمه. فالإسلام بتشريعه للزكاة يهدف إلى تربية المسلم تربية إسلامية وفق منظور واقعي ينطلق من مراعاة الفطرة البشرية، والحرص على ضبط الغرائز وهديب السلوكيات وتقييدها بما يتلاءم ومسؤولية الإنسان الاستثنائية، وثقل الأمانة التي حملها بعدما أشفقت السماوات والأرض والجبال من حملها، إقرارا بصعوبتها وتقديرا لأهميتها واعترافا بمكانتها.

... دور الزكاة المنتجة في خدمة المجتمع

النظام الاقتصادي الإسلامي لا ينكر التفاوت بين الناس في المعاش والأرزاق، لأنه يعود إلى تفاوت فطري في المواهب والقدرات، والاعتراف بهذا التفاوت ليس معناه أن يجعل الإسلام الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقراً، فتتسع المسافة بين الفريقتين، ويصبح الأغنياء طبقة كتب عليها أن تعيش في أبراج من العاج، تتوارث النعيم والغنى، ويمسي الفقراء طبقة كتب عليها أن تموت في أكواخ البؤس والحمان. بل أراد الإسلام من الزكاة أن تكون وسيلة للتقريب بين الأغنياء والفقراء في الأرزاق، وإلا فإنه لا فرق بينهما في الإنسانية وفي المكانة الاجتماعية، بل قد يكون الفقير أشد تميزاً من الغني عند الله وعند الناس؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ الحجرات: 13.

فإن للزكاة وظائف اقتصادية واجتماعية أخرى بالإضافة إلى دورها في التكافل الاجتماعي، منها: تأمين الإنتاج وزيادته. فقد جعل الإسلام الغارمين أحد مصارف الزكاة قال تعالى: ؟وفي الرقاب والغارمين؟ التوبة: 60 . ومن جملة الغارمين من اقترض مالا للإنتاج والاستثمار ومن اشترى سلعا بأجل ولم يستطع الوفاء بالدين. وضمان توفية ثمن السلع المباعة وضمان رؤوس أموال الإنتاج يضمن استمرار الإنتاج وزيادته بازدياد المساهمين في الإنتاج من غير أصحاب الأموال.

الزكاة تضمن الملكية العامة تحقيق هدف الاقتصاد الإسلامي الكبير في تحقيق التكافل الاجتماعي، وذلك عن طريق التوازن الاجتماعي الذي تقوم به الدولة بالوكالة عن الأمة، غير أن الزكاة هي التي يُعَوَّل عليها النظام الاقتصادي الإسلامي في نقل الفقراء من حالة الفقر إلى حالة الغنى، ومن حد الكفاف إلى حد الكفاية.

الارتباط الحاصل بين الانفاق والاستثمار هو الذي يدعم حركة التنمية، ويضمن جديتها واستمرارها، ذلك لان التقليل من الإنفاق سيؤثر لاحماله على السوق، ويؤدي الى حالة من الركود الاقتصادي، الشيء الذي يجعل المستثمرين من الاغنياء غير قادرين على المخازفة باموالهم في استثمارات غير مجدية بناء على دراسة أحوال السوق. لهذا فإن الاسلام بتشريع الزكاة يحرص على تحقيق انتاجية، وفي نفس الوقت يهتم بدعم الانفاق الاستهلاكي الذي يعتبر ضروريا في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك تشكل الزكاة لبنة أساسية لبناء صرح الاقتصاد الاسلامي ، وتفعيل الأدوات التمويلية التي تعتمدها المصارف الإسلامية في إطار اجتناب المعاملات الربوية، ثم المساهمة في تحقيق التنمية ، وبالتالي وضع المال في مساره الإسلامي الصحيح. فانطلاقا من المراحل التي مر بها التشريع الإسلامي في زمن الرسالة نجد أن فرضية الزكاة تم تقديمها على تحريم الربا ، والحكمة من ذلك تتجلى في بيان دور الزكاة و مقاصدها التي تروم معالجة الاسباب الكامنة وراء التعامل بالربا بشكل تدريجي ، فالربا كما هو معلوم ينشأ في جهتين: حاجة المقترض إلى المال ، وشح وأنانية المقرض الذي يهدف إلى استغلال المدين وفرض الزيادة الربوية عليه .

فالزكاة هي قَدْر معلوم يأخذه الحاكم بصفته الاعتبارية من فضول أموال الأغنياء ويرده على الفقراء. وقد ورد ذلك في قول الله تعالى: ؟خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إنَّ

صلاتك سكن لهم؟ التوبة: 103 . وفي قوله تعالى: ؟والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ المعارف:

24، 25

إن هدف الزكاة هو إغناء الفقراء بالكلية وإخراجهم من الكفاف والحاجة إلى الكفاية الدائمة، وذلك بتملك التاجر متجراً وما يلزمه ويتبعه وتمليك الزارع ضيعة وما يلزمها وما يتبعها. وهي بهذا تعمل على تقليل عدد الأجراء، والزيادة في عدد الملاك، ويحصل بهذا، التوازن الاقتصادي والاجتماعي العادل، ومقتضى هذا أن يشترك الناس في الخيرات والمنافع التي أودعها الخالق في هذه الأرض ولا يقتصر تداولها على الأغنياء وحدهم

والقصد من الزكاة ليس سد حاجات الفقراء وإشباعها لبعض الوقت فقط، ولكن القصد منها هو إخراجهم من الفقر على الدوام، وذلك بتملكهم الوسائل التي تحميهم من التردّي في الفقر مرة أخرى وتنقلهم من الكفاف إلى الكفاية. وليست الكفاية إشباع حاجات الفقير الضرورية فقط بل تتجاوز ذلك إلى توفير الكماليات. والتكافل معناه أن يكون الأفراد في كفاية جماعتهم ينصر بعضهم بعضاً، وأن تكون كل القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الأفراد ودفع الأضرار عنهم، ثم المحافظة على البناء الاجتماعي وإقامته على أسس سليمة، قال رسول الله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، رواه مسلم.

الزكاة المنتجة وتخفيف الفقر

ينتشر الفقر في العالم الإسلامي للعديد من الأسباب، لعل أهمها: الاستعمار الذي نهب ثروات الشعوب الإسلامية وبنى بها دوله. الفجوة التقنية التي تفصل بين شعوب العالم الإسلامي وشعوب العالم المتقدم التي جعلت الكثير من أبناء المسلمين يفقدون الأمل في اللحاق بركب الحضارة، وبالتالي سلموا زمام أمر المسلمين إلى المؤسسات الغربية لتخطط لهم مستقبلهم. تخبط السياسات الوطنية وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الفقر، وإهمال السياسة الإسلامية القائمة على فريضة الزكاة من المسلمين.

والزكاة تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمسلمين، حيث إن السداد يكون بالوحدات العينة من جنس المال الذي وجبت فيه، وهذا انطلاقاً من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر (رواه أبو داود). هذا من شأنه يخفف على المكلفين عبء الزكاة بحيث لا يتحملون بتكاليف تحويل الأشياء إلى سيولة نقدية، حتى لا يتضرر مريو الماشية بزيادة عرضها بغية تسديد زكواتهم نقداً، فيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعارها.

تقوم سياسة أندونيسيا في مكافحة الفقر على فرض الزكاة على الأغنياء وتوزيعها على الفقراء. وتوزيع الزكاة على الفقراء يتم على صورتين: الأولى، التوزيع النقدي وفيه توزع الزكاة في صورة نقود على الفقراء تلبية للحاجات الطارئة، وهذا الشكل من التوزيع يفيد في الحالة التي يكون الهدف منها إغاثة الفقير

... دور الزكاة المنتجة في خدمة المجتمع

لمواجهة الجوع الطارئ عليه والذي يعترض أعماءه، وعادة ما تكون بمبالغ بسيطة تكفيه لعامه فقط، وهذا ما يدور عليه أغلب آراء الفقهاء على اعتبار أن الزكاة سنوية فيعطى منها قوت عامة إلى حين تحصيل الزكاة. الثانية، توزيع العيني الزكاة في صورة سلع إنتاجية، وقد سمح بهذه الصورة الكثير من الفقهاء مثل ابن قدامة في كتابه المغني وأبو يوسف في كتابه الخراج والماردي في كتابه السياسة الشرعية، حيث يدعو إلى تمليك الفقير وسائل الإنتاج حسب الحرفة التي يتقنها، فإن كانت حرفته النجارة أعطي معملا للنجارة أو ما يكفي لإقامة معمل للنجارة، وإن كانت حرفته الزراعة أُعطي مزرعة مع ما يلزمها من تجهيزات ومواشي أو ما يكفي من المال لشراء ذلك كله. و من توزيع الزكاة أُنما تنجته إلى دعم القدرات الإنتاجية للفقراء مما يجعل مسألة خروجهم من دائرة الفقر أُمرا كثير الاحتمال، لكنها تحتاج إلى أموال ضخمة ربما لا تتوفر لدى مؤسسة الزكاة وخاصة في الدول التي لا تكون فيها حصيلة الزكاة وافرة بسبب ضعف الدخل الوطني أو قُرب الأغنياء من دفع الزكاة وهنا يبرز دور الدولة.

الزكاة المنتجة وتحسين الاقتصاد الاندونيسي

الزكاة من أهم النظم المالية وأبرز المؤسسات التشريعية الإسلامية، فمن خلالها يتجسد جانب من جوانب الاقتصاد الإسلامي، ذلك الاقتصاد الأصيل في ذاته والمستقل في تعاليمه والقائم على مبدأ الوسطية والواقعية، فهو يروم تحقيق مصالح العباد والاستجابة لحاجاتهم مهما استجدت الوقائع واختلفت الأزمنة. والزكاة فضلا عن كونها ركنا من أركان الإسلام الخمسة، فهي تمثل دليلا وشرطا على سلامة العقيدة، وترجمة عملية على صدق الإيمان، بالإضافة إلى ذلك فهي تعتبر مؤسسة للتكافل الاجتماعي.

الزكاة تمارس آثاراً جوهرية على مؤشرات النشاط الاقتصادي، من جملة هذه المؤشرات نذكر ما يلي: أولاً، إن أول أثر فعال للزكاة هو تضيق الفجوة بين الإنفاق الاستهلاكي والدخل اللازم لتحقيق التوظيف الكامل، بمعنى آخر فإن معالم دالة الاستهلاك ستصبح أكبر عند فرض الزكاة، أي أن الميل الحدي للاستهلاك والميل المتوسط للاستهلاك يرتفعان، فإذا كانت دالة الاستهلاك في اقتصاد لا يطبق فريضة الزكاة.²²

ثانياً، تساعد الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع المسلم بصورة فاعلة عن طريق زيادة الإنتاج والاستثمار والتوظيف في الاقتصاد الوطني، وبلغة اقتصادية تقنية دقيقة، فإن منحى إمكانيات الإنتاج سينتقل نحو الأعلى بعد مرور فترة زمنية معينة، وبذلك يتحقق التوازن عند مستويات أعلى من الرفاهية

²² خليفني عيسى، "النفقات العامة للدولة في الاقتصاد الاسلامي"، مجلة الاقتصاد الاسلامي

العالمية، العدد 9، فيفري 2013، ص 16-20.

الاجتماعية. الذي يفتَرَضُ أن الاقتصاد الوطني ينتج مجموعتين من السلع، سلع ضرورية و سلع ترفيهية، والزكاة هنا تنقل منحنى إمكانيات الناتج الوطني من وضع توازني إلى وضع توازني أعلى. بما يتضمن تحقيق مستويات الكفاية لأبناء المجتمع وتحسين مستويات المعيشية، ويُشارُ هنا إلى أن المجتمع في هذه المرحلة يميل إلى الاتجاه نحو إنتاج السلع الضرورية أكثر من السلع الترفيهية.²³

قال الشيخ علي محي الدين القره داغي إن الدول الإسلامية تخلت عن واجبها في إلزام دفع الزكاة، ما جعل الناس يلجؤون إلى الفتاوي وغيرها، وأشار إلى أن أثرياء يملكون خمسة أبراج لا يدفعون الزكاة بينما يدفعها من يملك خمسة جمال. ورأى أن الدولة يمكنها أن تجعل الزكاة فريضة مالية تكون إلزامية مئة بالمئة، وأن تكتفي بالزكاة وتسد العجز في حال وجوده بالضرائب، وقال إن المقصد الشرعي هو تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع الإسلامي. وتحدث عن ما عده خللا في إدارة الزكاة، وخاصة في كيفية جمعها وصرفها.²⁴

فإن حصيلة الزكاة هي حصيلة مرتفعة ، وأنه بإمكانها أن تغطي الكثير من الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الإسلامية. إن الدور التمويلي للزكاة لا يقف عند الحصيلة المرتفعة فقط ، وإنما يتعدى إلى النظر في الكيفيات التي توجه بها الزكاة الأموال داخل المجتمع. نحن نعلم أن الزكاة هي اقتطاع من رؤوس الأموال النقدية وهذا يعني بعبارة أخرى أنها ضريبة ضد الاكتناز، وهذا من شأنه أن يجعل الزكاة تدفع المدخرات والمخزونات النقدية إلى مجال الاستثمار حتى لا تتأكل نتيجة الاقتطاعات الزكوية . إن هذا الأثر التآكلي هو الذي يدفع الأفراد إلى تحريك مخزوناتهم النقدية، والتالي مد حلقات الاستثمار بكل الأرصدة الموجودة لدى الأفراد.

فالزكاة تُعد أداة أساسية في تحقيق عمارة الأرض من خلال توفير الموارد التمويلية اللازمة للتنمية الاقتصادية، فمن خلال الزكاة تتم مشاركة الأموال السائلة في دفع حركة النشاط الاقتصادي، فالزكاة في إحدى صورها مسألة تمويلية للمشاريع الصغيرة للطبقات الفقيرة. ومن الخصائص التي تفرّد بها الزكاة مساهمتها في معالجة ظاهرة البطالة.

دور الزكاة الإيجابي في رفع مستوى الإنتاج من خلال محاربة البطالة، وتتحلى وظيفتها في الحرص على بناء عنصر العمل بتنميته وتحسين إنتاجيته من خلال تمكين الفقير من إغناء نفسه، حيث يكون له مصدر دخل ثابت. كما تؤدي الزكاة دورا بالغ الأهمية في علاج الانكماش الاقتصادي، فالزكاة تمثل تدفقات

²³ Munawar Iqbal, "Zakah, Moderation and Aggregate Consumption in An Islamic Economy," *Journal of Research in Islamic Economics*, King Abdulaziz University, Vol 3, No 1, Kingdom of Saudi Arabia, 1985, p. 46-51.

²⁴ دور-الزكاة- /http://www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/2015/7/18/

... دور الزكاة المنتجة في خدمة المجتمع

نقدية من الفئات الغنية إلى المستهلكين، ما ينعش الطلب على السلع الاستهلاكية في فترات الركود الاقتصادي، الزكاة تسهم في حماية الاقتصاد من التقلبات من خلال إعادة توزيع الدخل لمصلحة الطبقات ذات الميل المرتفع للاستهلاك، ما يكون له أثره في زيادة القوة الشرائية لهذه الفئات الكبيرة، وبالتالي زيادة الطلب الفعلي على السلع الاستهلاكية، وزيادة الإنتاج، فالزكاة هنا وبطريقة غير مباشرة تحمي الاقتصاد من مخاطر الكساد. والزكاة أيضا وسيلة اقتصادية لتصحيح الخلل الطبيعي في توزيع الثروات.

الزكاة كنموذج اقتصادي معاصر تشمل عددا من المفاهيم والأنظمة مثل الضمان الاجتماعي، التأمين الاجتماعي، والمساعدات الاجتماعية. ولعلنا لا نبالغ القول إن النظرة التقليدية للزكاة والتطبيق العشوائي لها جعلها هذه الفريضة لا تأخذ حقتها من الاهتمام في الواقع الاقتصادي المعاصر.

بعض الاقتصاديين يعكف على دراسة ما وضعه الاقتصادي الشهير كينز بضرورة التدخل للعمل على التأثير في حجم الطلب الكلي الفعلي، فدعا إلى ضرورة خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي الاستهلاكي والاستثماري، وتخفيض الضرائب في فترة الأزمة حتى يرتفع الحجم الكلي للطلب الفعّال والاستثماري، وتخفيض الضرائب في فترة الأزمة حتى يرتفع الحجم الكلي للطلب الفعّال ونادى بعكس ذلك حينما يصل النظام إلى مرحلة التوظيف الكامل، وتلوح في الأفق مخاطر التضخم، وعلى الرغم من كثرة الحلول والمقترحات لعلاج الركود الاقتصادي، إلا أن الركود يعم أنحاء المعمورة، من هنا اتجهت بعض الدراسات إلى البحث عن وسائل في الاقتصاد الإسلامي في معالجة الركود الاقتصادي²⁵.

ومن ثمّ تخفيض تدريجي في عدد العمالة في الوحدات الإنتاجية، وتكديس في المعروض والمخزون من السلع والبضائع وتفشي ظاهرة عدم انتظام التجار في سداد التزامهم المالية وشيوع الإفلاس والبطالة. فريضة الزكاة وأثرها في الحد من الركود الاقتصادي: الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد وردت آيات كثيرة بشأن الزكاة وقد بيّن أحد الكتاب أن الزكاة تكررت في أكثر من ثلاثين آية من آيات القرآن الكريم، وجاء الأمر بها مقروناً بالصلاة في معظم الآيات الكريمة ما يؤكد اهتمام القرآن بالزكاة قدر اهتمامه بالصلاة²⁶.

الخلاصة

ألزكاة مؤسسة للتكافل الاجتماعي والذي يعد من أهم الأسس التي يقوم عليها المجتمع، فهو ينشد تقوية الأواصر الروحية وتلبية الحاجيات الأساسية للإنسان. وكفالة مستوى لائق من المعيشة وتحقيق ضمان اجتماعي خصوصا لتلك الفئات المعوزة، وبالتالي التقليل من حدة الفوارق الطبقة في المجتمع،

²⁵ انظر أ.عمر عبد الله كامل، الركود وسبل معالجته في الاقتصاد الإسلامي.

²⁶ انظر أ.عبد الرزاق نوفل. فريضة الزكاة. ص.7

Abdurrohman Kasdi

ففي إخراجها سد خلة المحتاجين وحفظ كرامتهم، وصون عفتهم، وتخفيف من معاناهم النفسية وحماية لهم من رق العوز وقسوة العيش، وفي نفس الوقت مد لجسور التواصل و تثبيت لدعائم المودة بين الأفراد. ومن أهم التحليلات العملية لمقاصد الزكاة التكافلية والاجتماعية، ما يرتبط بمصارفها ومجالات إنفاقها، فكما هو معلوم يتم تخصيص جزء من أموال الزكاة لضمان وسد الحاجات الضرورية ذات الطابع الاستهلاكي لفئة من المجتمع، والتي هي عاجزة عن الكسب وغير قادرة عن العمل، إما بسبب إعاقه جسمية أو ذهنية أو بسبب مرض أو شيخوخة أو يتم أو لأسباب أخرى، قد يتلى بها المرء ولا يقدر التغلب عليها فتتعدر عليه بذلك سبل العيش الكريم.

أن أموال الزكاة تتوجه بنسبة كبيرة لصالح الطبقات المحرومة، التي يكون ميلها الحدي للاستهلاك مقاربا للواحد؛ وهذا سينجر عنه بطبيعة الحال ارتفاع كبير في الطلب الكلي يصاحبه زيادة في العرض الكلي؛ فيزيد الطلب على عناصر الإنتاج (العمل ورأس المال)، وبذلك تنخفض البطالة وترتفع الأجور والأرباح، كما أن ثروات الفئة المنتجة ستزداد، فترتفع حصيلة الزكاة، والنتيجة النهائية هي حصول انتعاش ونمو في الاقتصاد الكلي.

تعتبر الزكاة جزءا من النظام الاقتصادي الإسلامي، فهي حجر الزاوية في بناء هذا النظام وترشيده لخدمة المقاصد الاجتماعية والتنموية بما يتناسب مع مصالح الأمة، كما تمثل أداة محفزة على الإنتاج ومحاربة الاكتناز، وذلك من خلال عدم اقتصارها على سد احتياجات الفقراء وتلبية مطالبهم على المستوى المعيشي فحسب، وإنما تتجاوز ذلك لتصبح أداة رئيسة لتشجيع الاستثمار، وإيجاد فرص العمل للعاطلين، إضافة الى توسيع القاعدة الإنتاجية بالنسبة لذوي المهن والحرف خصوصا أولئك الذين يفتقرون إلى أموال كافية، تحول لهم امتلاك أدوات العمل و الإنتاج كل حسب تخصصه وكفاءته ومهارته المهنية. فقد اتفق فقهاء الإسلام من السلف والخلف على ان الزكاة ينبغي أن يخصص جزء منها لفائدة العاجزين عن العمل لمرض أو عاهة، أو كبير في السن وذلك مساعدة لهم على تلبية حاجياتهم الاستهلاكية، وأن يخصص الجزء الاخر منها للجانب الاستثماري والرفع من قيمة رأس المال البشري، بحيث يصبح قادرا على استثمار الثروات الطبيعية وأداء الخدمات الضرورية للتنمية .

المصادر والمراجع

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، كتاب العين، بيروت: دار ومكتبة الهلال، جزء ٥. بتصرف.

مریم أحمد الداغستاني، "مصارف الزكاة في الشريعة الإسلامية، المطبعة الإسلامية الحديثة"، مصر، ١٩٩٢ .
أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي، الغريين في القرآن والحديث (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية:
مكتبة نزار مصطفى الباز، جزء ٣. بتصرف، ١٩٩٩.

... دور الزكاة المنتجة في خدمة المجتمع

صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان ، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بتصرف ١٤٢٥ هـ .

سنن أبي داود، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1584، صحيح.

في سنن أبي داود، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1584، صحيح

مشروعية الزكاة"، مجلة البحوث الإسلامية، اطلع عليه بتاريخ 2017/1/27. بتصرف.

خليفة عيسى، "النفقات العامة للدولة في الاقتصاد الاسلامي"، مجلة الاقتصاد الاسلامي العالمية، العدد ٩، فيفري ٢٠١٣.

يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠.

وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وادلته، دار الفكر المعاصر، ١٩٩٧.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.

BAZISKAF, *Pedoman Manajemen Zakat*, PT TELKOM Indonesia, 1997.

<http://www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/2015/7/18/دور-الزكاة-في-تنمية-المجتمع>

Munawar Iqbal, "Zakah, Moderation and Aggregate Consumption in An Islamic Economy," *Journal of Research in Islamic Economics*, King Abdulaziz University, Vol 3, No 1, Kingdom of Saudi Arabia, 1985.

KOMPARASI STANDAR AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA DAN STANDAR AKUNTANSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Supiyanti

supiyanti1710@gmail.com

Efri Syamsul Bahri

Email :efrisb@gmail.com

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Indonesia

ABSTRACT

One of the parameters of public trust in zakat management organization is financial reporting based on accounting and application of sharia principles in it. To this end, the Indonesian Institute of Accountants (IAI) issued Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109 on zakat accounting standards. Previously the zakat management organization still uses PSAK No. 45 on non-profit accounting. This study aims to provide an overview of accounting standards of nonprofit organizations and accounting standards of zakat management organizations in Indonesia as well as to make comparisons between the two. This study is a literature study. The results of this study indicate there are some differences between non-profit accounting standards with zakat accounting standards. In zakat management organizations there are elements of sharia and it is not found in non-profit organizations in general, there are components of different financial statements which in the organization of zakat management there are additional components, namely: reports on changes in management assets, and so on.

Keywords: Nonprofit Organizations, Zakat Management Organizations, Nonprofit Accounting Standards, Zakat Management Accounting Standards.

Pendahuluan

Riset yang dilakukan BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB) pada tahun 2011 menyebutkan bahwa potensi zakat nasional sebesar Rp217 triliun atau mencapai angka 3,4% dari PDB. (BAZNAS, 2013) Dalam lima tahun terakhir (Wibisono, 2016) pengumpulan zakat nasional tumbuh rata-rata sekitar 20% per tahun. Pada tahun 2016, diperkirakan penghimpunan zakat nasional mencapai sekitar Rp 4,4 triliun. Bila dibandingkan dengan potensi zakat 3,4% dari PDB, realisasi pengumpulan 2016 ini baru mencapai 1,0% dari potensinya.. (Febui, 2016).

Ketimpangan antara potensi zakat yang ada dengan realisasi pengumpulan, menurut PIRAC (*Public Interest and Advocacy Center*), karena tingkat kepercayaan masyarakat kepada Organisasi Pengelola Zakat masih kecil, yang pada akhirnya masyarakat lebih memilih menunaikan kewajiban berzakatnya kepada masjid sekitar rumah. Tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat pada badan atau institusi pengelola zakat yang masih rendah salah satunya disebabkan oleh belum adanya standar profesionalisme baku yang menjadi tolak ukur bagi badan atau lembaga pengelola zakat di Indonesia. Sebab yang lain adalah masih rendahnya kepercayaan muzaki kepada lembaga pengelola zakat (Herdianto, 2011).

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka Organisasi Pengelola Zakat harus memperlihatkan kinerja yang baik yang dapat dilihat wujudnya dalam pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk pertanggungjawaban. (Adnan, 2005, hal. vii) Karena pentingnya pelaporan keuangan, maka perlu adanya sebuah

standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik Organisasi Pengelola Zakat. (Abu Bakar, 2015, hal. 78) Akhirnya, tanggal 6 April 2010, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) Nomor 109 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat).

Dengan adanya standar akuntansi zakat ini, Organisasi Pengelola Zakat dapat membuat laporan yang sesuai kebutuhannya, semakin meningkatkan kinerja pengelolaan zakat sehingga masyarakat semakin terdorong untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga sehingga potensi zakat di Indonesia yang begitu besar, bisa tergarap dengan baik (foz, 2006 : 66).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk membuat studi literatur mengenai **“Komparasi Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Standar Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat”**. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan.

Pembahasan

Organisasi Nirlaba

Organisasi Nirlaba tujuannya adalah untuk melayani masyarakat (Sulaiha, 2014, hal. 311) Karakteristik organisasi nirlaba ada 3 (tiga) (Widodo, 2001, hal. 4), yaitu: 1) sumber daya organisasi dari para penyumbang; 2) menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba; 3) tidak ada kepemilikan. Sedangkan secara kategori, lembaga nirlaba dibagi menjadi 4 (empat) kategori (Priyono:1992) dalam (Nainggolan P. , 2005, hal. 4), yaitu: Lembaga Keagamaan, Organisasi Kesejahteraan Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga swadaya masyarakat.

Organisasi Pengelola Zakat

Komparasi Standar Akuntansi...

Organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang melakukan kegiatan pelaksanaan, perencanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Undang-Undang, terdapat dua bentuk kelembagaan pengelola zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Keduanya telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka ada dua jenis Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Yakni Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat Nasional dibentuk oleh masyarakat.

Akuntansi dan Standar Akuntansi Keuangan

Akuntansi berasal dari kata asing, *accounting* yang jika dalam Bahasa Indonesia, artinya adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi digunakan untuk mengambil keputusan sehingga disebut sebagai bahasa bisnis. Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. (Nofianti, 2012 : 205),.

Dalam Islam, tujuan utama akuntansi lebih dititikberatkan sebagai alat pertanggungjawaban

manajemen yang diberi amanah untuk mengelola suatu organisasi. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an. (Widodo, 2001 :L 18).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan adalah hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. Tujuan utama standar akuntansi adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji laporan dengan pembaca laporan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan, sehingga laporan keuangan dapat memiliki daya banding (*comparability*). Dengan adanya standar akuntansi, maka pelaporan keuangan menjadi lebih berkualitas. Selain itu, dengan adanya standar akuntansi, maka dapat dilakukan perbandingan kinerja antar kurun waktu dan dengan organisasi sejenis lainnya. (Mahmudi, 2009 : 25).

Akuntansi Nirlaba

Akuntansi nirlaba adalah bidang yang mengkhususkan diri dalam pencatatan transaksi-transaksi perusahaan yang tidak mencari laba seperti organisasi keagamaan dan yayasan sosial atau disebut organisasi nirlaba. Dalam membuat laporan keuangan, organisasi nirlaba mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

Komparasi Standar Akuntansi...

Pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 (IAI, 2001 : 3-40. antara lain:

1. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali agar sumber daya tersebut dipertahankan pembayaran kembali agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi entitas nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
2. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
3. Sumber daya terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
4. Sumber daya tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.

Komponen Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (IAI, 2011 : 5-11). meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan posisi keuangan adalah menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK tentang Laporan Arus Kas.

Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib di zakati, menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam. (As syahatah, 2004 : 30).

Bagi OPZ, kesesuaian dengan syariat Islam dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya sangatlah penting. Dalam membuat laporan keuangannya, organisasi pengelola zakat mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang pelaporan keuangan zakat.

Pengertian Istilah Dalam PSAK 109 (IAI, 2013 : 2).

1. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq/sedekah.
2. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infaq/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi

Komparasi Standar Akuntansi...

diperuntukan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

3. Dana infaq/sedekah adalah bagian non amil atas penerimaan infaq/sedekah.
4. Dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan zakat.
5. Infaq/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
6. *Mustahiq* adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. *Mustahiq* terdiri dari fakir, miskin, *riqab*, orang yang terlilit utang (*gharim*), muallaf, *fisabilillah*, orang dalam perjalanan (*ibnusabil*), dan amil.
7. *Muzakki* adalah individu muslim yang secara Syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.
8. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Zakat yang diterima dari *muzzaki* diakui sebagai penambah dana zakat. Apabila dalam bentuk kas, maka sebesar jumlah yang diterima dan apabila dalam bentuk barang, maka sebesar nilai wajar barang tersebut. Jika *muzzaki* menentukan *mustahik* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima.

Amil dapat memperoleh *ujrah* (*fee*) atas kegiatan penyaluran tersebut. *Ujrah* ini berasal dari *muzaki*, diluar dana zakat. *Ujrah* tersebut diakui sebagai penambah dana

amil. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, juga diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil, apabila disebabkan oleh kelalaian amil. (IAI, 2015 : 3)..

Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada *mustahik*, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, dan sebesar jumlah tercatat jika dalam bentuk nonkas. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

Pada paragraph 23 disebutkan bahwa dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil, dan penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusunan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya (IAI, 2013 : 39).

Penerimaan Infak/Sedekah

Sama seperti penerimaan zakat, penerimaan infak/sedekah diakui dana terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima dan apabila dalam bentuk nonkas, maka sebesar nilai wajar. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Komparasi Standar Akuntansi...

Penurunan nilai aset seperti yang dijelaskan pada paragraf 30, bahwa penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, serta kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Lalu pada paragraf 32 disebutkan bahwa dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. (IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah, 2013, hal. 4)

Penyaluran Infak/Sedekah

Dalam PSAK 109, pada paragraf 33 a dan b dijelaskan bahwa penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, dan jika dalam bentuk barang atau nonkas, sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan. Paragraf 34 menyatakan bahwa bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain akan mengurangi dana infak/sedekah. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah. Hal tersebut dijelaskan pada paragraf 36 dan 37.

Penyajian

Pengungkapan Transaksi Zakat

Paragraf 39 menjelaskan bahwa amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat, dan mustahik nonamil.

2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik,
5. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan oleh amil, jika ada diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya, dan
6. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode. (IAI, 2013, hlm 5)

Pengungkapan Transaksi Infak/Sedekah

Pada paragraf 40 dijelaskan bahwa amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait transaksi infaq/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infaq/sedekah dan penerima infaq/sedekah.
2. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsisten kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah berupa aset nonkas.
4. Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.

Komparasi Standar Akuntansi...

5. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.
6. Penggunaan dana infaq/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq/sedekah serta alasannya.
7. Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat, dan
8. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerimaan infaq/sedekah yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infaq/sedekah selama periode.

Selain membuat pengungkapan tersebut, amil juga mengungkapkan hal-hal seperti keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atau penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya, dan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infaq/sedekah.

Komponen Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

Laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan). Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada aset, kewajiban, saldo dana.
2. Laporan Perubahan Dana. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal.
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang

mencakup tetapi tidak terbatas pada aset kelolaan yang termasuk aset lancar, aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, serta saldo awal dan saldo akhir.

4. Laporan Arus Kas. Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

Gambaran Standar Akuntansi Nirlaba Perumusan PSAK 45

Panduan keuangan untuk organisasi nirlaba pertama kali dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1997. Panduan tersebut adalah Pernyataan Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Dan semua organisasi nirlaba diwajibkan menggunakan PSAK 45 pada tahun 2000. Dibuatnya standar akuntansi untuk organisasi nirlaba tersebut dilatarbelakangi oleh tuntutan terhadap transparansi keuangan yang bertujuan untuk menyeragamkan penyajian laporan keuangan lembaga nirlaba sehingga laporan keuangan dapat lebih mudah dipahami, relevan, andal, dan memiliki daya banding yang tinggi.

PSAK 45 mengatur tentang format laporan keuangan lembaga nirlaba, isi atau akun-akun apa saja yang ada di dalamnya, pengukuran atau nilai akun yang perlu ditampilkan dan sebagainya. (Nainggolan P. , 2012, hal. 1) Pada perkembangannya, PSAK 45 pernah mengalami beberapa kali perubahan, dan revisi terbaru yakni pada tahun 2011.

Komparasi Standar Akuntansi...

PSAK 45 (revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011. Dan PSAK 45 (revisi 2011) ini menggantikan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba yang telah dikeluarkan pada 23 Desember 2007.

Kerangka Dasar Standar Akuntansi Nirlaba

Kerangka dasar standar akuntansi nirlaba merujuk kepada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK). Tujuan laporan keuangan lembaga nirlaba sesuai KDPPLK (IAI, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, 2011, hal. 4-5) ada 3 (tiga) antara lain: 1) Untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi; 2) Untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. 3) Untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen, atau sebagai pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Asumsi dasar akuntansinya (IAI, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, 2011, hal. 6) adalah dasar akrual dan kelangsungan usaha. Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas saja, tetapi juga kewajiban kas yang harus dibayar di masa depan, serta mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Selanjutnya, laporan keuangan disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan.

Organisasi nirlaba harus memiliki karakteristik kualitatif, yakni: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. (IAI, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, 2011, hal. 10).

Gambaran Standar Akuntansi Zakat Perumusan PSAK 109

Standar akuntansi zakat di Indonesia (PSAK 109) mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2012. PSAK 109 disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS – IAI) pada tanggal 6 April 2010. Untuk meminta fatwa, DSAS – IAI menulis surat kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) pada 4 Mei 2010 yang kemudian dikeluarkan fatwa pada tanggal 16 Agustus 2011. Maka sejak tanggal tersebut PSAK 109 dapat diterapkan. Didalam PSAK tersebut dijelaskan bahwa penerapannya dimulai 1 Januari 2012.

Kerangka Dasar Standar Akuntansi Zakat

Kerangka dasar standar akuntansi zakat merujuk kepada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Tujuan laporan keuangan lembaga zakat sesuai KDPPLKS (Siswantoro, 2015, hal. 3) antara lain: 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah; 2) Informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, dan bagaimana perolehan serta penggunaannya; 3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah; 4) Untuk tujuan ke empat, sudah tercakup dalam lembaga zakat itu sendiri, yakni fungsi sosial.

Asumsi dasar akuntansinya (IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah, 2013, hal. 8) sebagai berikut:

1. Dasar Akrual. Dalam hal ini, untuk menghitung pendapatan pada saat pembagian hasil usaha atau keuntungan bruto, menggunakan dasar kas.

Komparasi Standar Akuntansi...

2. Kelangsungan Usaha. Sama halnya dengan entitas lain pada umumnya, entitas syariah pun tidak berkeinginan untuk melikuidasi kelangsungan usahanya. Apabila maksud tersebut timbul, maka laporan keuangan harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

Laporan keuangan amil zakat juga harus memenuhi kriteria yaitu harus mudah dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan.

Persamaan Standar Akuntansi Nirlaba dengan Standar Akuntansi Zakat

Persamaan antara organisasi nirlaba dan organisasi pengelola zakat adalah memiliki karakteristik yang sama, diantaranya yakni sama-sama memperoleh sumber daya dari para penyumbang atau donatur secara sukarela. Hal tersebut dijelaskan dalam PSAK 45, bahwa entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. (IAI, 2013 : 1).

Maka, karena karakteristik tersebut, akan timbul transaksi seperti penerimaan sumbangan. Begitupun sama halnya dengan organisasi pengelola zakat, dijelaskan dalam PSAK 109, bahwa organisasi pengelola zakat menerima donasi baik berupa zakat, infak atau sedekah, dan tambahan lainnya seperti wakaf.

Dalam PSAK 45 paragraf 1 disebutkan pula bahwa organisasi nirlaba tidak bertujuan untuk memupuk laba dari kegiatannya menghasilkan barang atau jasa, dan jika menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri organisasi nirlaba tersebut. Disebutkan pula bahwa dalam organisasi nirlaba tidak ada kepemilikan. (IAI, 2013 : 4).

Hal tersebut tercermin pula pada organisasi pengelola zakat, karena dalam PSAK 109 paragraf 3 pun dijelaskan bahwa amil yang menerima dan menyalurkan zakat, dan infak atau sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah (IAI, 2013 : 4).

Dalam artian, OPZ pun tidak bertujuan memupuk laba karena dana yang terkumpul adalah hasil donasi yang kemudian harus disalurkan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya.

Organisasi nirlaba dan organisasi pengelola zakat juga sama-sama tidak ada kepemilikan. Hal tersebut dijelaskan dalam PSAK 45 bahwa organisasi nirlaba tidak ada kepemilikan seperti halnya organisasi bisnis pada umumnya, dimana kepemilikan dalam organisasi tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali dan tidak mencerminkan adanya proporsi bagian sumber daya ketika terjadi likuidasi atau pembubaran organisasi tersebut. Begitupun sama halnya dengan organisasi pengelola zakat.

Perbedaan Standar Akuntansi Nirlaba dengan Standar Akuntansi Zakat

Unsur Syariah

Inilah perbedaan mendasar antara PSAK 45 dengan PSAK 109. Dalam PSAK 109 terdapat unsur syariah, sedangkan PSAK 45 tidak terdapat unsur tersebut. Hal ini dikarenakan, PSAK 109 merupakan bagian dari standar akuntansi keuangan syariah yang menerapkan kebijakan sesuai dengan prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya. (IAI, 2013 : 4).

Organisasi pengelola zakat sebenarnya memiliki karakteristik sebagai organisasi nirlaba sebagaimana yang dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45, yakni memperoleh sumber daya dari penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan apapun

Komparasi Standar Akuntansi...

atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan, menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan tidak ada kepemilikan, dalam arti bahwa kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya pada saat likuidasi atau pembubaran seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Namun, unsur syariah menjadi pembeda antara keduanya. Karena sumber dana utama dari organisasi pengelola zakat adalah dana zakat, infak atau sedekah, dan wakaf. Dimana zakat juga merupakan suatu kewajiban syariah yang harus dipenuhi oleh orang yang mempunyai kelebihan harta (*muzakki*) kepada orang yang kekurangan harta (*mustahik*) baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab, haul, qadar*, dan peruntutannya. Sedangkan infak atau sedekah merupakan donasi sukarela, baik yang ditentukan maupun tidak ditentukan peruntutannya oleh *muzakki*. Dan dana-dana yang menjadi sumber utama organisasi pengelola zakat tersebut memang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. (Widodo & Kustiawan, 2001, hlm 5) Seperti halnya dalam surat At-Taubah ayat 60, yang artinya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*"

Organisasi pengelola zakat biasanya memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya. Karena prinsip-prinsip syariah tersebut, maka standar akuntansi yang cocok dijadikan sebagai acuan dan patokan bagi organisasi pengelola zakat adalah PSAK 109, karena PSAK 109 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah,

dimana transaksi tersebut merupakan bagian dari unsur-unsur syariah.

Selain itu, organisasi pengelola zakat sebagai entitas syariah, mengacu kepada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), sedangkan organisasi nirlaba mengacu pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK). Itulah kenapa organisasi pengelola zakat lebih cocok menggunakan PSAK 109 karena unsur syariah tersebut.

Perbedaan Istilah

Dalam PSAK 45, penerimaan dan penyaluran dana di golongankan ke dalam jenis dana yang terdiri dari pembatasan permanen, pembatasan temporer, sumber daya terikat, dan sumber daya tidak terikat. Dalam hal ini, dana pembatasan permanen misalnya, tanah atau dana yang disumbangkan dengan tujuan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.

Dana pembatasan temporer misalnya dana yang disumbangkan dengan tujuan untuk investasi yang hasilnya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu saja, atau aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu saja. Sedangkan sumber daya terikat dan sumber daya tidak terikat pada umumnya adalah meliputi dana-dana yang disumbangkan dengan syarat tertentu, apabila sumber daya terikat, dan dengan tanpa syarat tertentu untuk sumber daya tidak terikat. (Widodo, 2001 : 5)

Sedangkan pada PSAK 109 penerimaan dan penyaluran dana terdiri dari pos penerimaan zakat, penerimaan infak atau sedekah, baik terikat maupun tidak terikat dan wakaf. Dimana penerimaan dan penyaluran zakat sudah ada klasifikasi tersendiri, begitupun dengan penerimaan dan penyaluran infak atau sedekah baik terikat maupun tidak terikat.

Komparasi Standar Akuntansi...

Dijelaskan dalam PSAK 109 bahwa jenis dana yang terdapat pada OPZ yakni dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil. Dimana dana zakat dibagi atas zakat terikat dan zakat tidak terikat. Zakat tidak terikat adalah zakat yang diberikan oleh donatur atau penyumbang tanpa ada syarat tertentu. Artinya OPZ dapat dengan bebas menyalurkan dana zakatnya kepada golongan *mustahik* mana saja.

Sedangkan zakat terikat adalah zakat yang diberikan oleh donatur atau penyumbang dengan syarat tertentu. Misalnya *muzakki* meminta untuk disalurkan kepada golongan *mustahik* tertentu, seperti kepada fakir saja, atau orang miskin saja, dan lain-lain. Dan apabila *muzakki* menentukan sendiri *mustahik* yang akan menerima penyalurannya, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang telah diterima. Lalu dana infak atau sedekah sama seperti halnya dana zakat, dimana pada dana infak atau sedekah pun terdapat dua bagian, yakni dana infak atau sedekah terikat dan tidak terikat.

Dana infak atau sedekah tidak terikat, artinya donatur atau penyumbang memberikan infak kepada OPZ dengan tanpa syarat apapun terkait penyalurannya, dan dana infak atau sedekah terikat yakni dengan syarat tertentu dalam hal penyalurannya, seperti misalnya, donatur atau penyumbang memberikan syarat dana yang diberikannya untuk program-program tertentu, misalnya hanya untuk program beasiswa saja, atau untuk program lainnya. Sementara itu, dana amil merupakan dana hak amil yang digunakan untuk operasional amil dalam pengelolaannya. (Widodo, 2001 : 12).

Dalam pembahasan tersebut, dapat terlihat bahwa terdapat maksud atau esensi yang sama dari penerimaan dan penyaluran dananya, hanya istilah yang digunakan saja yang berbeda. Baik sumber daya terikat dan sumber daya tidak terikat, di dalamnya terdapat dana zakat, infak atau

sedekah, hanya saja PSAK 45 menyebutnya sebagai sumber daya terikat dan sumber daya tidak terikat.

Beban Penghimpunan dan Penyaluran Zakat harus diambil dari porsi Amil

Dalam PSAK 109 pada paragraf 19 disebutkan bahwa beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (*haul*). Hal ini merupakan pengaturan yang lebih jelas, baik dalam pencatatan maupun pembukuan dan lebih memudahkan OPZ untuk tidak mengambil beban penghimpunan dan penyaluran zakat dari porsi yang lain. Namun tetap harus dalam batas kewajaran, proporsional, dan sesuai dengan kaidah syariat Islam, sesuai dengan yang dijelaskan.

Sedangkan PSAK 45 tidak mengatur hal tersebut, karena PSAK 45 memang bukanlah standar untuk organisasi pengelola zakat secara khusus, melainkan organisasi nirlaba secara umum.

Keberadaan Aset Kelolaan

Dalam penyaluran harta zakat, ada upaya perluasan manfaat harta zakat yang bisa dirasakan kemanfaatannya bagi banyak *mustahik* dan dalam jangka waktu yang lama, yang salah satunya adalah dalam bentuk aset kelolaan. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 15 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan, menyebutkan bahwa aset tetap atau aset kelolaan adalah sarana dan atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan pengelola (amil) sebagai wakil *mustahik* zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi *mustahik* zakat.

Pada praktiknya, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memang tidak hanya menerima dana dalam bentuk kas saja,

Komparasi Standar Akuntansi...

namun juga memperoleh dana berupa sarana atau prasarana yang dikategorikan sebagai aset tidak lancar kelolaan. Dalam PSAK 109, paragraf 23 a dan b, menyatakan bahwa dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulance, dan fasilitas umum lainnya, diakui sebagai:

1. Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
2. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

Keberadaan akun ini hanya terdapat dalam PSAK 109, sedangkan dalam PSAK 45 belum ada penggunaan akun tersebut.

Keberadaan Akun Piutang Penyaluran

Dalam PSAK 109 terdapat akun piutang penyaluran. Piutang penyaluran adalah penyaluran dana zakat dan infak atau sedekah kepada amil zakat lain yang belum dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dijelaskan dalam PSAK 109 paragraf 21 bahwa zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut./

Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik non amil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujroh dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan, diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagian amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran.

Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil. Dan dalam PSAK 45 paragraf 22 dijelaskan pula bahwa dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.

Maka, pemberian dana zakat melalui lembaga zakat ketika di jurnal menjadi seperti ini:

Piutang Penyaluran	xxx
Beban Ujroh	xxx
Kas	xxx

Akun ini hanya terdapat dalam PSAK 109, sedangkan dalam PSAK 45 tidak ada akun tersebut.

Keberadaan Dana Non Halal

Dalam PSAK 109 terdapat akun dana non halal yang dicantumkan pada laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), sedangkan akun tersebut tidak terdapat dalam laporan keuangan organisasi nirlaba. Maka semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai prinsip syariah harus dipisahkan dari dana zakat, infak atau sedekah, dan dana amil. Dana non halal sendiri merupakan semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Ada dua bagian yang termasuk ke dalam dana non halal, yakni: a) Harta yang haram karena dzatnya yang najis (*haram lidzatih*), seperti minuman memabukan, daging babi, dll; b) Setiap aset yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal (*al-kasbu al-ghairi al-mayru'*), usaha yang tidak halal seperti: pinjaman berbunga, perjudian, suap, korupsi, jual beli minuman keras, jual beli babi, dll (Sahroni, 2014 : 2).

Komparasi Standar Akuntansi...

Berdasarkan fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram, disebutkan bahwa secara keseluruhan penyaluran harta haram atau dana non halal tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat. Pada PSAK 109, paragraf 41 a disebutkan bahwa jika ada keberadaan dana nonhalal, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, jumlahnya.

Maka, transaksi-transaksi seperti halnya bunga tabungan dan bunga deposito, maka dicatat sebagai dana nonhalal, dan memiliki pos tersendiri secara terpisah dalam laporan keuangan. Sedangkan dalam PSAK 45, karena belum adanya unsur syariah, maka bunga yang berasal dari bunga tabungan dan deposito dicatat bunga tabungan dan bunga deposito. Dalam laporan keuangan, posisi dana nonhalal berada di laporan perubahan dana, terletak di bagian paling bawah setelah penerimaan dan penyaluran dana zakat, penerimaan dan penyaluran dana infak atau sedekah, penerimaan dan penggunaan dana amil, barulah dana penerimaan dan penggunaan dana nonhalal.

Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan antara organisasi nirlaba dan organisasi pengelola zakat terdapat sedikit perbedaan. Dalam PSAK 45, disebutkan bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sedangkan, dalam organisasi pengelola zakat terdapat satu komponen tambahan. PSAK 109 menyebutkan komponen laporan keuangan organisasi pengelola zakat terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Kelola, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan

keuangan disajikan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

Tabel 1

Hasil Komparasi Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Standar Organisasi Pengelola Zakat

No	Perbedaan	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109
1.	Unsur syariah	Tidak terdapat unsur syariah	Terdapat unsur syariah
<p>Dalam PSAK 45 tidak terdapat unsur syariah, karena memang standarnya dibuat untuk organisasi nirlaba secara umum.</p> <p>PSAK 109 terdapat unsur syariah karena standarnya menerapkan kebijakan sesuai dengan prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha organisasi pengelola zakat.</p>			
2.	Perbedaan Istilah	Jenis dana terdiri dari pembatasan permanen, pembatasan temporer, sumber daya terikat, dan sumber daya tidak terikat.	Jenis dana terdiri dari dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil.
<p>Maksud atau esensi yang sama dari penerimaan dan penyaluran dananya, hanya istilah yang digunakan saja yang berbeda. Baik sumber daya terikat dan sumber daya tidak terikat, di dalamnya terdapat dana zakat, infak atau sedekah, hanya saja PSAK 45 menyebutnya sebagai sumber daya terikat dan sumber daya tidak terikat</p>			
3.	Beban Penghimpunan dan Penyaluran Zakat harus diambil dari porsi Amil	Tidak terdapat unsur tersebut	Terdapat unsur yang menyebutkan bahwa beban Penghimpunan dan Penyaluran Zakat harus diambil dari porsi Amil

Komparasi Stanar Akuntansi...

	<p>PSAK 109 mengatur tentang beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amal. Dan dengannya tidak perlu mengambil dari porsi yang lain.</p> <p>PSAK 45 tidak mengatur hal tersebut, karena memang bukan standar akuntansi khusus transaksi zakat.</p>		
4.	Keberadaan Aset Kelolaan	Tidak terdapat akun aset kelolaan	Terdapat akun aset kelolaan
	<p>Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tidak hanya menerima sumber daya dalam bentuk dana kas saja, namun juga memperoleh dana berupa sarana atau prasarana yang dikategorikan sebagai aset tidak lancar kelolaan. Hal tersebut hanya terdapat dalam PSAK 109, sedangkan PSAK 45 tidak terdapat unsur tersebut</p>		
5.	Keberadaan Dana Non Halal	Tidak terdapat akun dana non halal	Terdapat akun dana non halal
	<p>PSAK 109, transaksi-transaksi seperti halnya bunga tabungan dan bunga deposito, maka dicatat sebagai dana non halal, dan memiliki pos tersendiri secara terpisah dalam laporan keuangan.</p> <p>PSAK 45, karena belum adanya unsur syariah, maka bunga yang berasal dari bungan tabungan dan deposito dicatat bunga tabungan dan bunga deposito</p>		
6.	Komponen Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Posisi Keuangan 2. Laporan Aktivitas 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Posisi Keuangan 2. Laporan Perubahan Dana 3. Laporan Arus Kas 4. Laporan Perubahan Aset Kelolaan 5. Catatan Atas Laporan

			Keuangan
	PSAK 45 hanya terdapat empat komponen laporan keuangan.		
	PSAK 109 terdapat lima komponen laporan keuangan, dengan tambahan laporan perubahan aset kelolaan.		

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dan dijabarkan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Organisasi nirlaba memiliki tujuan untuk melayani masyarakat. Laporan Keuangan untuk lembaga nirlaba diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45. Kerangka dasar standar akuntansi nirlaba merujuk kepada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK). PSAK 45 menjelaskan bahwa organisasi nirlaba memiliki komponen laporan keuangan,, yaitu: laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Organisasi pengelola zakat merupakan organisasi yang melakukan kegiatan pelaksanaan, perencanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Laporan keuangan lembaga zakat diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Kerangka dasar standar akuntansi zakat merujuk kepada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Komponen laporan keuangannya terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan.
3. Organisasi nirlaba dan organisasi pengelola zakat memiliki persamaan yaitu: merupakan organisasi yang memperoleh sumber daya dari para penyumbang atau donatur secara sukarela dan kedua organisasi tersebut

Komparasi Standar Akuntansi...

bertujuan untuk melayani masyarakat. Keduanya juga merupakan organisasi yang tidak ada kepemilikan. Dari karakteristik yang sama tersebut, maka organisasi pengelola zakat masih dianggap sebagai organisasi nirlaba.

4. Meski terdapat persamaan, keduanya tetap saja memiliki perbedaan-perbedaan diantaranya yakni:
 - a) Dalam PSAK 45, tidak terdapat unsur syariah, sementara organisasi pengelola zakat merupakan organisasi yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip syariah seperti yang dijelaskan pada PSAK 109 bahwa organisasi pengelola zakat sumber utamanya adalah dari dana zakat, infak atau sedekah dan wakaf. Dan PSAK 45 tidak mengatur hal tersebut karena memang dibuat untuk organisasi nirlaba secara umum.
 - b) Terdapat perbedaan istilah antara organisasi nirlaba dengan organisasi pengelola zakat. Dimana dalam PSAK 45 penerimaan dana dan penyaluran dana di golongan ke dalam jenis dana yang terdiri dari pembatasan permanen, pembatasan temporer, sumber daya terikat, dan sumber daya tidak terikat. Sedangkan pada PSAK 109 penerimaan dan penyaluran dana terdiri dari pos penerimaan zakat, penerimaan infak atau sedekah, baik terikat maupun tidak terikat dan wakaf. Esensi atau maksud kedua organisasi ini sama, hanya saja istilah yang digunakan berbeda.
 - c) Dalam PSAK 109, terdapat penjelasan terkait beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Hal tersebut tidak diatur dalam PSAK 45, karena PSAK 45 memang bukanlah standar untuk organisasi pengelola zakat secara khusus, melainkan organisasi nirlaba secara umum.
 - d) Keberadaan akun piutang penyaluran. Dimana akun tersebut hanya diatur dalam PSAK 109.

- e) Adanya akun dana nonhalal. Ini hanya terdapat pada PSAK 109, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa OPZ memiliki prinsip syariah. Maka dari itu, dana nonhalal tidak dicampur dengan dana zakat, infak, atau sedekah dan wakaf, melainkan terpisah.
- f) Komponen laporan keuangan antara organisasi nirlaba dan organisasi pengelola zakat berbeda. Dimana seperti yang disebutkan dalam PSAK 109, bahwa organisasi pengelola zakat memiliki komponen laporan keuangan tambahan, yakni laporan perubahan aset kelolaan. Hal tersebut dikarenakan adanya akun aset tidak lancar kelolaan atau disebut aset kelolaan pada OPZ.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar, N. B. (2015). A Zakat Accounting Standard (ZAS) for Malaysian Companies. *The American Journal of Islamic Sciences*, 78.
- Adnan, M. A. (2005). *Akuntansi Syariah; Arah, Prospek dan Tantangannya*. Yogyakarta: UII Press.
- As-Syahatah, H. (2004). *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progresif.
- BAZNAS. (2013). Mengoptimalkan Potensi Zakat Dengan Sistem. Dalam BAZNAS, *Zakat*. BAZNAS.
- FEBUI, P. B. (2016). Potensi Zakat Nasional : Peluang dan Tantangan Pengelolaan. *Seminar Nasional Zakat*. PUSKAS BAZNAS dan PEBS FEBUI.
- FOZ. (2006). *Zakat & Peran Negar*. Jakarta: FOZ.
- Herdianto, A. W. (2011). Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia. *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, 1(2), 1-92.

Komparasi Standar Akuntansi...

- IAI, I. A. (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI.
- IAI, I. A. (2013). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: IAI.
- Mahmudi. (2009). *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian & Pengembangan Ekonomi Islam FE UII.
- Nainggolan, P. (2005). *Nainggolan, Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nainggolan, P. (2012). *Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Nirlaba Sesuai PSAK 45*. Jakarta: Yayasan Bina Integrasi Edukasi (YBIE).
- Nofianti, L. (2012). Kajian Filosofis Akuntansi: Seni, Ilmu atau Teknologi. *Jurnal Pemikiran Ekonomi dan Bisnis*, Vol 4(No.3), 203-210.
- Sahroni, O. (2014, Mei). *Pemasukan Dana Non-Halal di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam Perspektif Syariah*. Johor Bahru: MuZakarah Cendekiawan Syariah Nusantara.
- Siswantoro, D. (2015). *Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat*. Jakarta: Dapur Kita.
- Sulaiha, Z. &. (2014). Management Accounting Practices In Non-Profit Religious Organization: A Case Study in Lembaga Zakat Selangor (LZS). *E-Proceedings of the Conference on Management and Muamalah (comm)*, (hal. 311). Selangor.
- Widodo, H. &. (2001). *Akuntansi & Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: IMZ.

ZAKAT PROFESI LANGKAH CERDAS MENGATASI KESENJANGAN DAN PEMICU PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Mohammad H. Holle

Dosen Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.

Abstract

The government continues to try to boost the rate of economic growth. By the Jokowi government, the growth target must reach 7 percent in 2018. But what hand power does not arrive. Our growth rate is only around 5 percent. Of course this is a challenge for the government. Until the last 3 years, the rate of economic growth has not been significantly increased. Likewise the poverty rate. Although there was a decrease according to the 2017 BPS report, it was not significant. Various efforts made by the government include utilizing the potential of professional zakat in Indonesia. The potential of zakat in Indonesia is so great. The potential zakat statistics have experienced tremendous increases. Even by BAZNAS, it is said that in 2017, the potential of zakat in Indonesia reaches 217 trillion rupiah. Likewise some research results indicate this potential. This also makes the international world, especially Middle Eastern countries, positively appreciate the handling of zakat in Indonesia. But the huge potential of zakat has not been directly proportional to the realization of zakat

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

receipts. This is what the Indonesian government must be serious about by maximizing the zakat institutions optimally.

Keywords: Professional Zakat, Equity, Economic Growth

Pendahuluan

Pengalaman pembangunan dalam dasawarsa 1950-an dan 1960-an, pada saat negara-negara berkembang mencapai target pertumbuhan ekonomi namun tingkat kehidupan sebagian besar masyarakat umumnya tetap tidak berubah, menunjukkan bahwa ada yang salah dengan pengertian pembangunan yang sempit itu. Kini, makin banyak ekonom dan pembuat kebijakan yang menyuarakan perlunya upaya serius untuk menanggulangi meluasnya kemiskinan absolut, distribusi pendapatan yang semakin tidak merata, dan meningkatnya pengangguran (Michael P.Todaro, Stephen C. Smith, 2009 : 17).

Semula ada yang beranggapan bahwa hal yang membedakan antara negara maju dengan negara sedang berkembang adalah pendapatan rakyatnya. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita, diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi negara sedang berkembang dapat terpecahkan, misalkan melalui apa yang dikenal dengan “dampak merembes ke bawah” (*trickle down effect*) (Mudrajat Kuncoro, 2010 : 4).

Oleh sebab itu, pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai persoalan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pada hakekatnya pembangunan haruslah mencerminkan perubahan sistem sosial secara total sesuai dengan berbagai kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individu dan kelompok-kelompok sosial dalam sistem itu. Pembangunan seharusnya merupakan upaya untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin (Michael P.Todaro, Stephen C. Smith, 2009 : 18-19).

Krisis ekonomi yang menghancurkan Indonesia tahun 1997 lalu telah berlalu. Ini tercermin dari indikator kinerja ekonomi dan sosial yang menunjukkan trend perbaikan. Inflasi mulai terkendali. PDB per kapita yang sempat terpuruk. Walaupun ketimpangan pendapatan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Korupsi mengalami kemajuan di Indonesia bahkan termasuk sepuluh negara terkorp di dunia. Masih ada konglomerasi yang menciptakan ketimpangan ekonomi yang luar biasa. Begitupun kue nasional masih tetap dinikmati oleh 20 persen penduduk berpendapatan tinggi dan 40 persen penduduk berpendapatan menengah (Mudrajat Kuncoro, 2010 : 139-142).

Sejumlah strategi ditempuh pemerintah untuk mengatasi problem pemerataan yang hingga kini menjadi gap diantara masyarakat Indonesia. Begitupun dengan pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus berusaha menggenjot angka pertumbuhan ekonomi. Oleh pemerintah Jokowi, target pertumbuhan harus mencapai 7 persen di tahun 2018. Tapi apa daya tangan tak sampai. Angka pertumbuhan kita hanya berada pada kisaran 5 persenan. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Baik strategi anggaran masuk desa, maupun pembangunan masuk desa. Setiap tahun pemerintah mengalokasikan 1 milyar rupiah untuk tiap desa di seluruh Indonesia. Hingga berjalan 3 tahun terakhir, angka pertumbuhan ekonomi belum juga terdongkrak signifikan. Sama halnya dengan angka kemiskinan maupun pengangguran. Kendati ada penurunan angka menurut laporan BPS 2017.

Agar pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan serta distribusi ekonomi bisa berjalan secara merata dan tidak berpusat pada kalangan kaya dan menengah, maka ada beberapa prinsip dari konsep distribusi dalam Islam yang perlu mendapat perhatian seperti; *Pertama*, pendapatan (*return*) yang

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

diterima seseorang sangat bergantung pada usaha yang dilakukannya (Q.S. 4 : 32). *Kedua*, terpenuhinya kebutuhan dasar adalah hak setiap orang. *Ketiga*, harta tidak boleh berputar di tangan segelintir kelompok, yaitu kelompok kaya (QS : 59 : 7). Harta harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. *Keempat*, pada harta seseorang, terdapat "bagian" yang menjadi milik mutlak orang lain, yaitu kelompok fakir miskin, baik yang meminta maupun tidak meminta, sebagaimana tercantum dalam QS 70 : 24). Bentuk berbagi lain yang dapat dilakukan seorang muslim adalah infak, wakaf, hibah, zakat dan waris (Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Asyianti, 2016 : 38-39).

Kondisi ini, menurut Beik, dalam buku *Ekonomi Pembangunan Syariah*, tidak terlepas dari kekeliruan-kekeliruan ekonomi konvensional. Inilah paradoks antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi ekonomi. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah, paradoks ini dapat diminimalisir dengan mengubah paradigma konflik antara pertumbuhan dengan distribusi, melalui penciptaan instrumen dan mekanisme yang bisa menjamin tumbuhnya ekonomi di satu sisi, dan terciptanya distribusi di sisi lain. Konsepsi ini terefleksikan dalam kesatuan bangunan di antara tiga sektor dalam perekonomian syariah, yaitu sektor riil, sektor keuangan syariah dan sektor ZISWAF (zakat, infak, sedekah dan wakaf) (Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Asyianti, 2016 : 22-23).

Dari konsepsi itu, salah satu sektor yakni ZISWAF, terutama zakat menjadi potensi yang sangat menjanjikan bagi pemerintah untuk menjadikannya sebagai solusi cerdas mengatasi pemerataan ekonomi. Jika pemerataan ekonomi dapat tercapai, secara tidak langsung dapat memicu pertumbuhan ekonomi bangsa.

Hal ini diakui Dr. Adel Sarea Ahlia dari University Manama, Kingdom of Bahrain dalam tulisan jurnalnya *Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative*

Approach. Dikatakan “Zakat dianggap sebagai salah satu metode yang tepat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, yang berarti, ketika orang membayar Zakat tingkat pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dan sebaliknya. Dengan kata lain, komitmen Muslim untuk membayar Zakat kepadadelapan kategori untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam hal redistribusi kekayaan antara umat Islam jugasebagai menjembatani kesenjangan antara si kaya dan si miskin di masyarakat” (Adel Sarea Ahlia, 2012 : 242).

Jika dibedah lebih dalam, potensi zakat nasional ini terdiri atas 3 (tiga) komponen utama, yaitu zakat penghasilan rumah tangga, zakat perusahaan, dan zakat tabungan dan investasi keuangan syariah. Studi BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB yang dilakukan Firdaus, Beik, Juandadan Irawan (2012), menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai angka Rp217 triliun, atau setara dengan 3,4 persen nilai PDB Indonesia tahun 2010. Jika tren ini tetap, maka setiap perekonomian kita tumbuh, maka angka potensi zakat ini akan lebih besar dari Rp217 triliun (Adel Sarea Ahlia, 2012 : 182).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan, kerentanan, dan ketimpangan. Akan tetapi, mengapa penurunan angka kemiskinan melambat walaupun terjadi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan juga tidak menurun. banyak yang menilai hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak inklusif. Diperkirakan mereka yang miskin dan rentang miskin ini mencapai 40 persen dari semua penduduk Indonesia. Selanjutnya ketimpangan adalah tantangan yang perlu segera mendapat perhatian dari semua pemangku kepentingan. Dalam hal penguasaan aset oleh satu persen penduduk terkaya, Indonesia menempati peringkat kelima. Satu persen keluarga miskin di Indonesia menguasai hampir 50 persen aset. Sementara 10 persen keluarga kaya

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

menguasai 70 persen aset. Untuk itu ketimpangan di Indonesia lebih mendesak untuk ditangani (Bambang Widianto, 2017 : 394). Padahal dalam Islam menjunjung tinggi nilai keadilan, sehingga kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja (Ruslan Abdul Ghofur Nor, 2013 ; 870, sebagaimana tertuang dalam Q.S. al-Hasyr (59) : 7, yang artinya “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu”. Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut menegaskan harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Akan tetapi harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengikuti hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan harta itu memiliki fungsi sosial (Quraish Shihab, 2002, 113).

Fenomena ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi ini menjadi menarik bagi penulis untuk dikaji lebih dalam tentang zakat profesi, yang sekiranya dapat menjadi langkah cerdas pemerintah untuk menjadikan zakat itu sebagai sebuah kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua warga negara Indonesia, terutama ummat Islam.

Pembahasan

Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi

Sesungguhnya berbagai sistem ekonomi memiliki kepedulian tentang problematika distribusi dengan menilainya sebagai problematika ekonomi paling riskan dan menonjol yang dialami oleh berbagai masyarakat dulu dan sekarang, di timur maupun barat (Asmuni, 2017 : 212), dan menilai problematika distribusi sebagai cabang dari problematika ekonomi, bahkan sebagai sebab terpenting, jika bukan satu-satunya sebab. Bagaimana tidak demikian, sedangkan 5 persen dari penduduk dunia menguasai 80 persen dari seluruh kekayaan dunia? (Asmuni, 2017 : 212). Dimana seorang pakar ekonomi Barat berpendapat bahwa sebab kerugian yang diderita dunia bahkan masih diderita

adalah berkisarnya kekayaan dan pemusatannya dengan bentuk yang mencolok di tangan beberapa orang yang sedikitnya jumlahnya (Asmuni, 2017 : 212).

Sistem ekonomi kapitalis telah gagal dalam merealisasikan keadilan distribusi yang berdampak pada penderitaan masyarakat yang menjadikan kapitalisme sebagai pedoman dalam kehidupan ekonominya. Bahkan kapitalisme mulai menderita krisis yang mendkatkan kepada kehancurannya, dimana dunia mulai mendengar jeritan yang memilukan yang keluar dari ibukota kapitalisme tentang keharusan menempatkan “jalan ketiga” (Asmuni, 2017 : 213) sebagai ganti kapitalisme yang telah nampak tidak mampu menghadapi krisis besar yang diderita.

Hal inilah yang kemudian menarik daya pikir seorang David Ricardo untuk menciptakan cara berpikir ekonomi baru yang jauh dari “pertumbuhan’ harmoni model Adam Smith dan mengarah kepada model “distribusi” antagonistik dimana pekerja, pemilik tanah dan kapitalis berseteru dalam memperebutkan kue ekonomi. Marx dan sosialis mengeksplotasi sistem Ricardo ini sepenuhnya. Model Smith berfokus pada bagaimana cara membuat ekonomi dibagi-bagi di antara berbagai kelompok atau kelas. Ricardo menekankan konflik kelas, bukan “harmonisasi kepentingan yang alamiah” ala Smith (Mark Scousen, 2016 : 88-89). Kapitalisme selalu dipujisebagai produsen barang dan jasa yang kuat, mesin pertumbuhan ekonomi yang tangguh, tetapi ia juga dikritik keras oleh Marx dan Mill, karena kesenjangan kekayaan dan pendapatan yang dihasilkannya (Mark Scousen, 2016 : 88-89).

Pandangan kapitalisme ini juga ditolak tokoh muslim, Baqr Ash Shadr. Menurutnya hal itu bertentangan dengan Islam. Soal kekayaan, Islam menyatakan bahwa harus ada koordinasi antara penambahan kekayaan dengan

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

distribusi sebagai satu tujuan, demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan hidup para anggota masyarakat, karena Islam memandang pertumbuhan kekayaan sebagai tujuan antara, bukan sebagai tujuan akhir (Muhamad Baqir Ash Shadr, 2008 : 427).

Dampak kapitalis itu juga yang membuat perekonomian global saat ini masih terus mengalami ketidakpastian, bersumber dari normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS), risiko keamanan dan geopolitik, ketegangan di Timur Tengah, dan Korea Utara, dampak Brexit, serta moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, yang mempengaruhi kinerja perdagangan internasional. Hingga kebijakan 'congkak' Presiden AS, Trump terhadap Turki dan Indonesia. Hingga membuat anjlok nilai tukar lira Turki dan juga Rupiah sampai menembus angka Rp14 ribu-an.

Berdasarkan laporan dari kantor berita resmi pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, *Xinhua*, bahwa mata uang Lira anjlok 20 persen terhadap dolar AS selama dua sesi terakhir setelah Presiden AS Donald Trump mengesahkan penggantian tarif pada impor produk baja dan aluminium dari Turki. Dikutip dari *Antara*, mata uang negara berkembang lainnya, seperti rupee India dan peso Meksiko terpukul sangat parah di tengah krisis Lira (Kantor Berita Antara, terbitan 13 Agustus 2018).

Ekonomi Indonesia terus tumbuh di kisaran 5 persen per tahun, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang sedang berlangsung. Inflasi selalu pada kisaran 3,5 persen. Angka ini tentu berbanding terbalik dengan janji Jokowi yang mengharapkan ekonomi Indonesia tumbuh 7 persen per tahun. Dari konteks kestabilan ekonomi, ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa untuk menjaga daya beli rakyat. Indikator lainnya adalah realisasi inflasi bulan Juni 2018 yang mampu dijaga pada angka 0,59 persen atau terendah dibandingkan inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional dalam tujuh tahun terakhir. Angka pengangguran terbuka juga turun menjadi tinggal 5,13 persen pada Februari 2018. Selain kondisi makro ekonomi, persentase kemiskinan Indonesia turun ke angka satu digit, yaitu menjadi 9,82 persen pada Maret tahun 2018. Angka kemiskinan dari 28,59 juta atau

11,22 persen pada bulan Maret tahun 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82 persen pada Maret tahun 2018. Untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga miskin, pemerintah juga memperluas Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah penerimaan PKH yang pada tahun 2014 masih 2,7 juta keluarga meningkat menjadi hampir 6 juta keluarga pada tahun 2016. Secara bertahap meningkat hingga 10 juta keluarga pada tahun 2018 (Pidato Presiden Jokowi tentang Nota Keuangan dan APBN, tanggal 16 Agustus 2018)/

Menurut Asep Suryahadi, penduduk miskin bersifat heterogen dan masing-masing memiliki respons berbeda terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi, bagi masyarakat penduduk miskin, bantuan yang paling berarti bagi mereka adalah stabilitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Stabilitas perekonomian sangat diperlukan agar rakyat yang rentan tidak makin jatuh miskin. Inflasi yang tinggi, misalnya, sangat merugikan bagi penduduk miskin karena mereka tidak memiliki mekanisme perlindungan yang memadai untuk mempertahankan daya beli. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak semata-mata tinggi, tetapi juga memiliki dampak yang baik terhadap kehidupan penduduk miskin sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan. Dengan demikian, hasil pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok penduduk, tetap dapat dinikmati secara lebih merata sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi (Asep Suryahadi dalam Tim INDEF. 2017 : 386).

Dalam mengelola perekonomian dihadapkan pada situasi global yang dinamis dan aspirasi masyarakat yang terus meningkat, membuat pemerintah menggunakan seluruh instrumen kebijakan agar kinerja perekonomian terus membaik dan fundamental ekonomi nasional dapat diperkuat. Kebijakan fiskal melalui APBN merupakan instrumen pengelolaan ekonomi yang sangat penting melalui fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi ekonomi. Paket-paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta memerangi kemiskinan yang bermuara pada pemerataan.

Angka-angka yang disampaikan pemerintah belum menggambarkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jurang pemisah antara Barat dan Timur masih terlihat nyata. Memang, Indonesia termasuk negara berkembang yang menikmati pertumbuhan ekonomi positif sejak tiga tahun terakhir, seperti gambaran tabel dibawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial yang ditunjukkan pada tabel 1 pada ahun 2017 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,49 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,66 persen, dan Pulau Kalimantan 8,20 persen. Sisanya adalah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua yang terendah.

Pertumbuhan ekonomi yang digambarkan tersebut seakan memberi dampak signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan warganya. Pendapatan per kapita per tahun Indonesia terus menanjak. Tahun 2014 pendapatan per kapita per tahun Rp41,92 juta, pada tahun

2015 naik menjadi Rp45,14 juta dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp47,96 juta. (Harian.analisadaily.com/mobile/opini/news/kesenjangan_pendapatan_per_kapita_Indonesia. Terbitan 18 Maret 2018)

Bila dihitung kasar, rata-rata pendapatan orang Indonesia adalah Rp4 juta per bulan. Sepintas data ini menampilkan seolah-olah semua orang Indonesia hidup berkecukupan dengan pendapatan Rp4 juta per bulan. Namun jika ditelusuri secara lebih detil, fakta di lapangan berbanding terbalik. Masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar.

Disisi lain, rasio gini Indonesia sebagaimana dikeluarkan BPS juga menunjukkan perbandingan yang cukup lebar antara si kaya dan si miskin. Rasio gini per Maret 2016 adalah 0.397. Angka ini jauh dari angka 1, namun rasio gini tersebut cukup memberikan isyarat bahwa ada kesenjangan. Ketimpangan ekonomi Indonesia merupakan yang ke-empat di dunia, dimana 49,3 persen ekonomi nasional dikuasi oleh satu persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Fakta lain tentang kesenjangan atau ketidakmerataan pembangunan ekonomi di Indonesia ditunjukkan dengan struktur perekonomian yang tak seimbang antara pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia (BPS 2018).

Pertumbuhan ekonomi dianggap berkualitas apabila perekonomian tidak dihindangi tiga persoalan besar; ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan juga dianggap tidak berkualitas apabila masih didominasi sektor *tradable* yang seharusnya mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan rakyat dari kemiskinan masih lebih rendah daripada sektor *non-tradable* yang sedikit menyerap tenaga kerja. Sektor pertanian yang sebagai salah satu sektor *non-tradable* ternyata hanya mencatatkan pertumbuhan 2,67 persen pada tahun 2016. Lambannya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran selama dua tahun terakhir pemerintahan Kabinet Kerja tidak dapat dilepaskan dari melebarnya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan telah

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

menjadi masalah yang amat sensitif dan amat dekat dengan instabilitas sosial-ekonomi-politik apabila tidak memperoleh penanganan yang serius dan sistematis (Asep Suryahadi dalam Tim INDEF. 2017 : 12-13..

Kondisi ini mengharuskan pembangunan ekonomi harus dilihat dalam konteks pemerataan kesejahteraan penduduk. Pemerataan pendapatan ataupun kesejahteraan itulah yang selama ini masih belum bisa dicapai oleh pemerintahan di beberapa negara yang penduduknya menganut mayoritas beragama Islam termasuk Indonesia. Kita juga bisa melihat jurang yang lebar antara masyarakat di wilayah Barat dan wilayah Timur. Sampai kemudian pemerintah Indonesia saat ini, tengah berusaha membangun wilayah Timur dari ketertinggalan pembangunan. Pemerataan pembangunan memang perlu terus dilakukan untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan sejahtera. Sehingga dapat mengurangi dorongan konsumsi pamer diri dan investasi yang bisanya dilakukan orang-orang aya disaat ketidakmerataan pendapatan terjadi (Umar Chapra, 2000 : 63).

Menurut Kwik Kian Gie, masalah kesenjangan antara kaya dan miskin di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak tahun 1930 dikenali oleh Prof. Boeke dalam bukunya *Dualistische Economic*. Bagi Kwiek, ada kesenjangan lebar antara perekonomian di kota dan di desa. Tidak ada daya tarik atau *pull effect* dari ekonomi kota terhadap ekonomi desa dan juga tidak ada *trickle down effect*. Penyebab lainnya adalah iterapkannya sistem ekonomi liberal di Indonesia, dimana ikut campurnya pemerintah dalam bidang produksi, distribusi dan konsumsi yang mesti diminimalkan. (Kwiek Kian Gie, 2017 ; 450-451).

Analisis Kuznets mengenai hubungan pertumbuhan dengan ketidakmerataan ikut mendukung kondisi di atas. Menurut Kuznets dalam masa pertumbuhan akan terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor primer yang produktivitasnya rendah ke sektor industri dan jasa dengan

produktivitasnya tinggi. Perbedaan tingkat produktivitas dari kedua sektor ini menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan yang terjadi pada awalnya melebar, kemudian pada masa pertumbuhan akan kembali menyempit.

Dalam artikelnya yang berjudul "*Inequality and Growth Reconsidered: Lesson from East Asia*", Birdsall et, al., (1995) menolak pandangan kedua teori ketidakmerataan diatas. Justru dengan pemerataan, pertumbuhan yang dicapai bisa lebih tinggi. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan model regresi terhadap delapan negara di Asia Timur (Hongaria, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Taiwan/China dan Thailand). Meskipun selama tiga dasawarsa pertumbuhan ekonomi di negara-negara itu tinggi, pemerataan pendapatan menjadi semakin baik atau minimal tetap.

Kondisi pertumbuhan dan pemerataan yang tidak seimbang juga mendapat perhatian para ekonom Islam, seperti Abu Yusuf (731-798), Ibnu Rush (1126-1298), Ibnu Khaldun (1332-1404) sampai ke Imam Ghazali (1058-1111). Demikian juga kaum merkantilis, kaum klasik sampai ke Adam Smith (1737-1790), Marx (1818-1883). Sebutan atau istilah pertumbuhan, perkembangan dan pembangunan ekonomi sering digunakan secara bergantian, tetapi mempunyai maksud yang sama, terutama pembicaraan mengenai masalah ekonomi.

Islam melihat pembangunan ekonomi tidak sebatas membangun faktor-faktor produksi, tapi dalam pengertian yang luas, menyeluruh dan substantif dengan menekankan pembangunan insan atau manusia seutuhnya (*human development*). Puncaknya adalah kehidupan yang seindah-indahnya (*fi ahsani taqwiim*). Ada nilai menuju keadaan yang sesuai dengan hakikat atau jati diri fitrah manusia. Pembangunan dalam Islam adalah menempati peringkat jiwa (ruhani) yang oleh para sarjana muslim disebut

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

sebagai *tazkīyat an nafs* (Umar Chapra, 1997 : ^3). Berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S. Asy-Syams (91) ayat 9-10. “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”.

Orang beruntung bukan saja mensucikan jiwanya, tapi juga menjaga hartanya agar dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang lain. Tidak menumpukannya dan tidak menjadikan harta segala-galanya dalam hidup. Bagi Ash-Shadr, Islam ingin agar seorang muslim berjuang meningkatkan kekayaan, menjadi tuan bagi kekayaannya itu, dan beroleh manfaat darinya. Islam tidak ingin seorang muslim menjadi budak hartanya dan melupakan tujuan sesungguhnya. Islam tidak mengakui kekayaan dan cara-cara peningkatannya yang menjadi hijab (pemisah) antara seorang muslim dan Tuhannya, melupakan misi besarnya wujudkan serta memelihara keadilan di muka bumi juga membantunya dalam mewujudkan cita-cita keadilan, persaudaraan, dan kehormatan. (Muhamad Baqir Ash Shadr, 2008 : 426).

Makna Zakat

Makna zakat jika ditinjau dalam segi bahasa sebagaimana *al-Mu'jam al-Wasith* mempunyai beberapa arti, seperti *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalatu* ‘keberesan’. Dari sudut istilah zakat disebut sebagai bagian dari harta yang memiliki syarat tertentu, dimana Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya, dan selanjutnya diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat juga (Didin Hafidzudin, 2006 : 7).

Terkait makna zakat, Hafidhuddin menjelaskan bahwa ada hubungan antara zakat dari segi bahasa dan segi istilah, bahwa dari sebagian harta yang kita keluarkan sebagai

zakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal ini ditegaskan dalam surah At-Taubah (103) dan surat Ar-Ruum (39) (Didin Hafidzudin, 2006 : 7).

Selain surah di atas, berbagai surah dalam Al-Qur'an juga menegaskan soal zakat. Misalnya ayat 267 dalam Surah al-Baqarah, ayat 242 dalam Surah al-An'am, ayat 34, 60. Surah Maryam ayat 31 dan Al-Baqarah ayat 43. Dalam Al-Qur'an, kata zakat terdapat dalam 27 tempat. Terkait perintah Al-Qur'an ini, para ilmuwan muslim juga menyatakannya ada hukum zakat, seperti Abu Bakar Razi, al Jassas Abu Bakr binal 'Arabi, dan Abu' Abdullah al Qurtubi. Selain menggariskan zakat sebagai lima pilar utama dalam agama Islam, (Monzer Kahf, XIX). Yusuf Qardhawi dalam Fiqh Al Zakah, lebih lanjut menjelaskan bahwa bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium (Monzer Kahf, XIX).

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

Peringatan Allah Swt dapat dilihat dalam Q.S. At-Taubah (9) ayat 34: "...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih". Hal yang sama juga ditegaskan dalam hadits Bukhari dan Muslim. Rasulullah Saw bersabda: " dan paling baiknya zakat itu dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan...".

Oleh Yusuf Qardhawi, istilah zakat profesi atau penghasilan ini disebut sebagai '*Zakah rawatib al-muwazhaffin*' (zakat gaji pegawai) atau juga '*Zakah kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah*' (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta) (Yusuf Qardhawi, 497). Maksudnya adalah zakat yang dikeluarkan sendiri atau secara bersama oleh setiap orang yang bekerja atau memiliki keahlian tertentu, dimana dari hasil pekerjaan menghasilkan uang dan memenuhi *nishab*. (Didin Hafidzudin, 2006 : 102).

Memang zakat profesi ini ada perdebatan antar para ulama. Namun sebagian besar ulama menyetujui zakat profesi ini, kendati ada perbedaan dalam penentuan waktu. Ada yang menyatakan harus sampai satu tahun (haul) ada juga yang menyatakan bisa walaupun belum mencapai satu tahun, terpenting sudah memperoleh.

Yusuf Al Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili yang termasuk dalam kategori ulama mutaakhirin menyatakan zakat penghasilan itu hukumnya wajib pada saat memperolehnya, kendati belum satu tahun (Wahbah Az Zyhaily, 865). Hal ini juga mengacu pada berbagai pendapat sahabat Nabi seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah, Tabiin Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Bashri, dan Makhul juga pendapat Umar bin Abdul Aziz, termasuk beberapa ulama fiqh lainnya . (Wahbah Az Zyhaily, 866). Adapun kewajiban zakatnya adalah 2,5%, berdasarkan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang, baik sudah mencapai satu haul atau ketika menerimanya. Jika sudah

dikeluarkan zakatnya pada saat menerimanya, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat lagi pada akhir tahun (Wahbah Az Zyhaily, 866).

Zakat, Langkah Cerdas Mengatasi Kesenjangan dan Pemicu Pertumbuhan Ekonomi

Pusaran kemiskinanyang makin berputar akibat instrumen regulasi pemerintah yang belum tepat sasaran dan maksimal menyebabkan angka kemiskinan sulit diturunkan. Jika turunpun tak sampai melewati satu digit. Sejumlah lembaga keuangan pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang mestinya berpihak pada masyarakat tidak berfungsi secara maksimal. Apalagi masyarakat yang tidak memiliki agunan namun sangat membutuhkan bantuan modal. Ketidakseimbang antara lapangan kerja dan tingkat pengangguran memicu tingginya angka pengangguran dan juga kemiskinan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakmerataan kesejahteraan.

Dari fenomena yang sudah dipaparkan sebelumnya, menurut penulis, dibutuhkan sebuah langkah cerdas untuk mengatasi ketidakmerataan pembangunan dan sekaligus sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Langkah cerdas itu adalah zakat profesi. Dalam Islam, zakat profesi dapat menjadi salah satu upaya mengatasi kemiskinan dan memunculkan pemerataan distribusi kekayaan.

Zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (muzakki) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

mentransformasi para mustahik menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu Negara (BAZNAS, 2016 : 1-3).

Dari sisi kedudukan, zakat memiliki kedudukan yang istimewa. Termasuk dalam salah satu rukun Islam (wajib). Selain ibadah, zakat dapat dijadikan sebagai solusi pemerataan ekonomi umat. Menjadi penghubung antara yang kaya dan miskin. Mestinya menjadi kewajiban bagi tiap umat, tanpa perlu ada 'perdebatan'. Penegasan ini dalam Q.S. At-Taubah (9) ayat 103, sebagaimana dipaparkan sebelumnya.

Menurut Jennifer Bremer dalam *Zakat and Economic Justice: Emerging International Models and their Relevance for Egypt*, kewajiban zakat sangat penting bagi konsep keadilan sosial dalam masyarakat Islam. Pembayaran zakat adakorelasi antara orang kaya dan orang yang membutuhkan (miskin). Zakat bukan hanya sarana kesejahteraan sosial bagi kaum miskin, tetapi juga berfungsi untuk pemerataan ekonomi atau ketidaksetaraan (Jennifer Bremer, 2013 : 51). Zakat berfungsi untuk mencegah penimbunan harta berlebihan. Sebagian dari harta dari hasil akumulasi kekayaan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan distribusikan bagi yang berhak. Bagi Bremer, meskipun tingkat penilaian zakat, 2,5 persen (seperempat puluh) dari keseluruhan aset yang dihasilkan bukan merupakan sesuatu yang terbebani atau bernilai tinggi. Zakat dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan jangka pendek (Jennifer Bremer, 2013 : 51).

Perkembangan zakat di Indonesia meningkat secara signifikan pada saat Undang-Undang No. 38/1999 disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, zakat dapat dikelola baik oleh lembaga zakat yang dibentuk pemerintah (Badan Amil Zakat), maupun lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat (Lembaga Amil Zakat).

Namun, perubahan besar pada kerangka regulasi mengenai zakat di Indonesia terjadi saat digantinya UU No. 38/1999 ini dengan UU No. 23/2011 mengenai Pengelolaan Zakat. Salah satu hal yang cukup penting dalam UU ini adalah adanya aturan mengenai wewenang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional. (BAZNAS, 2016 : 3).

Laporan BPS tahun 2015, menyatakan persentase penduduk muslim di Indonesia mencapai 85 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 216,66 juta jiwa. Mestinya dengan jumlah penduduk muslim terbesar ini, zakat menjadi potensi sangat besar jika dioptimalkan untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Berdasarkan data ZIS di Indonesia, terjadi kenaikan jumlah penghimpunan zakat dari tahun 2002 hingga 2015 (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia (2002 - 2015)

No	Rupiah (miliar)	USD (juta)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan GDP
2002	68,39	4,98	-	3,7
2003	85,28	6,21	24,70	4,1
2004	150,09	10,92	76,00	5,1
2005	295,52	22,00	96,90	5,7
2006	373,17	27,16	26,28	5,5
2007	740	53,86	98,30	6,3
2008	920	66,96	24,32	6,2
2009	1200	87,34	30,43	4,9
2010	1500	109,17	25,00	6,1
2011	1729	125,84	15,30	6,5
2012	2200	160,12	27,24	6,23

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

2013	2700	196,51	22,73	5,78
2014	3300	240,17	22,22	5,02
2015	3700	269,29	21,21	4,79

Catatan: 1 USD = Rp13.740,00; Sumber: Pusat Kajian Strategis Badan Amil dan Zakat Nasional (BAZNAS, 2016 : 1-3).

Berdasarkan Tabel 2,[dapat dilihat bahwa penghimpunan dana ZIS mengalami peningkatan sebesar 5310,15 persen dalam kurun waktu 13 tahun. Pada tahun 2005 dan tahun 2007, terjadi kenaikan penghimpunan ZIS hampir 100 persen yang diprediksi karena adanya bencana nasional di tanah air (tsunami Aceh dan gempa bumi Yogyakarta). Jika dirata-ratakan dari tahun 2002 sampai 2015, maka pertumbuhan penghimpunan ZIS mencapai angka rata-rata kenaikan sebesar 39,28 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk berzakat melalui organisasi pengelola zakat (OPZ). Tren pertumbuhan ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja OPZ, baik BAZNAS maupun LAZ. Hal penting lainnya yang dapat ditunjukkan oleh Tabel 2 adalah tingginya pertumbuhan penghimpunan ZIS jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDB sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2009, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,3 persen sebagai konsekuensi dari krisis finansial global. Namun, pertumbuhan zakat di tahun yang sama justru meningkat sebesar 6,11 persen. Jika dilihat dari rata-ratanya, kenaikan rata-rata pertumbuhan zakat dari tahun 2002 sampai 2015 (39,28 persen) juga lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDB yang hanya mencapai 5,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan zakat tidak terlalu dipengaruhi oleh krisis global sehingga ke

depannya sangat berpotensi untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional (BAZNAS, 2016 : 1-3).

Untuk pertumbuhan perzakatan nasional sepanjang tahun 2016-2017 juga mengalami tren positif. Akumulasi rata-rata pengumpulan zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) secara nasional pada BAZNAS pusat, provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) naik sebesar 20 persen pada tahun 2017 atau sekitar 6 triliun rupiah dibanding tahun 2016 sebesar 5,12 triliun. Angka ini dapat melewati angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,7 persen di tahun 2017. Data hasil survei BAZNAS, menemukan potensi zakat kekayaan dan penghasilan individu di Indonesia sebenarnya mencapai Rp138 triliun per tahun. Jika terealisasi penghimpunannya sesuai yang ditargetkan 10 persen dari potensi tersebut, maka tiga tahun ke depan diproyeksikan penerimaan zakat nasional akan mencapai target Rp13,8 triliun per tahun (Fuad Nasar, (<https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/314547-sepanjang-2017-terkumpul-dana-zakat-rp6-triliun>). Diakses pada tanggal 18 Agustus 2018).

Potensi zakat yang besar, mestinya masalah kemiskinan, pengangguran, pemerataan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dapat diatasi. Hal ini juga didukung dengan beberapa hasil penelitian dan survei yang dilakukan beberapa lembaga. Pertama, PEBS FEUI meneliti tentang Penghimpunan Dana Zakat Nasional menemukan kinerja penghimpunan dana zakat nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2008 sampai tahun 2012, misalnya, jumlah dana zakat yang mampu dihimpun naik signifikan dari 930 milyar menjadi 2,2 triliun atau mengalami kenaikan lebih dari 100%. Riset yang dilakukan pada awal 2011 oleh BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB memperkirakan potensi zakat secara nasional dari sektor rumah tangga, industri, dan tabungan

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

berturut mencapai angka Rp82,7 triliun, Rp114,89 triliun, dan Rp17 triliun. (www.researchgate.net/publication/320322246).

Kedua, penelitian yang dilakukan Clarashinta Canggih dkk, dari Universitas Negeri Surabaya, tentang Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia, mengambil fokus perbedaan antara potensi dan realisasi penerimaan zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi dan realisasi penerimaan zakat di Indonesia mengalami peningkatan selama periode 2011-2015. Namun demikian, terdapat ketimpangan yang sangat besar antara nilai potensi dengan besaran realisasi (Clara Shinta Canggih, 2017). Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Universitas Airlangga Surabaya, tentang Inklusi Pembayaran Zakat Di Indonesia, menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan zakat di Indonesia selama periode 2006-2015 mengalami peningkatan. Penerimaan dana zakat yang meningkat, berbanding lurus dengan jumlah pembayar zakat selama periode tersebut. Namun demikian, dari hasil realisasi penerimaan zakat tersebut dapat dilihat bahwa tingkat inklusi pembayaran zakat masyarakat masih rendah. Jumlah orang yang membayar zakat masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang wajib berzakat. (Khusnul Fikriyah, 2017).

Konferensi Internasional Keuangan Syariah ke-2 atau 2nd Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di Yogyakarta, pada Agustus 2017 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, zakat di Indonesia memiliki total aset zakat hingga Rp 217 triliun. Aset tersebut memiliki potensi yang sangat besar dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat di Indonesia. Ini artinya hasil zakat ini kurang lebih sama dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau dalam

dolar sekitar 18 dolar AS/ tahun ini lebih dari 10 persen anggaran pemerintah. Ini sangat menjanjikan untuk mengentaskan kemiskinan (Sri Mulyani Indrawati, 2017).

Namun, hasil-hasil penelitian tentang zakat di atas, menemukan bahwa potensi zakat tersebut belum sepenuhnya didukung secara optimal oleh pengurus BAZNAS, terutama di daerah-daerah. Jadi masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara potensi dana zakat yang bisa dihimpun dengan kinerja penghimpun zakat. Berikut disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Potensi Zakat dan Realisasi Zakat

Tahun	Potensi Dana Zakat (Rp)	Realisasi Dana Zakat (Rp)	Persentase
2011	58.961.143.222.174	1.728.864.359.398	2,93
2012	64.086.440.764.997	2.212.398.951.344	3,45
2013	69.794.542.095.826	2.639.604.069.729	3,78
2014	78.374.957.309.348	3.300.000.000.000	4,21
2015	82.609.152.671.724	3.650.369.012.964	4,42
2016	104.000.000.000.000	3.738.216.792.496	3,59

Sumber: Pusat Kajian Strategis Badan Amil dan Zakat Nasional, data diolah (2018)

Pada tabel 3 menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi penerimaan zakat dan realisasi penerimaan zakat. Padahal, jika potensi ini dapat dimaksimalkan, maka akan sangat membantu pemerataan ekonomi masyarakat Indonesia dan secara langsung dapat memicu naiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bambang Sudibyo mengatakan, BAZNAS dan LAZNAS bercita-cita menurunkan angka kemiskinan sebesar 1 % setiap tahun. Artinya, hanya dengan zakat, angka kemiskinan 11 persen bisa diatasi dalam waktu 11 tahun. Dari penelitian memang menunjukkan bahwa

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

menggunakan zakat dalam mengatasi kemiskinan lebih cepat hampir dua tahun daripada menggunakan APBN. Pada 2017, ditargetkan pengumpulan zakat nasional sebesar Rp6 triliun. Ini target yang berat sekali karena tantangannya juga berat, antara lain, kondisi ekonomi belum stabil dan kesadaran masyarakat dalam berzakat sesuai aturan syariah juga masih rendah. Kalau mau melaksanakan perintah zakat sesuai firman Allah dalam QS At-Taubah ayat 103, berzakat itu hanya melalui BAZNAS dan LAZ, tapi masih banyak yang berzakat langsung ke mustahik atau melalui amil yang tak resmi. (Bambang sudbyo, 2017 ; 6-7).

Penyebab kesenjangan, salah satunya adalah rendahnya '*trust*' masyarakat terhadap lembaga zakat. Survei PIRAC menemukan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) masih sangat kecil. Responden yang menyalurkan zakatnya ke BAZ dan LAZ hanya 6 dan 1,2%. (Laporan Publik, 2018 : 19-20).

Padahal disisi lain, dunia internasional memberikan apresiasi positif terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Pada forum Mukhtamar Zakat Internasional ke-8 di Beirut Libanon, tahun 2010, seluruh delegasi zakat dari negara-negara Timur Tengah mengakui kinerja pendayagunaan zakat Indonesia. Bahkan IDB mengharapkan Indonesia melakukan '*reverse linkage program*' untuk pengelolaan dana zakat khususnya pembiayaan usaha mikro dan kecil kepada negara-negara anggota IDB. (BAZNAS, 2016 : 1-3).

Pengakuan dunia internasional terhadap kinerja perzakatan Indonesia yang luar bisa belum dibarengi dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja amil zakat di dalamnya. berbagai problem dan tantangan, misalnya kurangnya penataan sistem dan kelembagaan zakat, terbatasnya sinergi, integrasi, dan kerja sama pengelolaan zakat secara nasional, lemahnya kualitas dan kuantitas SDM perzakatan, minimnya kajian, riset, dan

integrasi data perzakatan nasional serta belum meratanya kinerja OPZ di seluruh daerah di Indonesia.

Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sekitar 87 persen, Indonesia memiliki potensi zakat profesi yang sangat besar untuk mengatasi ketidakmerataan dan ketimpangan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu secara tegas dan optimal mendayagunakan potensi zakat profesi sebagai langkah cerdas mengatasi problem ketidakmerataan ekonomi rakyat. Zakat profesi diharapkan dapat menjadi solusi cerdas untuk mengatasi problem sosial kemanusiaan yang selama ini terjadi di Indonesia.

Langkah ini oleh Monzer dalam "*Potential Effect of Zakat on Government Budget*" bahwa kecenderungan konsumsi marginal masyarakat ekonomi lemah lebih besar dari pada masyarakat ekonomi kuat, maka salah satu langkah cerdas adalah melakukan redistribusi pendapatan melalui zakat yang akan menghasilkan peningkatan konsumsi agregat dalam masyarakat. Hal ini akan memicu pembukaan lapangan kerja baru dan menaikkan pendapatan per kapita masyarakat dan dapat mengatasi pemerataan ekonomi dan memicu naiknya pertumbuhan ekonomi.

Simpulan

Sebagai bagian wajib dari rukun Islam, zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, peranan institusi zakat untuk memberikan penyadaran akan kewajiban masyarakat untuk berzakat harus maksimal dilakukan, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan dan memenuhi syarat untuk menjadi muzakki. Lembaga penerima dan penyalur zakat diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi Indonesia. Tujuan institusi zakat dalam perekonomian di Indonesia diharapkan dapat menjadi faktor stimulus

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

kemakmuran ekonomi Indonesia dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan keadilan ekonomi, menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Dengan potensi zakat yang cukup besar di Indonesia bukanlah hal yang mustahil masyarakat Indonesia lebih berdaya dari sisi ekonomi.

Untuk merealisasikan hal itu, maka peran pemerintah dan juga dukungan masyarakat secara proaktif sangat dibutuhkan. Pemerintah mengeluarkan regulasi yang dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menunaikan zakat secara wajib sebagaimana tuntunan Islam, sehingga pemerataan dan pemicu pertumbuhan Indonesia dapat tercapai. Sementara masyarakat berkewajiban memberikan kelebihan hartanya atau penghasilan sebagai zakat yang mesti didistribusikan kepada para mustahik yang membutuhkan.

Daftar Pustaka

- Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanani. *Penghimpunan Dana Zakat Nasional* (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). Jurnal PERMANA - Vol . V No. 2 Februari 2014. Publication at: <https://www.researchgate.net/publication/320322246>.
- Adel Sarea Ahlia. *Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach*. International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 18, Special Issue - September 2012, (University Manama, Kingdom of Bahrain)
- Asep Suryahadi dalam Tim INDEF. *Menuju Ketangguhan Ekonomi; Sumbang Saran 100 Ekonomi Indonesia*. (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017)

Mohammad H. Holle

Badan Pusat Statistik, 2018

Bambang Sudibyo. *Berjuang Sepenuh Hati Mengentaskan Kemiskinan 1% per Tahun*. Dalam *Majalah Zakat*, Edisi Pebruari 2017, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2017)

Bambang Widiyanto, dalam Tim INDEF. *Menuju Ketangguhan Ekonomi; Sumbang Saran 100 Ekonomi Indonesia*. (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017)

Clarashinta Canggih dkk, *Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia*. *al-Uqud: Journal of Islamic Economics Universitas Negeri Surabaya*. Volume 1 Nomor 1, Januari 2017

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)

Harian.analisadaily.com/mobile/opini/news/kesenjangan-pendapatan-per-kapita-indonesia. Terbitan 18 Maret 2018.

<https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/314547-sepanjang-2017-terkumpul-dana-zakat-rp6-triliun>.

Diakses pada tanggal 18 Agustus 2018

Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Asyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Edisi Revisi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016)

Jennifer Bremer. *Ibid*, lihat, juga Muhammad Arif, *Zakat as a Mode of Poverty Alleviation*. *International Journal of Economics & Management Sciences*, *Int J Econ Manag Sci*, an open access journal Volume 6, Issue 6, 2017.

Jennifer Bremer. *Zakat and Economic Justice: Emerging International Models and their Relevance for Egypt*. *Takaful 2013 Third Annual Conference on Arab Philanthropy and Civic Engagement June 4-6*, (Tunis, Tunisia, 2013)

Kantor Berita Antara, terbitan 13 Agustus 2018.

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

- Khusnul Fikriyah, dkk. *Inklusi Pembayaran Zakat Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Kwik Kian Gie. *Kesenjangan Sosial Ekonomi*. Dalam Tim INDEF. *Menuju Ketangguhan Ekonomi; Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017), 450-451
- Laporan Public Interest Research & Advocacy Public (PIRAC), 2012 dan (World Zakat Forum dan Indonesia Magnificence of Zakat, 2017) dalam Prayogo P. Harto, et, al. *Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Volume 6 (1) April 2018)
- M Fuad Nasar, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI.
- M. Umer Chapra, dkk. *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997)
- M. Umer Chapra. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Penerj. Ikhwan Abidin B, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Majalah Al-Mujtama, edisi 1142, 20 Syawal 1415 H, 42. Dalam Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi. *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khathab*. Jedah Saudi Arabia: Penerbit Dar Al-Andalus Al-Khadra. Terjm. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Cetakan Kelima, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017)
- Mark Skousen. *Sejarah Pemikiran Ekonomi, Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern; Sebuah Narasi Kritis Menyikapi Pergumulan Intelektual dan Kepedihan Sosial di Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Ekonomi*. Edisi Pertama, Diterjemahkan dari Buku aslinya *The Making of Modern Economics: The Lives and Ideals of the Great Thinkers*. Cetakan ke-6, (Jakarta :PRENADA, 2016)

Mohammad H. Holle

Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesebelas Jilid 1. (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2009)

Mudrajat Kuncoro. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomi Pembangunan*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010),4

Muhammad Baqr Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*. Penerjemah Yudi. Cet. 1 (Jakarta: Zahra, 2008)

Pidato Presiden Jokowi tentang Nota Keuangan dan APBN, tanggal 16 Agustus 2018.

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional Indonesia. *2017 Outlook Zakat Indonesia*. (Jakarta: Cetakan I, Desember 2016)

Sri Mulyani Indrawati. Menteri Keuangan RI dalam Konferensi Internasional Keuangan Syariah ke-2 atau 2nd Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di Yogyakarta, pada Agustus 2017.

Tim INDEF. *Menuju Ketangguhan Ekonomi; Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017) 12-13

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, II/865,

Yusuf Al Qardawi. *Fiqh Al Zakah; A Comparative Study Of Zakah, Regulations And Philosophy In The Light Of Qur'an And Sunnah*, terjm. Monzer Khaf. (Kingdom Of Saudi Arabia Ministry of Higher Education, King Abdulaziz University, Centre for Research in Islamic Economics. Vol 1), xix.

PROBLEMATIKA FUNDRAISING DI LAZISNU KUDUS

Abdul Haris Naim
Harisnaim869@gmail.com

Intitut Agama Islam Negeri Kudus

Abstract

Fundraising zakat activities is a necessity. Lazisnu Kudus is a district-level non-profit organization that is devoted to community empowerment through productive utilization of zakat, infaq, sadaqah funds and other generous funds from individuals, institutions, companies and other agencies. Based on that, the researcher feels it is important to conduct research on Fundraising Lazisnu Kudus problems related to the problems in applying Fundraising. From the results of the research that has been parsed in the previous chapter and the analysis that has been carried out, conclusions can be taken as follows: 1. Fundraising Strategy in Lazisnu Kudus. Lazisnu Kudus has successfully carried out fundraising activities with various strategies. 2. The inhibiting factor of fundraising activities in Lazisnu a. Institutional obstacles. That is the opinion of the advisory board stating that the management and employees of Lazis are amil, so they are not entitled to get the zakat portion. b. Fundraising inhibiting factors, which are direct inhibitors: that is, when direct donors are rejected, and donors permit to donate. And indirectly inhibiting: when conducting fundraising activities, namely fanaticism donors to other ormas, donors did not know the Lazisnu office 3. Supporting Factors from Fundraising

Abdul Haris naim

Activities in Lazisnu Kudus. Supporting fundraising activities in Lazisnu is to use more toolmarketing when taking, there are targets and evaluations and rewards given. This can trigger enthusiasm to continue to do fundraising properly so that the funds can be raised.

Key word : fundraising, lazisnu

Pendahuluan

Dalam mengelola penggalangan sumber daya, penggunaan metode *fundraising* adalah sangat bervariasi dan seringkali berubah searah dengan peluang yang mudah untuk dikerjakan baik itu melalui individu maupun kelompok. Media yang biasa digunakan adalah majalah, *brosur*, *leaflet*, surat kabar, media elektronik, *special event* dan sebagainya. Ada juga dengan *open table* (gerai) pengumpul infak, sedekah, zakat dan wakaf, seperti acara penerimaan wali murid, membuat konter kecil, adanya pengajian dan acara Ramadhan. Sedangkan dari sumber perorangan bisa dikategorikan donatur rumah, lembaga atau organisasi perkantoran dan karyawan perusahaan. Sedangkan dilihat areanya bisa dari dalam negeri ataupun luar negeri, khusus luar negeri adalah para tenaga kerja Indonesia. Penghimpunan sumber-sumber dana/daya termasuk zakat sangatlah berkembang.

Sedangkan dalam mengelola pendayagunaan melalui divisi penyaluran atau pendayagunaan dana dalam program-program yang dilakukan adalah: bidang pendidikan dan yatim, bidang dakwah dan masjid, serta bidang kemanusiaan. Ketiga program penyaluran di atas dikonsentrasikan pada 5 bidang garap utama yaitu: 1) meningkatkan kualitas pendidikan, 2) merealisasikan dakwah Islamiyah, 3) memakmurkan masjid, 4) memberikan santunan kepada yatim piatu, dan 5) menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Problematika Fundraising di ...

Berkaitan dengan ketersediaan sumber daya zakat itu, maka aktifitas *fundraising* (menggalang sumber daya) zakat menjadi suatu keniscayaan. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya seperti donatur dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang digunakan untuk mencapai misi atau tujuan lembaga zakat (Juwaini, 2005: 4) dan juga bisa dimaknai sebagai menggalang muzakki untuk mengembangkan usaha-usaha sosial (*social enterprise*) (Suparman, 2009). *Fundraising* juga berarti menjual ide, program, dan gagasan yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat penerima hasil zakat. Akhirnya *fundraising* dapat menumbuhkan kepercayaan dan hubungan dengan masyarakat. Karena itu, sangatlah tepat mengkaji amil zakat relasinya dalam menggalang sumber daya (*fundraising*) zakat. Hal ini didasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: zakat sebagai lembaga kedermawanan sosial Islam (*infaq/sadaqah*, zakat dan wakaf) bermisi untuk pelayanan sosial yang paling tua dibanding dengan lembaga yang sama, *fundraising* sebagai aktifitas utamanya, hasil sumber dana dan skala organisasi yang cukup besar.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam; bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.

Lazisnu Kudus adalah lembaga nirlaba tingkat Kabupaten yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, *infaq*, *sadaqah* dan dana kedermawanan lainnya baik

Abdul Haris naim

dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Latar belakang berdirinya Lazisnu Kudus adalah, berangkat dari rasa keperihatinan NU atas persoalan kemiskinan dan kebodohan yang terus menyelimuti sebagian besar masyarakat dan upaya pembangunan manusia yang masih sangat rendah. Dengan zakat diyakini mampu memberikan sumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mengentaskan kemiskinan.

Dalam operasional programnya, Lazisnu Kudus didukung oleh jejaring multi lini, sebuah jaringan konsolidasi JPS ZIS (Jaringan Penghimpun dan Salur Zakat Infaq Shadaqah) Lazisnu Kudus yang tersebar di hampir seluruh Pimpinan Anak Cabang dan Ranting NU se Kabupaten Kudus.

Berpijak dari hal itu, peneliti merasa penting untuk mengadakan penelitian terhadap Problematika *Fundraising* Lazisnu Kudus terkait dengan problematika dalam menerapkan *Fundraising* oleh Lazisnu Kudus dalam memperoleh muzakki dan donatur.

Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana *Fundraising* yang dilakukan Lazisnu Kudus dalam memperoleh muzakki dan donatur? 2. Faktor pendorong dan penghambat apa saja yang terjadi di Lazisnu Kudus dalam memperoleh muzakki dan donatur?

Landasan Teori

Pengertian *Fundraising*

Perihal memahami istilah *fundraising* bisa merujuk terlebih dahulu ke dalam kamus bahasa Inggris. *Fundraising* diterjemahkan dengan pengumpulan uang. Ini dikarenakan pengumpulan uang sangat diperlukan untuk membiayai program kerja dan operasional sebuah lembaga. Keberlangsungan sebuah lembaga tergantung pada sejauh mana upaya pengumpulan dana itu dilakukan. *Fundraising*

biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga nirlaba (April Purwanto, 2009 : 12) .

Fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Kata mempengaruhi memiliki banyak arti. *Pertama* mempengaruhi bisa diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk keberadaan organisasi nirlaba/OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) karena organisasi pengelola zakat bekerja atas dasar ibadah dan sosial,tidak fokus pada perolehan laba dan keuntungan, maka OPZ menjadi bagian dari organisasi nirlaba. *Kedua*, mempengaruhi dapat jugabermakna mengingatkan dan menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada para donatur dan calon donatur untuk sadar bahwa dalam harta yang dimilikinya ada sebagian hak fakir miskin yang harus ditunaikannya. *Ketiga*, Mempengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, lembaga dan individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infak, shadaqah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. *Keempat*, mempengaruhi untuk membujuk para donatur dan muzakki untuk bertransaksi. *Kelima*, dalam mengartikan *fundraising* sebagai proses mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi juga dapat diterjemahkan sebagai merayu, memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang. *Keenam*, mempengaruhi dalam pengertian *fundraising* dimaksudkan untuk memaksa jika diperkenankan.

Tujuan Fundraising

Adapun tujuan dari *fundraising* adalah sebagai berikut (Yessi Rachmasari dkk,hlm 366) :

a. Menghimpun dana

Menghimpun dana adalah tujuan *fundraising* yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Inilah sebab awal mengapa *fundraising* itu dilakukan. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa *fundraising* yang tidak menghasilkan dana adalah *fundraising* yang gagal, meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya dihasilkan.

b. Menghimpun donatur

Tujuan kedua *fundraising* adalah menghimpun donatur. Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau menambah jumlah donatur pada saat setiap donatur mendonasikan dana yang tetap sama. Di antara kedua pilihan tersebut, maka menambah donatur adalah cara yang relatif lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi dari setiap donatur. Dengan alasan ini maka mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi untuk terus menambah jumlah donatur.

c. Menghimpun simpatisan dan pendukung

Kadang-kadang ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising*, mereka kemudian terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu sebagai donasi karena ketidak mampuan mereka. Kelompok seperti ini

Problematika Fundraising di ...

kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini akan berusaha mendukung lembaga dan umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini juga diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informal kepada setiap orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok simpatisan dan pendukung ini, maka kita memiliki jaringan informasi informal yang sangat menguntungkan.

d. Membangun citra lembaga

Disadari atau tidak, aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga, baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini bisa bersifat positif, bisa pula bersifat negatif.

e. Memuaskan donatur

Tujuan kelima dari *fundraising* adalah memuaskan donatur. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi. Tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Mengapa memuaskan donatur itu penting? Karena jika donatur puas, maka mereka akan mengulang lagi mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga. Juga apabila puas mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif.

Unsur *Fundraising*

Adapun unsur-unsur dari *fundraising* adalah sebagai berikut (Atik Abidah, 2016, hlm 172) :

- a. Analisis kebutuhan, beberapa analisis kebutuhan bisa berupa tentang:
 - 1) Kesesuaian dengan syari'ah. Donatur adalah orang yang memberikan sebagian dananya untuk membiayai sejumlah program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat. Zakat merupakan bagian dari salah satu rukun Islam yang juga merupakan bentuk peribadatan kepada Allah yang memiliki dampak sosial yang luar biasa
 - 2) Laporan dan pertanggung jawaban, sesuatu yang dibutuhkan donatur selain kesesuaian dengan prinsip- prinsip syariah ketika ia menyampaikan dana ZIS kepada sebuah OPZ, adalah laporan dan pertanggungjawaban. Kredibilitas OPZ bisa runyam apabila para donator dan muzakki sudah tidak ada kepercayaan lagi kepada OPZ.
 - 3) Manfaat bagi kesejahteraan umat, kebutuhan donatur yang lain selain kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu adalah sejauh mana manfaat dana ZIS yang diberikan donatur dan muzakki bagi kaum dhuafa.
 - 4) Pelayanan yang berkualitas. Salah satu kekuatan yang mendorong para donatur dan muzakki mau mengeluarkan dana ZIS untuk mendanai program dan kegiatan organisasi pengelola zakat adalah pelayanan yang baik yang diberikan OPZ kepada para donatur dan muzakki.
 - 5) Silaturahmi dan komunikasi, silaturahmi dan

Problematika Fundraising di ...

- komunikasi kepada para donator dan muzakki penting bagi OPZ untuk meningkatkan pendapatan dana ZIS. Dengan silaturahmi dan komunikasi OPZ dapat memberikan penjelasan panjang lebar terhadap donator dan muzakki tentang program dan kegiatan yang akan dan sudah dilakukannya.
- b. Segmentasi donatur atau muzakki adalah sebuah metode tentang bagaimana melihat donator dan muzakki secara kreatif, baik perorangan, organisasi dan lembaga badan hukum. Artinya mengidentifikasi dan memanfaatkan beragam peluang yang muncul di masyarakat.
 - c. Identifikasi profil donatur dan muzakki. Hal ini berfungsi untuk mengetahui lebih awal identifikasi calon donatur atau muzakki itu sendiri. Profil donatur atau muzakki yang berbentuk perseorangan ini bisa berupa biodata atau curriculum vite (CV), sedangkan untuk donatur atau muzakki organisasi dan lembaga bisa berupa copian profil lembaga.
 - d. Produk. Dalam pengelolaan zakat produk tidak bisa hanya didefinisikan sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai, yang diterima seseorang dalam sebuah transaksi, tetapi lebih tepat apabila produk diartikan sebagai kompleksitas yang terdiri dari ciri-ciri yang berwujud dan tidak berwujud.

Strategi Fundraising

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak strategi yang digunakan. Strategi *fundraising* tersebut bisa berupa metode atau teknik yang bias dijadikan acuan. Metode yang dimaksud adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka

menghimpun dana dari masyarakat. Metode di sini terbagi menjadi dua jenis, yakni *direct fundraising* (langsung) dan *indirect fundraising* (tidak langsung). Penjelasananya adalah sebagai berikut:

a. Metode *direct fundraising*

Metode ini menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi (Suparman, 2009, hlm 20) muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan ibadah zakat, infaq, maupun sedekah lainnya setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser*, maka segera dapat melakukan dengan mudah. Sebagai contoh dari metode ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Direct Mail*. Yakni penawaran tertulis untuk menyumbang yang didistribusikan melalui surat. Atau sering diartikan sebagai penggalangan dana yang dilakukan dengan cara mengirim surat kepada calon donatur.
- 2) *Telefundraising*. Yakni teknik penggalangan dana yang dilakukan dengan cara telepon kepada masyarakat calon donatur.
- 3) Pertemuan langsung. Yaitu teknik penggalangan dana yang dilakukan dengan cara melakukan kontak secara langsung dengan masyarakat atau calon donatur. Selain berdialog langsung maka pertemuan ini juga biasanya digunakan untuk membagi brosur, pamflet atau barang cetak lainnya guna mendukung keberhasilan penggalangan dana.

b. Metode *indirect fundraising*

Metode ini menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara

Problematika Fundraising di ...

langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya:

- 1) Event. Event yang biasa diselenggarakan dengan maksud memanfaatkan keuntungan event untuk program sosial. Dalam rangka mengoptimalkan dana zakat mengadakan kerjasama teknis dengan perusahaan dilakukan agar penghimpunan zakat lebih optimal.
- 2) Melalui perantara. Misalnya menggunakan media seperti media cetak dan media elektronik. Media cetak merupakan salah satu media komunikasi yang dapat dipergunakan untuk *fundraising*. Misalnya:
 - a) Buku, bahasa yang dipergunakan hendaknya yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas dan mudah difahami.
 - b) Brosur adalah sejenis iklan atau pemberitahuan tercetak yang biasanya terdiri dari 4 halaman atau lebih sedikit yang dilipat atau dijepit sedemikian rupa, sehingga isinya terletak di bagian dalam.
 - c) Majalah adalah barang tercetak yang biasanya terdiri dari banyak halaman yang dijepit dan terbit secara berkala.
 - d) Surat kabar/tabloid adalah alat cetak yang biasanya terdiri dari 4 halaman atau lebih. Tidak dalam keadaan dijepit meskipun terdiri dari 12 sampai 16 halaman melainkan hanya dilipat.
 - e) Spanduk merupakan sejumlah kalimat yang dituliskan di atas kain atau banner yang berbentuk memanjang.
 - f) Pamflet adalah informasi atau pesan yang

Abdul Haris naim

dicetak atau ditulis tangan di atas kertas yang merupakan lembaran lepas. Media ini biasanya ditempelkan di tempat-tempat yang strategis agar mudah dibaca orang.

Fundraising di Lazisnu Kudus

1. Funraising Lazisnu Kudus

a. Gerakan infaq Nahdhotul Ulama Kudus

Program ini berupa pendistribusian kaleng infaq INUK. Kaleng ini didistribusikan ke rumah-rumah warga NU baik oleh karyawan Lazisnu maupun oleh pengurus ranting NU.

Dalam tahun 2018 ini target INUK yang sudah disitribusikan sebanyak 5000 buah.

b. Infaq rutin warga NU lewat badan otonom NU.

Salah satu kelebihan Lazisnu adalah karena Lazisnu bisa bekerjasama dengan organisasi NU dan Badan Otonom di bawahnya, mulai dari tingkat Cabang sampai tingkat ranting.

2. Faktor Penghambat dari Kegiatan *Fundraising* di azisnu Kudus

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising* di Lazisnu Kudus mengalami beberapa faktor penghambat yang mengakibatkan kendala dalam melakukan kegiatan *fundraising* sehingga belum bisa dikatakan maksimal. Berikut adalah perincian dari beberapa kendala yang dialami:

a. Kendala Lembaga

Secara kelembagaan terdapat kendala, yakni Lazisnu di Kudus tidak bertindak sebagai Amil. Singkatan LAZISNU adalah LEMBAGA AMAL ZAKAT INFAQ DAN SODAQOH, bukan AMIL. Hal ini dikarenakan pendapat para ulama/Kyai di Kudus yang berpendapat bahwa orang yang berkecimpung di Lazisnu tidak bisa disebut amil

Problematika Fundraising di ...

dan tidak berhak menjadi mustahiq. Sehingga mereka tidak berhak mendapat 12,5% dari harta zakat yang dikumpulkan. Hal ini dikarenakan:

- 1) Pengelola di Lazisnu adalah orang-orang yang bekerja paruh waktu.
- 2) Pengelola di lazisnu sudah mempunyai penghasilan lain.

Kendala ini mengakibatkan lazisnu tidak dapat mengelola zakat wajib secara maksimal.

b. Kendala secara langsung di Lapangan

Kendala yang bisa dirasakan secara langsung adalah ditolak donator secara langsung

3. Faktor Penunjang dari Kegiatan *Fundraising* di Lazisnu Kudus

Selain kendala dan solusi di atas ada beberapa yang menjadi penunjang dalam kegiatan *fundraising*. Penunjang kegiatan *fundraising* yang ada di Lazisnu adalah *Toolmarketing*. *Toolmarketing* adalah alat-alat yang bisa menunjang keberhasilan dari kegiatan *fundraising*. Karena tanpa *toolmarketing* tidak bisa melakukan kegiatan tersebut. *Toolmarketing* diantaranya adalah, brosur, majalah, kuitansi, buku profil Lazisnu, *vocer* kegiatan ramadhan muharom dan wakaf, proposal kegiatan, web NU Care Lazisnu beserta *toolmarketing* lainnya.

Analisis strategi *fundraising* yang ada di Lazisnu Kudus

Lazisnu adalah salah satu lembaga nirlaba yang menggantungkan perolehan dananya kepada kegiatan *fundraising*. Strategi yang dilakukan di Lazisnu mengenai *fundraising* adalah mereka menggunakan strategi *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. Analisisnya adalah sebagai berikut:

a. *Direct Fundraising*

Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1) *Direct Mail*

Lazisnu melakukan kegiatan *fundraising* menggunakan strategi *direct mail* yakni dengan cara mempersiapkan *directmail* yang berupa brosur kegiatan dan brosur Lazisnu kemudian dimasukkan kedalam sebuah amplopmaupun proposal kegiatan. Saat *door to door* membawa beberapa amplop lalu menyebar ke semua tempat yang mungkin dijangkau tersebut. Kemudian memberikan amplop tersebut ke toko-toko yang menjadi sasaran donatur.

Selain itu menawarkan program Lazsinu yang akan berjalan kepada perusahaan- perusahaan maupun instansi terkait agar bisa berpartisipasi dalam perogram tersebut dengan cara memberikan proposal kegiatan kepada perusahaan- perusahaan maupun instansi terkait.

2) Pertemuan langsung

Lazisnu melakukan kegiatan *fundraising* menggunakan strategi pertemuan langsung yakni dengan cara memberikan ceramah kepada sebuah *audience*, sesuai dengan program yang ada yakni memberikan layanan ceramah.

b. *Indirect Fundraising*

Strategi yang dilakukan oleh Lazisnu adalah sebagai berikut :

1) *Event*

Strategi yang digunakan mengenai *indirect fundraising* bisa berupa ikut serta dalam *event*. Misalnya Korban Idul Adha dan lainnya.

2) Melalui perantara

Strategi yang digunakan mengenai *indirecfundraising* bisa berupa melalui perantara. Perantara di sini yang dimaksud adalah

Problematika Fundraising di ...

perantara media tertulis maupun media elektronik. Lazisnu memiliki *toolmarketing* diantaranya adalah brosur, spanduk.

Sedangkan untuk perantara dalam media elektronik, Lazisnu memanfaatkan internet dengan caramembuka webresmi Lazisnu Kudus www.nu.or.id/, Facebook, Twitter, dan Intagram. Ketika menggunakan media sosial mereka share program-program yang dijalankan.

b. *Telefundraising*

Kegiatan *fundraising* menggunakan strategi *telefundraising* yakni dengan cara mempersiapkan kontak dari beberapa calon donator yang telah menjadi target dalam strategi *telefundraising*

Analisis Faktor Penghambat dari Kegiatan *fundraising* di Lazisnu Kudus

Setiap perusahaan atau lembaga yang bergerak di bidang apapun pasti memiliki penghambat dalam melaksanakan kegiatannya masing-masing, serta penghambatnya juga pasti berbeda-beda. Sama halnya dengan Lazisnu yang memiliki berbagai kendala yang menghambat kegiatannya. Terutama pada kegiatan *fundraising*.

Kendala dari kegiatan *fundraising* yang ada di Lazisnu adalah sebagai berikut:

a. Kendala secara langsung

Kendala yang bisa dirasakan secara langsung adalah sebagai berikut:

1) Ditolak donator secara langsung

ketika melakukan *fundraising* secara *door to door*, yakni *fundraiser* yang terjun langsung ke lapangan yang belum tentu mereka kenali. Cara penolakan mereka juga beragam.

.Hal ini bisa saja sering terjadi dikarenakan

Lazisnu kurang memperhatikan Analisis kebutuhan dari donatur, yakni bisa berupa tentang :

- a) Kesesuaian dengan syari'ah. Donatur adalah orang yang memberikan sebagian dananya untuk membiayai sejumlah program dan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang akan dituju. Zakat merupakan bagian dari salah satu rukun Islam yang juga merupakan bentuk peribadatan kepada Allah, karena zakat adalah bentuk ibadah maka harus sesuai dengan tuntunan yang pernah diajarkan oleh rasulullah Muhammad SAW.
- b) Laporan dan pertanggung jawaban. Sesuatu yang dibutuhkan donatur selain kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah ketika ia memberikan dana ZIS kepada sebuah LAZ maupun BAZ, adalah laporan dan pertanggungjawaban. Faktor kepercayaan, merupakan hal utama dalam meningkatkan perolehan dana ZIS bagi LAZ maupun BAZ. Untuk menjaga tingkat kepercayaan para donatur dan muzakki itulah laporan dan pertanggungjawaban sangat diperlukan.
- c) Manfaat bagi kesejahteraan umat, Kebutuhan donatur yang lain selain kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu adalah sejauh mana manfaat dana ZIS yang diberikan donatur dan muzakki bagi kaum dhuafa. Donatur dan muzakki perlu mengerti penggunaan dana ZIS yang diberikan kepada LAZ maupun BAZ.

Problematika Fundraising di ...

- d) Pelayanan yang berkualitas. Salah satu kekuatan yang mendorong para donatur dan muzakki mau mengeluarkan dana ZIS untuk mendanai program dan kegiatan LAZ maupun BAZ adalah pelayanan yang baik yang diberikan LAZ maupun BAZ kepada para donatur dan muzakki. Kemudahan tersebut bisa berupa memudahkan dalam melakukan transaksi, misalnya: pembayaran ZIS melalui gesek kartu kredit atau transfer melalui ATM, layanan jemput zakat bagi yang sibuk untuk keluar melakukan pembayaran ZIS, membuka konsultasi ZIS bagi para donatur dan muzakki yang kesulitan untuk menghitung dan mengeluarkan zakatnya
 - e) Silaturahmi dan komunikasi. Ini menjadi hal penting bagi peningkatan pendapatan dana zakat, infak dan shadaqah. Ini juga merupakan salah satu kebutuhan bagi para donatur dan muzakki yang harus dipahami oleh organisasi pengelola zakat. Silaturahmi dan komunikasi kepada para donatur dan muzakki penting bagi LAZ maupun BAZ untuk meningkatkan pendapatan dana ZISnya.
- 2) Donatur ijin libur berdonasi
- Kendala yang lain adalah ketika donatur memutuskan untuk berhenti atau ijin libur berdonasi ke Lazisnu. Bagi Lazisnu ini sangatlah menghambat, dikarenakan di Lazisnu ada tarjet. Hal ini bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor.
- a. Donatur ijin berdonasi bisa saja karena apabila donatur sedang ada butuh dana

untuk dialokasikan ke yang lain jadi tidak ada sisa untuk didonasikan ke Lazisnu. Bisa juga pelayanan dari Lazisnu kurang baik. Bisa juga terjadi miskomunikasi antar Lazisnu dengan donatur yang bersangkutan.

b. Kendala secara tidak langsung

Kendala yang tidak bisa dirasakan langsung yakni sebagai berikut:

Fanatisme terhadap Organisasi Masyarakat (ORMAS). Ketika terjun langsung dalam event, Lazisnu menawarkan brosur-brosur maupun *tool marketing* kepada khalayak ramai yang ikut serta dalam *event*.

Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah diurai pada bab sebelumnya dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Strategi *Fundraising* yang ada di Lazisnu Kudus
Lazisnu Kudus telah berhasil melaksanakan kegiatan *fundraising* dengan berbagai strateginya.
2. Faktor penghambat dari kegiatan *fundraising* di Lazisnu Kudus
 - a. Hambatan kelembagaan. Yakni pendapat dewan penasehat yang menyatakan bahwa pengurus dan karyawan Lazisnu bukanlah amil, sehingga tidak berhak mendapatkan bagian zakat.
 - b. Faktor penghambat *fundraising*, yakni penghambat secara langsung: yakni ketika ditolak donatur secara langsung, dan donatur ijin libur berdonasi. Dan pnhambat secara tidak langsung: ketika melakukan kegiatan *fundraising* yakni donatur fanatisme terhadap ormas lain, donatur tidak mengetahui kantor Lazisnu
3. Faktor Penunjang Kegiatan *Fundraising* di Lazisnu Kudus

Problematika Fundraising di ...

Penunjang kegiatan *fundraising* yang ada di Lazisnu adalah menggunakan *toolmarketing* lebih banyak lagi saat melakukan pengambilan, adanya target dan evaluasi serta reward yang diberikan. Hal ini dapat memicu semangat untuk terus melakukan *fundraising* dengan baik agar perolehan dananya meningkat.

Daftar Pustaka

- Abidah, Atik, *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*, Kodifikasi, Volume 10 No 1, 2016
- Beik, Irfan Syauqi. "Outlook Zakat Nasional 2014, Tantangan UU No 23/2011," dalam <http://www.republika.co.id>.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Menejemen Zakat di Indonesia*, Malang : UIN Malang Press, 2008.
- Hasan, Abd. Kholiq, *Tafsir Ibadah*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2008.
- Huda, Miftahul, *Model Manajemen Fundraising Wakaf, Ahkam*, Vol XIII, No. 12 2013
- Nadhari, Abdullah Khatib, *Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim*, Ejournal, Vol.3 No. 2, 2013
- Purwanto, April, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta : Sukses, , 2009
- Qardhâwî, Yusuf. *Fiqh Zakâh*, Juz II. Beirut: Muassasâh Risâlah, 1988.
- Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Rakyat*, Jakarta : Daar El-Syoruk, 2005.
- Ra'ana, Irfan Mahmud. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn al-Khatab*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Abdul Haris naim

- Sударsono, Heri, *Konsep ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia,,2002
- Suparman, *Strategi Fundraising Wakaf Uang*, VolumeII, Nomor2,BWI, 2009
- Syidieqy, Hasbi Asy, *Pedoman Zakat*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Yessi Rachmasari dkk, *Penerapan Strategi Fundraising Di Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi Jakarta*, Jurnal Prosiding KS, Volume 3 No. 3, Jakarta
- Zuhaili, Wahbah Al, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : Remaja Rosdakarya,1995.
- Zuhaili, Wahbah Az, *Tafsir Munir*, Beirut : Daarul Fikr, 2009.
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Inpres RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH TERKAIT PEMBAHARUAN HUKUM PERIKATAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN COMMERCIAL BUILDING DIATAS TANAH WAKAF

Helza Nova Lita

*Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung
E-mail : helzanova@yahoo.com*

Abstract

The growing development of economic transactions based on sharia principles today, requires the existence of legal arrangements that are able to keep abreast of developments, including in the management of waqf assets productively. Based on the provisions of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, that management of waqf assets must be in accordance with sharia principles. In this case also included in the financing agreement for commercial building development on waqf land. This article examines the application of sharia principles in the agreement to finance commercial building development on waqf land. The approach method used is a normative juridical approach method, which is to explore, study and examine secondary data relating to this research material. The use of a juridical approach with consideration of the problem under study revolves around the relevance of a regulation to other regulations. The need for a synergy of various parties' partnership in financing commercial buildings on waqf land. Sharia principles as a provision that must be used under the Waqf Law, provide several sharia principles that can be applied, such as the principle of musharaka and

Helza Nova Lita

mudharabbah, Istisna', Musyarakah Mutanaqishah, Hawalah, Sukuk (SBSN), and cash waqf. From the results of this study, it can provide input for the development of engagement law reforms originating from Islamic law.

Keywords: waqf, Commercial Building, sharia

Pendahuluan

Pengertian Wakaf secara otentik terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari *benda tidak bergerak* dan *benda bergerak*. Benda tidak bergerak yang dimaksud meliputi : *hak atas tanah* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi tanah yang sudah maupun yang belum terdaftar dan *hak milik atas satuan rumah susun* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Prinsi Syariah ...

Terkait pemberdayaan tanah wakaf untuk pembangunan *commercial building* dapat merupakan salah satu bentuk pengelolaan wakaf yang menguntungkan secara ekonomi, dimana hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengembangan pengelolaan aset wakaf yang dapat dilakukan berdasarkan undang-undang wakaf. Dalam pelaksanaannya memerlukan pembiayaan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Wakaf. Oleh sebab itu dilakukan kajian hukum dalam artikel ini "Penerapan Prinsip Syariah pada Pembaharuan Hukum Perikatan terkait Kerjasama Pembiayaan Syariah (Studi Perjanjian Kerjasama Pembangunan *Commercial Building* diatas Tanah Wakaf).

Pembahasan

Pengertian dan Unsur-Unsur Wakaf

Muhammad Ibn Isma'il as-San'any, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya ('ainnya) dan digunakan untuk kebaikan (Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, Wirdyaningsih, 2005 : 105). Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam kitab Kifayat al-Akhyar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah (Abi Bakr ibn Muhammad Taqiyal-Din, tt : 119).

Pengertian Wakaf menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu "perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu

Helza Nova Lita

tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Wakaf, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf sebagai berikut :

- a. Wakif; berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Wakaf, wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- b. Nazhir; berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir mempunyai tugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. .
- c. Harta Benda Wakaf; Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Wakaf, harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
- d. Ikrar wakaf;
Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Wakaf, ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan dengan lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- e. Peruntukan Harta Benda Wakaf; Dalam Pasal 22 Undang-Undang Wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :
 - 1) sarana dan kegiatan ibadah;
 - 1) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
 - 2) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;

Penerapan Prinsi Syariah ...

- 3) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
 - 4) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- f. Jangka Waktu Wakaf; sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Wakaf bahwa harta benda wakaf adalah untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.

Jenis Benda Wakaf

Harta benda yang dapat diwakafkan berdasarkan UU Wakaf meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (PP Wakaf), disebutkan jenis harta benda wakaf meliputi: benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang.

Benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan menurut pasal 15 Peraturan Pemerintah Wakaf dijelaskan dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Wakaf yakni meliputi

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memberikan perluasan terhadap fungsi wakaf, yaitu disamping berfungsi untuk memenuhi kepentingan ibadah juga untuk memajukan kesejahteraan umum (Pasal 5 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004).

Dalam hal ini sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah (Penjelasan Umum I Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Contoh Pengembangan Tanah Wakaf untuk Pembangunan Gedung Komersial

Dibawah ini beberapa contoh pembangunan / pemanfaatan tanah wakaf yang dibangun gedung komersial sebagai berikut :

a. Pembangunan Gedung Futsal di Atas Tanah Wakaf oleh abung Wakaf Indonesia
(<http://bwikaltim.or.id/id/index.php/2016/11/22/di-atas-tanah-wakaf-ini-dibangun-gedung-futsal>).

Tanah untuk pembangunan gedung futsal ini diwakafkan oleh Ibu Enny Noerani dan Bambang Satyawan pada tahun 2009 berupa lahan kosong. Mereka menunjuk TWI sebagai nazirnya. Akta ikrar wakaf dan sertifikat wakafnya selesai diurus pada 2011.

Pada mulanya nazir tidak tahu tanah itu mau dikelola seperti apa. Setelah melakukan studi kelayakan sederhana (*feasibility study*), nazir akhirnya memutuskan untuk mendirikan gedung futsal komersial. Keputusan ini dikomunikasikan kepada wakif dan setelah diberikan penjelasan mengenai wakaf produktif dan bahwa

Penerapan Prinsi Syariah ...

hasilnya bukan untuk dinikmati sendiri oleh nazir, melainkan untuk kepentingan sosial, wakif menyetujui.

Pembiayaan pembangunan gedung futsal ini berasal dari dana wakaf uang masyarakat. Disamping itu juga TWI menggandeng kerjasama dengan Koperasi Omega Nusantara agar tidak kehilangan fokus dari usaha utamanya, yaitu menggerakkan orang mau berwakaf, memproduktifkan harta wakaf, dan menyalurkan hasilnya untuk masyarakat. Hal ini juga dilakukan menurut keterangan Parmuji Direktur TWI karena SDM tidak cukup sehingga perlu kerjasama. Dalam kerja sama itu di atur bahwa pihak pengelola memperoleh bagian 30 persen penghasilan.

Di gedung ini hanya terdapat sebuah lapangan futsal yang disewakan kepada para pencinta sepakbola mini ini. Biasanya, kata salah seorang penjaga, yang menyewa lapangan berasal dari kalangan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, anak-anak sekolah, dan para pemuda di wilayah itu. Untuk satu jam main futsal pada jam premium, biasanya pada hari libur, mereka membayar Rp120 ribu. Khusus untuk pelajar, mereka mendapat diskon khusus, cukup membayar Rp60 ribu per jam. Pada jam-jam biasa, masyarakat bisa menyewa lapangan dengan harga sekitar Rp100 ribu. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, pengelola memberikan jatah main gratis kepada warga sekitar setiap Jumat malam.

Setiap bulannya pengelola bisa mendapatkan pemasukan Rp17 juta hingga Rp21 juta. Itu adalah pendapatan bersih, setelah dipotong biaya operasional. Di halaman bagian depan gedung futsal terpampang nama "DD Futsal & Café". DD adalah kependekan dari Dompot Dhuafa, badan hukum yang menaungi lembaga wakaf Tabung Wakaf Indonesia (TWI), yang beralamat di Perkantoran Ciputat Indah Permai, Ciputat, Tangerang Selatan. TWI membangun gedung futsal ini di atas tanah

Helza Nova Lita

wakaf seluas 845 meter persegi yang berlokasi di Jalan Haji Musa, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

Selain pemasukan dari penyewaan lapangan futsal, tanah dan gedung wakaf ini juga mendapatkan penghasilan sampingan dari penyewaan lokasi untuk ATM bank. Setiap tahunnya wakaf mendapatkan pemasukan sebesar Rp33 juta. Menurut keterangan Parmuji, surplus wakaf produktif setelah dikurangi hak nazir disalurkan sebagai beasiswa pendidikan. Pihak menyalurkannya adalah Dompot Dhuafa. Bersama dengan dana-dana filantropis lainnya DD menyalurkan surplus wakaf itu dalam bentuk program sekolah gratis SMP-SMA Smart Ekselensia dan beasiswa Beastudi Etos. Sekolah gratis SMP-SMA Smart Ekselensia yang terletak di Jalan Raya Parung Bogor KM. 42, Ds. Jampang, Kec. Kemang, Kab. Bogor, Jawa Barat. Adapun Beastudi Etos adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang lulus ujian masuk perguruan tinggi negeri dengan jalur SNMPTN dan SBMPTN.

Gambar : Gedung Futsal diatas tanah wakaf



b. Gedung Pemberdayaan Umat Daarut Tauhid, Aset Wakaf Berdayakan Umat

Penerapan Prinsi Syariah ...

<http://www.daaruttauhiid.org/berita/read/1375/gedung-pemberdayaan-aset-wakaf-berdayakan-umat.html>,

Beralamat di Jalan Geger Kalong No 32 Bandung ini, menjadi Kantor Dompot Peduli Ummat (DPU) Daarut Tauhiid, lembaga amil zakat nasional yang memberdayakan dan menyalurkan bantuan dengan berbagai programnya. Salah satu aset wakaf Daarut Tauhiid (DT) ini menjadi pusat pemberdayaan umat. Gedung ini merupakan pusat DT untuk memberdayakan dhuafa yang tadinya mustahik menjadi muzakki. Gedung tiga lantai ini menjadi urat nadi DT untuk memberikan bantuan ke pelosok Indonesia, bahkan hingga ke Suriah dan Palestina.

Gedung Pemberdayaan Umat yang berdiri tegak di atas tanah wakaf dan dibangun dari dana wakaf. Beralamat di Jalan Geger Kalong No 32 Bandung ini, menjadi Kantor Dompot Peduli Ummat (DPU) Daarut Tauhiid, lembaga amil zakat nasional yang memberdayakan dan menyalurkan bantuan dengan berbagai programnya. Dari awal akad tanah wakaf untuk kantor DPU Daarut Tauhiid. Nama Gedung pemberdayaan ini diberikan karena ada progam penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan. Program pemberdayaan, jadi gedung itu juga disiapkan untuk pusat pelatihan kaum dhuafa.

Gedung Pemberdayaan Umat DT dibagi menjadi dua. Selain untuk kantor DPU Daarut Tauhiid, ada sebagian yang tetap diproduktifkan. Saat ini, bagian itu diisi oleh salah satu perusahaan MQ Grup, yakni MQ Travel. Hal dilakukan agar selain memberdayakan kaum dhuafa, gedung itu tetap bisa menjadi sumber dana untuk pengelolaan wakaf secara profesional dan pengembangan aset wakaf lainnya.

Gambar 2 :
Gedung Pemberdayan Umat, Wakaf Daarut Tauhid



Gambar 3 :
Kawasan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Daarut Tauhid Bandung



Penerapan Prinsi Syariah ...

Wakaf produktif Darut Tauhid mempunyai Visi” menjadi lembaga wakaf amanah,professional dengan berorientasi pada sebesar-besarnya kemanfaatan ummat.” Adapun Misi dari Lembaga wakaf darut Tauhid yaitu, Menghimpun harta wakaf untuk meningkatkan keberkahan harta muwakif, mengoptimalkan wakaf dengan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan ummat, mengembangkan potensi wakaf untuk menunjang kegiatan Pendidikan, dakwah dan sosial. Berkaitan dengan hal ituRencananya Tahun depan akan di mulai membangun waqaf Produktif dengan mengkonsepkan Wahana wisata Syariah dan Pasar syariah, yaitu Kampung wisata akhirat dengan wahana- wahana seperti Kolam renang dan dan wahana lainnya, tentunya berkonsep Syariah, tujuanya agar para pengunjung menjadi semakin taqwa dan waqaf produktif tersebut berkembang sehingga memberikan manfaat yang besar.

Perjanjian Pembiayaan Pembangunan Commercial Building diatas Tanah Wakaf

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Wakaf di nyatakan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Benda-benda wakaf diupayakan tidak hanya terjaga utuh, namun juga produktif dan berkembang, sehingga nilai dan hasilnya semakin meningkat. Karena pada dasarnya semakin baik dan produktif seorang nazhir dalam menjaga dan mengelola benda wakaf, maka semakin besar pula manfaat yang diperoleh oleh *mauquf a'laih* atau pihak penerima wakaf. Selanjutnya dalam Pasal 43 Undang-Undang Wakaf bahwa Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif.

Helza Nova Lita

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh nazhir harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal ini juga mengandung konsekuensi dalam penyusunan perjanjian kerjasama pengelolaan aset wakaf, termasuk perjanjian kerjasama maupun pembiayaan pembangunan *commercial building* diatas tanah wakaf. Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdota disebutkan "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang". Pasal ini menerangkan bahwa 2 (dua) sumber lahirnya perikatan : perjanjian; dan undang-undang.

Pasal 1313 KUHPerdota menyebutkan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.

Perjanjian sebagai sumber perikatan, apabila dilihat dari bentuknya, dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Demikian pula akad wakaf berdasarkan Undang-Undang Wakaf dapat bersifat lisan maupun tertulis. Namun demikian untuk perlindungan kekuatan hukum yang lebih baik, ikrar dan akad wakaf sebaiknya dilakukan secara tertulis.

Konsep perjanjian pembiayaan pembangunan *commercial building* diatas tanah wakaf sebagai berikut dapat dilakukan Melalui Kerjasama Pembiayaan Perbankan/Lembaga Keuangan Syariah. Untuk meningkatkan manfaat tanah wakaf sesuai ikrar wakaf, nazhir melakukan kerjasama dengan mitra perbankan/lembaga keuangan syariah.

Pada umumnya pendirian gedung komersial diatas tanah wakaf di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta merupakan pengembangan dari pemanfaatan lahan diatas tanah wakaf yang didirikan mesjid, yang juga disertakan

dengan pembangunan lainnya yang dikelola dan disewakan secara komersil, dimana hasil uang sewa dimanfaatkan untuk kegiatan mesjid dan sosial lainnya sesuai ikrar wakaf.

Sistem pengelolaan wakaf baik melalui Selanjutnya terkait dengan ketentuan Undang-Undang Wakaf, bahwa aktivitas pengelolaan aset wakaf harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga menuntut Pembiayaan dan Pengelolaan rumah susun diatas tanah wakaf dilakukan melalui sistem pembiayaan berbasis syariah. *musyarakah* atau *mudharabah*. Penggunaan sistem syariah dimaksudkan agar pengelolaan wakaf sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Kementerian Agama RI, 2006 : 45).

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah ini antara lain khususnya diatur dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Instrumen keuangan syariah yang sudah dan sedang dikembangkan dalam skema pembiayaan perumahan dan permukiman antara lain: (Tito Murbiantoro, 2009 : 16) Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Istisna'*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah*, *Hawalah*, Sukuk (SBSN), Wakaf (wakaf tanah & bangunan, serta wakaf tunai) (Deakin, Simon, *et al.*, 1994).

Dalam operasional pengembangan aset wakaf ini, nazhir merupakan ujung tombak untuk menjaga aset-aset wakaf ini agar terlindungi dan meningkat hasilnya. Untuk itu dalam perkembangan benda wakaf yang semakin berkembang jenisnya, maka diperlukan pula manajemen kenazhiran wakaf yang profesional, Nazhir tanah wakaf yang diberdayakan untuk pembangunan commercial building berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Wakaf melakukan pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam hal ini tanah wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, termasuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,

Helza Nova Lita

dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Keuntungan dari pengelolaan commercial building ini diberikan kepada mauquf 'alaih (penerima wakaf) sesuai dengan ikrar wakaf.

Simpulan

Nazhir memiliki peranan yang sangat penting untuk mengembangkan aset wakaf secara produktif. Berdasarkan Pasal 11 UU Wakaf, nazhir melakukan pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, termasuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Berdasarkan ketentuan UU Wakaf, bahwa pengelolaan benda wakaf harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa perjanjian dalam pengelolaan wakaf juga harus berdasarkan prinsip-prinsip Selanjutnya terkait dengan ketentuan UU Wakaf, bahwa aktivitas pengelolaan aset wakaf harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga menuntut Pembiayaan dan Pengelolaan rumah susun diatas tanah wakaf dilakukan melalui sistem pembiayaan berbasis syariah. Hal ini berlaku dalam kegiatan perjanjian dan pengelolaan kerjasama dan pembiayaan pembangunan commercial building diatas tanah wakaf. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Wakaf. Pembiayaan pembangunan *commercial building* diatas tanah wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dapat dilakukan dengan perjanjian Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Istisna'*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah*, *Hawalah*, Sukuk (SBSN), Wakaf (wakaf tanah & bangunan, serta wakaf tunai).

Daftar Pustaka

- Abi Bakr ibn Muhammad Taqiyal-Din,t.t. *Kifayat al-Akhyar*, PT. Al-Ma'rif, Bandung.
- Agus Iskandar Darmawan, *Gedung Pemberdayaan, Aset Wakaf Berdayakan Umat*
<http://www.daaruttauhid.org/berita/read/1375/gedung-pemberdayaan-aset-wakaf-berdayakan-umat.html>, diakses tanggal 23 mei 2017.
- Di Atas Tanah Wakaf ini Dibangun Gedung Futsal, <http://bwikaltim.or.id/id/index.php/2016/11/22/di-atas-tanah-wakaf-ini-dibangun-gedung-futsal/>, diakses tanggal 23 Mei 2017.
- Farida Prihatini, dkk, 2005, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, kerjasama Penerbit Papas Sinar Sinanti Anggota Ikapi dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Kementerian Agama Negara RI, 2006, *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667).
- Tito Murbaintoro, "Potensi Instrumen Pembiayaan Syariah dan Wakaf Pembangunan Perumahan dan Pemukiman", Seminar Sehari Potensi Wakaf Untuk Bidang Perumahan Rakyat Kerjasama Kemenpera dan Masyarakat Ekonomi Syariah Deputy Menpera Bidang Pembiayaan, Jakarta, 24 Juni 2009.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

THE CONTRIBUTION OF ZIS FUNDS IN STRENGTHENING RURAL INFRASTRUCTURE

Murtadho Ridwan dan Irsad Andriyanto
murtadhoridwan@gmail.com, irsad.smg@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Kudus

Abstract

The utilization of zakat funds has developed from its origin as stated in the al Quran and law no. 23 of 2011 that categorized the recipients into 8 groups (asnaf). This study aimed to analyze the reason of zakat funds utilization for infrastructure development and how much their contribution to rural infrastructure. By taking place in one of the villages in Demak district, the researcher get data through an interview with key informants, observation, and tracking of documents on the use of zakat funds of the existing zakat collection institutions. This was a qualitative study that used miles and hubberman model to analyze the data by four steps analysis. The results indicated that the reason for using zakat funds for infrastructure development is the opinion that categorized the committee of infrastructure development into gharim because of its debt. Moreover, zakat funds contribute to the construction of mosques, educational facilities, as well as a graveyard. Finally, the results has proven the effectiveness of zakat particularly in fostering prosperity and poverty alleviation.

Keywords: zakat, contribution, infrastructure, prosperity, gharim Themes: The Role of Islamic Social Funds for the Creation of Social Welfare

The Contribution of ZIS ...

Introduction

Indonesia as a country with the largest Muslim population in the world has the potential of a very large zakat fund, this is indicated by the results of the National Zakat Board (BAZNAS) research which stated that there was a potential zakat fund of 286 trillion in 2016. However, the collection of ZIS funds (zakat, infaq and alms) through the official zakat institution only reached around 5.1 trillion, then ZIS fundraising opportunities are still open wide. Moreover BAZNAS as a national zakat institution needs to be strengthened so that it can contribute more to the management of zakat nationally.

Zakat is very well known to Muslims because zakat is one of Islam pillars for those who are able to fulfill. Zakat is also a means of education to thank God and practice our empathy to others, especially with the poor. Thus, zakat with two dimensions, vertical and horizontal, becomes the embodiment of one's worship of Allah (the acquisition of individuals) and also as a manifestation of social concern (social acquisition). If a believer has paid zakat, it means he has carried out the duty to Allah and will receive the reward as promised. However, in carrying out these obligations, people who pay zakat (Muzakki) cannot be separated from joint (horizontal) affairs because zakat is related to the assets and to whom the property is given (*Mustahiq*). In other words, zakat can avoid the accumulation of wealth in a small group of rich people because it is part of wealth distribution. Moreover, zakat allows the implementation of the responsibilities of rich people to help the *mustahiq* in fulfilling their life's needs.

In the distribution of zakat funds, recipients of zakat (*Mustahiq*) can be grouped into two; first, a group of people who need wealth for themselves like the poor. And second,

a group of people who need wealth to benefit others. The first group has the right to receive zakat because they face a life that is lacking while the second group has the right to receive zakat because they are fighting for the benefit of people. Among the benefits of the people is the use of zakat funds to build infrastructure needed by the people such as places of worship, schools, burials and others. However, the use of zakat funds to build this infrastructure is still subject to debate and must be formulated carefully.

Zakat Management Law number 23 of 2011 article 25 stated that zakat must be distributed to recipients (*mustahiq*) in accordance with Islamic Sharia, which is called 8 groups (*asnaf*), namely the poor, needy, amil, freed slaves, *gharim*, people who struggle in the way of Allah (*sabilillah*), and the wayfarer. Referring to this regulation, the use of zakat for infrastructure development is not in accordance with the Islamic Shari'a concerning zakat. However, there are opinions of experts who state that the use of zakat funds for infrastructure, especially in regions that are still underdeveloped and prosperous, is still acceptable, especially if this development can improve the community welfare. The use of zakat funds for infrastructure is possible if the distribution for the recipients has been done and sufficed.

In addition to zakat, God also instructs us to issue infaq and alms which aimed to cleanse ourselves and our property, and avoid the stingy and arrogant nature. As zakat, infaq and alms are worship and manifestation of gratitude to Allah SWT. However, the recipients of Infaq and Alms are very diverse as long as they are not used to act on Allah, so the recipients are not limited to 8 groups (*asnaf*). The opportunity is open for the use of infaq and alms funds for infrastructure development and so forth. The experts did not disagree about the very wide use of the infaq and alms funds.

The Contribution of ZIS ...

In general, the use of ZIS funds has several objectives, namely: lifting the level of poverty and helping it out of poverty; tighten brotherhood among Muslims, eliminate miserly, as part of income distribution to achieve social justice, also help the state in reducing poverty and prospering the community. Given the many benefits of ZIS funds, it is necessary to have good governance to achieve the goal of creating equitable prosperity among Muslims.

Indonesia already has regulations governing zakat, infaq and alms, namely Law No. 23 of 2011 concerning the Management of Zakat where the Law. And the government in 2014 also issued a Government Regulation for the implementation of the Zakat Law. BAZNAS is one of the governing bodies Zakat is mandated by Law No. 23 of 2011 which is established at the central, provincial and district/city levels. In order to assist in carrying out their duties, BAZNAS is permitted to form a Zakat Collection Unit (UPZ) at the sub-district or *kelurahan* level, while the community may also form an Amil Zakat Institution (LAZ) to assist BAZNAS in the implementation, collection and utilization of ZIS funds. One of UPZ formed to collect ZIS funds was located in Wonoketingal Village, Demak Regency, which was established before the zakat law was renewed. The UPZ not only collects zakat funds, but also collects infaq and alms. From the early observations, it was found that there were two main activities of the UPZ, fundraising and distribution of ZIS funds. The types of funds that are managed also vary like *maal* zakat, *fitrah* zakat, orphanage compensation funds, and also the management of sacrificial funds. The interesting thing is that UPZ Desa Wonoketingal has allocated and distributed zakat funds to *Gharim* for one quarter of the zakat funds collected. And the *gharim* referred to the committee for the construction and renovation of mosques as well as schools.

In 2016, zakat funds distributed to this group amounted to 50 million rupiah.

a. The Research Objectives

The focus of this research is the use of ZIS funds for infrastructure development needed by the community in Wonoketingal Village, Demak Regency. In detail, the purpose of this study is explained as follows:

1. Analyzing how ZIS funds can be used for infrastructure development.
2. Analyzing the contribution of ZIS funds in strengthening infrastructure development.

LITERATURE REVIEW

Infrastructure Development and Economic Growth

Access limitations are one of the characteristics of poverty which is part of the cycle of poverty as described by Malassis (1975). The low value of benefits causes a lack of physical and material investment and capital investment, which causes the economic sector to not grow and develop, which has an impact on poverty. Thus, increasing accessibility is one way to cut the poverty cycle so that the economy can grow again.

Reach of public facilities is considered to improve the quality of life of the poor, and can indirectly improve the economy of rural areas. Increased accessibility can be done by increasing mobility or bringing needed facilities closer to the community (proxies). An accessibility improvement approach intended for rural areas in particular can be done through investments in transportation infrastructure in the form of building and upgrading village road networks, improving public services, as well as building or relocating infrastructure.

Access to government, education, health facilities, cooperatives, banks, markets, telecommunications and information, and various other facilities can increase

The Contribution of ZIS ...

employment opportunities, improve the quality of human resources, and minimize the elements of vulnerability to poverty. Increased accessibility supports the 4 pillars of poverty reduction strategies that generally occur in rural areas, namely:

- 1) Expanding opportunities,
- 2) Empowering the poor,
- 3) Capacity building (human capital), and
- 4) Social protection.

Infrastructure in various approaches can be a driving force for the development of an area, especially in terms of economy. But the influence of infrastructure development of economic development is also influenced by the method of implementing the infrastructure development. The role of government is considered as one of the important factors in the economy as a provider of infrastructure that directly or indirectly allows an increase in output through interaction with the private sector. A development that has an impact on increasing production and investment values that foster a multiplier effect has a positive effect. But on the other hand, there are forms of investment that actually hinder the process of economic development of a region.

Forms of infrastructure development that directly affect the production process, for example the construction of irrigation networks in agricultural areas. The existence of this irrigation can increase agricultural production, which directly impacts the regional economic development. Another impact is the increase in the value of assets due to infrastructure development such as roads. This infrastructure can increase the economic value of a land that is measured as an increase in asset value. In addition, infrastructure that improves community accessibility to facilities is also assessed as economic value added. Increasing access value causes the public to get educational services more easily material that can improve the quality of

life of the community. In the study of investment in human resources, Schultz said that increasing human resources have made human beings have more choices to create welfare improvements. Health and education are not merely inputs of production functions but are also fundamental development goals.

Some new growth theory, literature tries to explain the importance of infrastructure in driving the economy. This theory incorporates infrastructure as an input in influencing aggregate output and is also a possible source in increasing the limits of technological progress gained from the emergence of externalities in infrastructure development. Infrastructure externalities affect production activities by providing accessibility, convenience, and the possibility of production activities becoming more efficient and productive. Infrastructure externalities are called positive externalities caused by infrastructure into the production function. The public sector plays an important role in production activities. In fact, the public sector can be included in the production function because there is an important role of the public sector as an input in production. The productive role of the public sector will create the potential for positive linkages between government and growth.

In his literature study on public spending, Barro (1979) began to include several assumptions to explain the relationship between government and economic growth. It is assumed that the government here is a public service provided without the imposition of usage fees and is not blocked by congestion effects. This model is a simplification of externalities related to the use of public services, which then considers the role of public service as input (g) other than capital (k) in the production function. This productive role will create the potential for positive linkages between the role of government and economic growth (Barro, 1979).

The Contribution of ZIS ...

a. Zakat, Infaq and Alms (ZIS)

1. Definition of Zakat, Infaq, and Alms

The word “zakat” (zakat) is the Masdar form of the word zaka, which means to grow, bless, clean, holy, and good. These meanings are indeed very much in accordance with the true meaning of zakat, as told to grow because zakat will multiply the reward of those who pay zakat and help the difficulties of the mustahiq. It is said as a blessing, because zakat will make blessings on the wealth of someone who has paid for it, and is said to be sacred, because zakat can purify the owner of the property from greed, shirk, miserly and hermit. Whereas according to the term zakat can be defined as a level / part of one's property which is the right of Allah SWT to be given to the poor and other mustahiq. This level is called zakat because there is hope to get blessings, cleanse the soul and add some goodness. Law No. 23 of 2011 defines zakat as a property that must be issued by Muslims or business entities to be given to those who are entitled to receive it in accordance with Islamic law. Based on some definitions of zakat, it can be said that the zakat is to give part of the assets that have reached the nishab to those who have been determined by the Sharia to a certain degree.

According to the language, the word “infaq” is a form of the word anfaqa which means removing something (property) for an interest, and including in this sense is infaq issued by infidels for the benefit of their religion. Whereas according to the term, infaq is defined by issuing part of the assets or income (income) for an interest that is stated by Islam. Law No. 23 of 2011 defines infaq as property issued by a person or business entity outside of zakat for public benefit. Thus, it can be said that the infaq is related to the existence of a particular need so that if the need has been met or fulfilled, then the demand for infaq can be stopped. For example, in building a place of worship, if the place of

worship in question has stood up perfectly, then the demand for infaq must be stopped.

Infaq and zakat have several differences, including the existence of a boundary in the zakat, where infaq does not recognize the existence of nishab. This means that zakat is obliged to a Muslim who has assets that have exceeded one nishab, while infaq can be issued by every Muslim, both high and low income. If the distribution of zakat must be given to mustahiq (8 groups), infaq may be given to anyone without restrictions, such as to both parents, orphans, the poor and those who travel.

According to language, the word "shadaqoh" (alms) comes from the word shadaqa means right, so that people who like to be fun ah is the person who truly acknowledges his faith. In a general sense, alms is to give property or value and benefits to a person who has the right or deserves to be given solely because of Allah SWT. Whereas according to terms, almsgiving has the same meaning as infaq, also in terms of law and other provisions. Whereas according to Law No. 23 of 2011, zakat is defined by assets or non-assets issued by a person or business entity outside of zakat for public benefit. Thus, alms giving has a broader meaning than infaq because it includes the provision of material and non-material nature, where infaq is only related to the material.

What distinguishes alms from zakat is only a urf problem or customary habits that develop in the community. At the beginning of Islam, alms and zakat have the same meaning, but over time the word alms is used for sunnah practices, while the word zakat is used for the obligatory. Likewise occurs on infaq which are mentioned in many verses in the Qur'an which have a very broad meaning. This is because infaq can be used to provide for wives, orphans or other forms of giving. And urf, the infaq is often used as a term for the practice of sunah.

The Contribution of ZIS ...

So, zakat, infaq, and alms which is often referred to as ZIS are official instruments in Islamic teachings relating to the rights of someone or legal entity that has the value of worship and also is a social zakat and humanity that is useful to help the welfare of the people, maintain social security and balance, and at the same time improve the welfare of the people as a whole.

2. Legal Basis

The basis for zakat, infaq, and alms is contained in the al-Qur'an and al-Hadith with very clear texts. Among the verses of the Qur'an that explain the obligation of zakat is al-Baqarah verse 43 which means: "And be steadfast in prayer, practice your regular zakat; and bow down your heads with those who bow down (in worship)." (al-Baqarah (2) : 43) Whereas the Qur'anic verse which describes infaq is the Letter of Ali Imran verse 134 which means: "(That is) those who spend (freely), whether in prosperity, or in adversity; who restrain anger, and pardon (all) men; for Allah loves those who do good". (Ali Imran (3) : 134).

Legal certainty of the obligation to pay the zakat can also be seen in several verses of al-Qur'an which denounce and threaten those who are reluctant to issue zakat. Even though they belong to the category of people who are obliged to pay zakat. The Word of Allah SWT in verse 34 of Surat al-Taubah has explained that, which means: "O you who believe! There are indeed many among the priests and anchorites, who in Falsehood devour the substance of men and hinder (them) from the way of Allah. And there are those who bury gold and silver and spend it not in the way of Allah: announce unto the a most grievous penalty" (Surat al-Taubaha (9) : 34).

About the obligation of zakat is a hadith from Ibn Abbas, which stated that actually the Messenger of Allāh PBUH (Peace Be Upon on Him) had sent Mu'adz to Yemen, in his narration mentioned: "Verily Allah SWT has obliged

them to pay their property, taken from the rich among them, then returned to the poor among them "(Narrated by Bukhari Muslim).

Based on these verses and hadiths, it can be concluded that zakat is an obligation for every Muslim who has excess property. Zakat is not voluntary or just a gift from the rich to the poor/needy, but zakat is the recipient's right to the size and conditions that have been set. Thus, there is no reason for the *muzakki* not to pay zakat for the assets they have.

3. *Mustahiq*

Mustahiq means groups that have the right to receive zakat have been regulated in the teachings of Islam, namely there are eight groups that have been mentioned in the Al-Quran as groups that are entitled to zakat property. The eight groups are regulated in paragraph 60 of Surat al-Taubah which means: "Verily, the zakat is only for the poor, for the poor, the administrators of zakat, the mu'allaf who are persuaded by their heart, to (free) slaves, those who are in debt, for the way of Allah and for those who are on their way, as a provision which is obliged by Allah, and Allah is all-knowing, All-Wise. "(Surat al-Taubah (9): 60)

From that verse above can be explained briefly that the eight groups that are entitled to zakat property are: First, fakir (*fuqara'*), namely those who do not have sufficient assets or business, so that most of their needs cannot be fulfilled. Even though he owns a house, clothes, but he was considered poor as long as he could not fulfill most of his life needs. Secondly, poor (*masakin*), namely people who have assets or businesses that can fulfill a portion of their living needs but are still insufficient. The intended needs are food, drinks, proper clothing. Third, Amil (*amilin*), namely people assigned by priests to take care of zakat, such as fundraising activities, recording and distributing zakat funds (distribution). Fourth, people who need to be entertained by their hearts (*mu'allafah qulubuhum*), namely

The Contribution of ZIS ...

people who need material or financial assistance to get their hearts closer to Islam.

Unbelievers can be considered as mu'allaf for two reasons, namely expecting goodness or avoiding their ugliness. Fifth, slaves or slaves (al-riqab), they are slaves or slaves to the Mukatab, who are promised to be free if they pay a certain amount of wealth to their master. A slave who has legally signed the Kitabah agreement with his master, but is unable to pay it, can be given a share of zakat to help them free themselves. Sixth, those who are in debt (*gharimin*), in this case are classified into:

- a) People are indebted to fulfill their own interests. If the debt is not for immorality and he is unable to pay it, then he can be given a share of zakat to pay the debt.
- b) People are indebted because of the need to reconcile disputes.
- c) This person is given alms if he is unable to pay and cannot demand that the person who guaranteed it pay his debt.

Seven, those who fight in the way of Allah (*sabilillah*), they are those who struggle in the way of Allah SWT voluntarily without getting a salary from the government. These fighters have the right to get a share of zakat, even though they are rich. The amount that can be given to them adjusts to the cost of travel, procurement of equipment, and transportation equipment needed. If after receiving zakat it turns out that he does not become a jihad, then the assets that have been taken must be returned. And eighth, those who are displaced on the way (*ibnu sabil*), those who are on the way and need help with living expenses to go the area of origin or what is often exemplified is the traveler. The traveler can be given zakat, provided that the trip is not intended to be disobedient and he is out of stock, does not have or lacks the cost of his journey even though he has property elsewhere.

In general, zakat aims to arrange vertical relationships with God and horizontal relationships with fellow human beings. Vertically means that zakat is worship and the manifestation of piety and gratitude to Allah for the blessings of the treasure given to him. While horizontally, zakat aims to realize a sense of social justice and compassion among those who are able to with those who are unable and minimize social inequality. In this context, zakat is expected to realize equity and social justice among fellow human beings.

4. Previous Research

Some research results related to the theme of this research are:

- a. "Influence of Infrastructure on Regional Economic Growth in Indonesia" (Maryaningsih, Hermansyah, & Savitri, 2014). The results of this study indicated that the availability of infrastructure such as electricity, roads and clean water has a positive influence on the Indonesian economy. Indonesia's economy, which is still labor-intensive made policies that have an impact on increasing of the employment availability to be very useful.
- b. "Reconstruction of Jurisprudence of Zakat: Towards New Jurisprudence in Indonesia" (Gusfahmi, 2009). The conclusions from this study indicate that the need for the reconstruction of zakat *fiqh* which originates in the form of worship *fiqh* towards *muamalah fiqh* so that it will be wide open to Muslims for the concept of Muzakki and *Mustahiq*. Moreover, the distribution model of zakat can also be more complex and not only limited to those in the al-Qur'an.
- c. "The Influence of Infrastructure Conditions on Economic Growth in West Java". (Maqin, 2011). The results of this study show results similar to those of

The Contribution of ZIS ...

Maryaningsih, Hermansyah, & Savitri (2014) that infrastructure such as electricity, labor, and development expenditure have a positive and significant relationship to economic growth.

- d. "The Opportunities, Challenges and Zakat Strategy in Economic Empowerment" (Zumrotun, 2016). The conclusion of this article shows that zakat is a source of funds that support the welfare. At first zakat was understood as individual worship, but now it has shifted to become a source of state funding. Furthermore zakat already requires standard sharia guidelines and also professional management such as the use of ICT systems and internet support in the collection and distribution of zakat funds.
- e. "The Effect of Productive Zakat Utilization on the Empowerment of *Mustahiq* on LAZ Solo Care Foundation Surakarta" (Sartika, 2008), the results of this study indicate that there is a significant influence between the amount of zakat funds distributed to *mustahiq* income. This means that the amount of funds disbursed affects *mustahiq's* income, in other words the higher the funds disbursed, the higher *mustahiq's* income will be.
- f. "Enhancement of Zakat Distribution Management System : Case Study in Malaysia" (Lubis, Yaacob, Omar, & Dahlan, 2011). The results of this study indicate that the zakat board classifies two models of management in their institutions. Both of these management models are the management of the collection and management of the distribution of zakat funds. This was done from before to after the zakat policy as a deduction from taxable income. However, the emergence of this policy turned out to have resulted in a decrease in the amount of zakat funds.

5. Theoretical Framework

Zakat is one of the Islamic teachings, which so far has been recognized as one of the Islamic pillars. It means that when Muslim paid the zakat, he did worship to Allah SWT and gave a contribution to others, where the funds are useful to fulfill mustahiq needs. Consequently, the zakat is a minimum obligation that Allah determined for those who meet the requirements besides infaq and alms. The zakat recipients (mustahiq) are different from infaq or alms recipients because of its categorization into eight groups (*asnaf*). Notwithstanding, the results indicated that the definition of mustahiq has become diverse that it can be used for many things particularly infrastructure development (Andriyanto, 2014).

The required infrastructure such as mosques, schools, graveyard, etc. are beneficial for improving people's welfare, where the government responsible for providing it. But if all infrastructures are charged to the state, a deficit of the budget will occur. Consequently, the role of the community in carrying out the infrastructure is a necessity that zakat, infaq, and alms funds are the solution to answer these problems (Ridwan, 2014).

RESULTS AND DISCUSSION

a. Description of Research Object

The area of Wonoketingal village is 547,100 hectares consisting of 461,491 hectares of paddy fields and 85,609 hectares of dry land (settlements) where the population is 6,567 people, consisting of 3,236 men and 3,331 women, and the number of households (KK) as many as 1,753 people. They have various jobs including 2,354 farmers, 602 agricultural laborers, 505 private sector employees, 274 civil servants (ASN), 75 craftsmen, 130 traders, 10 mechanics, 10 transport services, 20 retirees, and others 106 The location of

The Contribution of ZIS ...

Wonoketingal Village which is located in the *pantura* lane provides convenience in transportation, both for access to education, trade and mobilization to nearby cities such as Kudus, Semarang, Jepara, Pati, Rembang, even Surabaya and Jakarta. The well-being of its population is also classified as a good condition, one of which is indicated by the condition of a permanent house owned which no longer has a dirt floor. More than 90% of the population has more than one motorized vehicle, and some have cars.

The ease of access to education and health has also been felt by the people of Wonoketingal Village who have 1 State Primary School (SDN), 1 State Islamic Elementary School (MIN), 3 Kindergarten (TK), 3 Koranic Education Parks (TPQ), and 2 Diniyah Madrasah. Even the State Islamic Elementary School (MIN) in Wonoketingal Village is the best MIN in Demak district. While from the health aspect, Wonoketingal Village has 1 village health center with 2 manteri-level health workers, 2 polindes with midwife-educated officers. The free treatment program implemented by the government is very helpful for the community in obtaining health services.

b. History of UPZ Desa Wonoketingal

Zakat collection activities in Wonoketingal village have been started since the 1990s that was motivated by the because of its enormous potential. All residents are Muslim and most of them work as farmers are able to harvest twice a year. After Law No. 38 of 1999 concerning the Management of Zakat was ratified, then precisely in 2001 the village zakat committee supported by the government proposed permission to form BAZIS in Wonoketingal Village. BAZIS Wonoketingal later changed its name to UPZ Wonoketingal based on SK Karanganyar BAZCAM No: 01/III/2016. This happened because in 2011 there was a revision of the Law on Zakat Management and Government Regulation No. 14 of 2014.

c. UPZ Wonoketingal

UPZ Wonoketingal Village have three main activities such as collection, distribution and utilization of zakat, both zakat of maal and zakat of fitrah. In addition to zakat funds, the UPZ also collects infaq and alms which have been managed and distributed in the form of orphanage and sacrificial funds. In the case of mustahik utilization, this effort was once carried out by UPZ Wonoketingal in 2008 by giving a number of zakat funds to mustahik who did not have rice fields to buy it. However, after the evaluation, it was found that those who got the funds used not in proper where they used the funds to meet their daily needs.

Learning from the case, UPZ Wonoketingal changed the utilization model of zakat funds received. In the last few years the UPZ provided 25% of the zakat funds collected to *gharim*. *Gharim* what is meant here is the committee for the construction of religious facilities and Islamic education in the village of Wonoketingal which has debt. UPZ receives requests from Mushala committees and Madrasah that have debts to complete the building of infrastructure facilities.

Regulations also mandate each zakat institution to make periodic reports as it has been done by UPZ Wonoketingal. Submission of the accountability report is usually conveyed to the community during Friday prayers, in addition to the District Zakat Amil Board (BAZCAM) Karanganyar as an institution that forms and appoints UPZ village officials in Wonoketingal.

d. The Use Of Zis Funds For Infrastructure

In terms of distribution, the activities carried out by UPZ Desa Wonoketingal appear to contradict existing regulations because according to article 46 paragraph (3) Government Regulation No. 14 of 2014, UPZ cannot distribute funds collected. UPZ is obliged to deposit funds collected to the parent BAZNAS that formed it, where this has not been previously regulated. As for infrastructure data

The Contribution of ZIS ...

as a public facility whose construction is supported by the Zoket Desa Wonoketingal funds are as follows:

Table 1 List of Infrastructure Results of Fund Support ZIS
Desa Wonoketingal

No.	Kinds of Infratructure	Number	Status
1	Worship Facilities (Mosque)	9	Waqf and SHM
2	UPZ Building	1	Grant
3	Educational Facilities	4	Waqf and SHM
4	Graveyard	1	Waqf
	Amount	15	

The table above shows that there are four categories of public facilities built with support from ZIS funds in the procurement of land in the village of Wonoketingal that is a means of worship in the form of mosques and prayer rooms, UPZ offices, educational facilities, public facilities in the form of village cemeteries. Of the many existing infrastructures, the majority of them stand on waqf land even though there are still ownership rights (SHM). This fact shows that waqf is also known as one type of alms can be used for the construction or procurement of public facilities needed by the community. This is in accordance with the specific nature of the waqf that must be held in possession of the object and given the results. This proves that waqf is an Islamic teaching that can be taken advantageously on a sustainable basis in popular terms referred to as almsgiving, alms whose rewards always flow because of their benefits.

UPZ Wonoketingal run a mechanism for distributing zakat funds which is divided into four parts, namely: the section for the poor, the portion for the poor, the section for amil, and the section for *Gharim*. So each gets 25% of the funds collected. This policy was taken by UPZ Wonoketingal because UPZ only found four mustahik groups in the village. This should be contrary to our

regulations, because in our regulation it is stated that Amil has the right to funds collected in accordance with Islamic law. And if we refer to the opinion of al-Syafi'i, then Amil can get a one-eighth share (12.5%) of the zakat funds collected. However, after being confirmed to the UPZ, the portion received by Amil was not entirely used. Amil only uses his part for operational costs and *ujrah mitsil* the management, and the rest will be returned to the group (*asnaf*) who need it. In 2016, Amil had the remaining funds of Rp. 26,851,050, - and the funds were channeled back to the poor, poor and *gharim* .

In the last few years, UPZ Wonoketingal has given a 25% share of zakat funds collected to *gharim*. *Gharim* in question is the committee for the construction of Islamic education facilities in Wonoketingal Village which has a debt and has applied for assistance in order to complete the building being worked on. This is the basis for UPZ Desa Wonoketingal to distribute a portion of zakat funds for infrastructure development needed by the community. Thus it can be concluded that the existing public infrastructure infrastructure development is partly funded by zakat, infaq and alms (ZIS) funds.

e. The Contribution of ZIS Funds

The contribution of ZIS funds in building infrastructure can be seen from two aspects, namely: aspects of land provision and aspects of building procurement. First, from the aspect of land provision: 2567 m² of grave land originated from waqf land, this shows that 100% of the grave land is provided by a waqf (*alms jariyah*) fund. In addition, the land for a mosque of 658 m² also has a status as a waqf land, this means that 100% of the mosque's land comes from waqf funds (almsgiving) although for now the mosque makes widening the parking lot of the irrigation land beside the mosque. As for *mushola*, there are two *mushola* whose land status is still SHM, while 6 *mushola* are

The Contribution of ZIS ...

waqf lands. Of the eight mushola the number of land used was 487 m² where 120 m² was still an individual SHM. So 75.4% of land for mushola is provided by endowments (alms and donations). While the land for educational facilities in Wonoketingal village is 2873 m², from the data 2097 m² comes from waqf (alms jariyah) funds and an area of 776 m² is still the status of village land. So, 73% of the land for educational facilities in Wonoketingal village is provided by waqf (alms jariyah) funds.

Secondly, aspects of building procurement: grave buildings are only in the form of fences and gates. The Wonoketingal village government is very instrumental because according to the Village Head the building is financed by the budget from the village fund. This means that 100% of the grave buildings are provided by village funds. The procurement of a two-storey mosque building with a building area of 450 m² is almost entirely financed by the self-help of the Wonoketingal village community, either in the form of alms donations or community contributions. This means 100% of the procurement of mosque buildings comes from infaq and alms funds. As for mushola, there were two mushola whose status was individual mushola, the two people built a mushola with their personal funds even though after so many local residents joined the congregation. While the other 6 mushola are built on community self-help. So that out of the eight musholaas for the procurement of mushola buildings, it can be said that 75% is financed by residents in the form of infaq and alms.

The procurement of educational buildings is divided into several categories, namely: buildings for TPQ, buildings for Madrasah diniyah, buildings for Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah Building and buildings for Santri Dormitory. The construction of the majority of the school building comes from the infaq and alms of the Wonoketingal village community, in addition to each time harvest also gets

25% of the zakat funds collected at UPZ in Wonoketingal village. Judging from the value of building assets, government assistance is only valued at 9% of the total assets currently available, so 91% of the building of educational facilities in Wonoketingal Village comes from zakat and also non-governmental organizations in the form of infaq, alms and mandatory contributions.

CONCLUSION.

Conclusion Based on the results of previous research and discussion, it can be concluded that the development of infrastructure of public facilities in Wonoketingal Village is built with zakat, infaq and alms funds. The infrastructure consists of places of worship, UPZ buildings, educational facilities and community cemeteries. The majority of these public facilities are built on waqf land which is also part of the alms of Jariyah. UPZ Desa Wonoketingal allocates 25% of the zakat funds collected for *gharim*, which is attributed to the public facility development committee that has debt so that it is included in ashnaf (group) who are entitled to the zakat portion. Whereas the construction of worship facilities is supported by community self-help in the form of infaq and alms. Thus, the ZIS Fund contributes to infrastructure development in two aspects, namely: land provision and building procurement. While for the procurement of educational buildings which are divided into several categories, namely: building for TPQ, building for Madrasah Diniyah, Madrasah Tsanawiyah building, Madrasah Aliyah building and building for Santri Dormitory the majority come from the infaq and alms of the Wonoketingal village community, besides that every harvest time is also get 25% of the zakat funds collected at UPZ in Wonoketingal village. Besides that 9% of the total assets that exist now come from the central government. **VI. Suggestions**

The Contribution of ZIS ...

Although the results of the study show that ZIS funds can help to provide infrastructure in Wonoketingal Village, it is quite encouraging, but there are some things that need to be addressed by the people of Wonoketingal village. As a suggestion, UPZ Desa Wonoketingal and community leaders are expected must maximize the ability of the community to contribute part of their wealth to the infrastructure development needed by the citizens. As the end of this report, researchers recommend that assistance be made to the Village UPZ to maximize ZIS fundraising. In addition, the more important action is that each village is expected to be able to form a village UPZ to facilitate villagers who will pay zakat or give alms alms so that the potential of the community funds can be coordinated by official institutions and beneficial for the provision of infrastructure needed by the community. I know that.

References

- Andriyanto, I. (2014). PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT. *ZISWAF*, 1(2), 1-22. Retrieved from <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1485>
- Barro, R. J. (1979). On the Determination of the Public Debt. *Journal of Political Economy*, 87(5, Part 1), 940-971. <https://doi.org/10.1086/260807>
- Gusfahmi. (2009). Rekonstruksi Praktek Zakat dan Pajak Untuk Menanggulangi Kemiskinan. *Zakat & Empowering - Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*, 2, .
- Lubis, M., Yaacob, N. I., Omar, Y., & Dahlan, A. A. (2011). Enhancement of Zakat Distribution Management System: Case Study in Malaysia. *International*

Murtadho, Irsyad

- Management Conference 2011 Proceedings*. Retrieved from http://irep.iium.edu.my/4261/1/IMAC2011_EnhancementZakatDistribution.pdf
- Maqin, A. (2011). Pengaruh Kondisi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat. *Trikonomika*, 10(1),
- Maryaningsih, N., Hermansyah, O., & Savitri, M. (2014). Pengaruh Infrastruktur Terhadap pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*,
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Ridwan, M. (2014). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1),
- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal La Riba (Jurnal Ekonomi Islam)*, 2(1), 75-89. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art6>
- Zumrotun, S. (2016). Peluang, tantangan, dan strategi zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Ahkam*, XVI(1),
- Barro, R. J. (1979). On the Determination of the Public Debt. *Journal of Political Economy*, 87(5, Part 1), 940-971. <https://doi.org/10.1086/260807>
- Gusfahmi. (2009). Rekonstruksi Praktek Zakat dan Pajak Untuk Menanggulangi Kemiskinan. *Zakat & Empowering - Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*,
- Lubis, M., Yaacob, N. I., Omar, Y., & Dahlan, A. A. (2011). Enhancement of Zakat Distribution Management System: Case Study in Malaysia. *International Management Conference 2011 Proceedings*. Retrieved from http://irep.iium.edu.my/4261/1/IMAC2011_EnhancementZakatDistribution.pdf

The Contribution of ZIS ...

- Maqin, A. (2011). Pengaruh Kondisi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat. *Trikonomika*, 10(1),
- Maryaningsih, N., Hermansyah, O., & Savitri, M. (2014). Pengaruh Infrastruktur Terhadap pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*,
- Miles, M. B., Huberman, A. Mm., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal La Riba (Jurnal Ekonomi Islam)*, 2(1),
<https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art6>
- Zumrotun, S. (2016). Peluang, tantangan, dan strategi zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Ahkam*, XVI(1),

**ANALISIS KEENGGANAN MASYARAKAT
MUSLIM DESA MINTOMULYO KECAMATAN
JUWANA KABUPATEN PATI
MELAKSANAKAN ZAKAT MAAL**

Sirawati

Peneliti Jurnal ZISWAF IAIN Kudus

Abstract

The purpose of this study was to explain the causes of the reluctance of the Mintomulyo Village of Juwana District Pati District to carry out zakat maal, to explain the factors that support the Mintomulyo Village community in Juwana District Pati, reluctant to implement zakat maal and to explain the efforts of religious leaders to change the understanding of Mintomulyo Village Juwana District Starch on zakat maal.

The results of this study are: First, the Muslim community in the village of Mintomulyo, Juwana Subdistrict, Pati Regency has already carried out zakat maal. But in this study, the reason for the Muslim community who are reluctant to carry out zakat due to the lack of public awareness. Secondly, the factors that support the Muslim community's involvement in Mintomulyo Village, Juwana Subdistrict, Pati Regency, carry out zakat maal. There are two factors, namely the low level of understanding of the community towards zakat maal and unwilling to take part in the recitation. The second factor was the external factor which consisted of the absence of socialization from religious leaders about zakat maal and the absence of village level Zakat Collector Unit (UPZ). Third, the

efforts of religious leaders changed the understanding of the Mintomulyo village in Juwana District Pati to the obligations of zakat maal, there are several efforts that can be made to increase the understanding of Muslim society towards zakat maal, namely by fostering through the institution of the Assembly Lecture, by fostering or socializing through the themes of Friday sermons and public holidays.

Keywords: Reluctance, Muslim Society, Zakat Maal

Pendahuluan

Agama Islam adalah agama yang mempunyai pokok-pokok ajaran agama yang sempurna, salah satu pondasi ajarannya adalah zakat. Zakat merupakan ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat termasuk salah satu pilar utama dalam rukun Islam, karena zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya ketika telah tercapai nishab dan haul hartanya. Secara sosiologis zakat bertujuan untuk pemeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dengan benar, selain dapat meningkatkan keimanan , juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.

Zakat secara *harfiah* berarti bersih, berkembang, baik terpuji dan barokah. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah dizakati dari bahaya, sekaligus dapat membersihkan harta dan

pemiliknnya dari haqnya orang lain. Zakat menurut istilah *syara' (fiqh)* artinya nama sejumlah harta (dalam batas tertentu) yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu, dengan syarat tertentu dan diberikan pada golongan tertentu.\

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*). Zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat, tarif zakat, batas minimal harta terkena zakat (*nishab*), batas waktu pelaksanaan zakat (*haul*) hingga sasaran pembelanjaan zakat. Zakat fitrah dapat dikeluarkan setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawwal, sedangkan zakat *maal* mencakup emas, perak, hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, ternak dan harta temuan.

Umat Islam di Indonesia mempunyai potensi besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena dapat digali, dikembangkan, dan didayagunakan sumber-sumber yang diperoleh dari pranata sosial keagamaan, yaitu zakat. Namun pada kenyataannya rendahnya pemahaman masyarakat menjadikan faktor penghambat tergalinya potensi dana zakat tersebut khususnya tingkat kesadaran masyarakat tentang zakat *maal* Peranan zakat *maal* tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemiskinan lainnya. Mengingat betapa pentingnya dana bagi kegiatan umat Islam, maka zakat *maal* sebagai salah satu sumber utama dana umat harus disosialisasikan. Untuk itu tugas terpenting adalah melakukan sosialisasi baik dengan metode penyampaian penyadaran zakat *maal*, paham tentang kewajiban zakat *maal*, pendidikan keterampilan, motivator, konsultan zakat dan sosialisasi perundang-

undangan zakat yang telah memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan aktivitas pengumpulan zakat tersebut.

Di negara Indonesia ketentuan zakat sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun demikian pengaturan mengenai zakat dalam hukum positif masih perlu disempurnakan. Zakat bukan hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt atau sekedar masalah kewajiban semata akan tetapi zakat dapat memberi manfaat melalui zakat yang dikeluarkannya. Meskipun begitu, masih banyak umat Islam yang kurang bahkan tidak memahami tentang zakat, sehingga tidak sedikit masalah yang ditimbulkan tentang pembagian zakat dan pengumpulan zakat. Sebagian orang mengeluarkan zakat tidak lebih dari sekedar menggugurkan kewajiban. Kurangnya pemahaman tentang zakat ini juga yang menjadi penyebab, sebagian umat Islam merasa berat untuk mengeluarkan zakat, terutama zakat *maal*.

Meninjau kembali dengan banyaknya polemik yang terjadi dalam persoalan zakat, khususnya pada zakat *maal*. Zakat *maal* adalah zakat pembersihan harta yang di keluarkan apabila sudah sampai nisab dan haul. Zakat *maal* juga mempunyai fungsi dalam kehidupan. Pertama, zakat *maal* merupakan pembersihan harta. Kedua, pemberantasan kemiskinan. Ketiga, pembagian rezeki sesama muslim, dan yang ke empat, bantuan usaha sesama muslim. Peranan zakat *maal* tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemiskinan lainnya. Mengingat betapa pentingnya dana bagi kegiatan umat Islam, maka zakat *maal* sebagai salah satu sumber utama dana umat harus disosialisasikan. Untuk itu tugas terpenting adalah melakukan sosialisasi baik dengan metode penyampaian penyadaran zakat *maal*, paham tentang kewajiban zakat *maal*, pendidikan keterampilan, motivator, konsultan zakat dan

sosialisasi perundang-undangan zakat yang telah memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan aktivitas pengumpulan zakat tersebut. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat *maal* mempengaruhi pembayaran zakat tersebut. Zakat *maal* atau zakat harta benda, telah difardhukan Allah sejak permulaan Islam sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Pada awalnya, zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Namun pada kenyataannya, masyarakat masih enggan atau tidak peduli dengan adanya zakat *maal*, adapun yang membayar hanya dengan nominal tertentu tanpa adanya perhitungan zakatnya.

Kaitannya dengan permasalahan yang peneliti angkat, yaitu Analisis Keengganan Masyarakat Muslim Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Melaksanakan Zakat *Maal*. Desa Mintomulyo adalah sebuah desa di pesisir pantai utara Jawa, tepatnya di Km pertama dari kota Juwana ke arah Pati Kabupaten Pati Jawa Tengah. Desa Mintomulyo terdiri dari 3 dusun yaitu dusun Mbagu, Membleh dan Mblingko. Ditinjau dari agama yang dianut, sebagian besar masyarakat di desa Mintomulyo beragama Islam. Dengan jumlah masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan dengan berbagai profesi penduduknya, diyakinkan bahwa potensi zakat *Maal* seharusnya bisa mencapai maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat desa Mintomulyo, masih banyak diantara masyarakat yang tidak mengetahui ketentuan-ketentuan zakat *maal* apa itu dan apa saja manfaat dari zakat *maal*. Masyarakat masih banyak beranggapan bahwa zakat hanya ada pada zakat fitrah dan zakat *maal* secara umum saja. Selain itu masih belum banyaknya masyarakat yang memahami ketentuan dan teknis pembayaran zakat *maal*.

Mereka tidak dapat membedakan penghasilannya sudah terkena zakat atau masih sekedar infak, serta sedekah. Sebagian mereka pun bingung cara membayarkan zakatnya. Zakat *maal* belum mendapatkan respon dari masyarakat, mereka hanya memprioritaskan zakat fitrah tiap tahunnya. Adapun jika mereka sudah merasa kaya (tercukupi kebutuhannya) maka mereka akan mengeluarkan zakat *maal* tanpa adanya perhitungan zakat.

Pembahasan

Pengertian zakat

Zakat secara *harfiah* berarti bersih, berkembang, baik terpuji dan barokah. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah dizakati dari bahaya, sekaligus dapat membersihkan harta dan pemiliknya dari haqnya orang lain. Zakat menurut istilah *syara'* (*fiqh*) artinya nama sejumlah harta (dalam batas tertentu) yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu, dengan syarat tertentu dan diberikan pada golongan tertentu. Hukumnya wajib berdasarkan nash Al-Qur'an dan Al-Hadits. Mengingkari syari'ah zakat merupakan dosa besar, bahkan bisa mengarah pada tingkatan kufur (M. Masykur Khoir, 2010: 1).

Zakat itu bermanfaat bagi *muzakki* (yang berzakat) maupun bagi *mustahik* zakat (penerima zakat). Bagi *muzakki* zakat berarti membersihkan hartanya dari hak-haknya *mustahik* zakat, khususnya haknya fakir miskin dan zakat dapat menyebabkan harta para muzakki bertambah banyak dan barokah. Selain itu, zakat juga membersihkan jiwa dari sifat tercela, seperti kikir, tamak, serta sombong. Sedangkan bagi *mustahik*, zakat membersihkan jiwa dari iri hati dan dengki (M. Masykur Khoir, 2010: 1). Berikut ini keutamaan zakat bagi *muzakki* dan *mustahik* , *pertama* orang yang berzakat adalah orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk,

seperti bakhil, egois, rakus, dan tamak, sekaligus berkeinginan untuk selalu membersihkan, menyucikan harta yang dimilikinya. *Kedua*, merupakan ciri khas orang yang bertaqwa kepada Allah SWT yang senantiasa akan Allah beri kemudahan dalam urusan hidupnya, dilapangkan rezekinya. *Ketiga*, zakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam. *Keempat*, zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama golongan fakir dan miskin ke arah kehidupan yang lebih baik, bertaqwa dan sejahtera, terhindar dari bahaya missionaris. *Kelima*, zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti sarana pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi khusus bagi para fakir dan miskin (Muhammad Taufik Ridlo, 2007: 16-21).

Sejarah perkembangan dan lembaga zakat hukum Islam di Indonesia melalui proses yang panjang. Sejak Islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana pengembangan agama Islam. Zakat dalam perundang-undangan hukum positif di Indonesia secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut : a) Bijblad nomor 2 tahun 1893. b) Bijblad nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. c) Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia nomor A/VII/17367. d) RUU Zakat tahun 1967. e) Peraturan Menteri Agama RI nomor 16 tahun 1968. f) Intruksi Menteri Agama RI nomor 16 tahun 1989. g) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI nomor 29 tahun 1991/47 tahun 1991. h) Intruksi Menteri Agama RI nomor 5 tahun 1991. i) Intruksi Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 1998. j) Undang-Undang nomor 38 tahun 1999. k) Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 (Muhammad Hadi, 2010: 77-78) .

Jenis-jenis Zakat

Zakat Fitrah

Merupakan zakat yang dikeluarkan setiap muslim yang memenuhi sebagian atau keseluruhan bulan Ramadhan dan bulan Syawwal. Baik zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri atau dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah / fitrahnya, atau boleh orang lain (M. Masykur Khoir, 2010: 12-13)

Makna zakat fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Disebut pula dengan sedekah fitrah. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya. Zakat ini merupakan pajak yang berbeda dari zakat-zakat lainnya, karena ia merupakan pajak pada pribadi-pribadi, sedangkan zakat lain merupakan pajak pada harta. Karenanya maka tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat-zakat lain (Yusuf Qardawi, 2011: 920-921). Perintah menunaikan zakat secara umum sebagaimana firman Allah, dalam Q.S An-Nur ayat 56 yang artinya :“ *Dan dirikan shalat dan tunaikan zakat, dan taatlah kepada rasul supaya kamu diberi rahmat*” Q.S An-Nur ayat 56 (M.Ali Hasan, 2015: 107-108).

Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok. Di Indonesia ini adalah beras pada umumnya. Syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah ini yaitu Islam dan ukuran kewajiban zakat fitrah adalah kelebihan harta dari makan orang yang bersangkutan dan makanan orang yang menjadi tanggungannya pada hari dan malam dari hari raya Idul Fitri. Jadi, walaupun seseorang itu miskin dia wajib mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih dirinya. Kemudian besar kemungkinan dia pun akan menerima bagian lagi dari zakat fitrah, atas nama fakir dan miskin (M.Ali Hasan, 2015: 112-113). Para ulama sepakat,

bahwa zakat fitrah itu wajib. Telah kita maklumi bahwa pemberian zakat fitrah adalah pada pagi hari raya atau semua hadits yang menyuruh kita mengeluarkan zakat fitrah sebelum pergi ke tempat shalat menyatakan bahwa menyampaikan kepada fakir dan miskin adalah sebelum shalat (M. Hasbi ash- shiddieqy, 2009: 231).

Zakat Harta (*Maal*)

Menurut bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali kali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut syara', harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim). Zakat *maal* atau zakat harta benda, telah difardhukan Allah sejak permulaan Islam sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Pada awalnya, zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat (Didin Hafidhuddin, 2002 : 15).

Menurut Didin Hafidhuddin, secara umum dan global Alquran menyatakan bahwa zakat diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dikemukakan dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya “ *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*” (Q.S At-Taubah 103).

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat ketentuan yang harus dipenuhi (Didin Hafidhuddin, 2002 : 18) . Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau obyek zakat, yaitu: *pertama*, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya, harta yang haram,

baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya; *kedua*, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain; *ketiga*, milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemilikinya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.

Keempat, menurut jumhur ulama, harus mencapai *nishab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Didin Hafidhuddin, persyaratan adanya *nishab* ini merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir miskin. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan *nishab* lah merupakan indikatornya; *kelima*, sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun. Sedangkan zakat pertanian, tidak terkait dengan ketentuan *haul* (berlalu waktu satu tahun), ia harus dikeluarkan pada saat memetikinya atau memanennya jika mencapai *nishab*; *keenam*, sebagian ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dan kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan hidup. Tetapi

sebagian ulama berpendapat bahwa amatlah sulit untuk menentukan atau mengukur seseorang itu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya atau belum, karena kebutuhan pokok setiap orang ternyata berbeda-beda, demikian pula dengan kebutuhan pokok antar daerah. Oleh sebab itu, syarat *nishab* dan *an-nama'* itu sesungguhnya sudah cukup (Didin Hafidhuddin, 2002 : 20-25).

Berikut ini adalah macam-macam harta yang wajib dizakati menurut Alquran dan Hadis:

1) Binatang ternak (unta, sapi, kambing)

Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dikembang biakkan agar menjadi bertambah banyak. Di dalam sebuah hadis diterangkan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba atau kambing.

Perhitungan zakat ternak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Nishab Zakat Unta

<i>Nishab</i>	Zakatnya	
	Bilangan dan Besarnya Zakat	Umur
5 - 9 ekor	1 ekor kambing atau	2 tahun lebih
	1 satu ekor domba	1 tahun lebih
10 - 14 ekor	2 ekor kambing atau	2 tahun lebih
	2 ekor domba	1 tahun lebih
15 - 19 ekor	3 ekor kambing atau	2 tahun lebih
	3 ekor domba	1 tahun lebih
20 - 24 ekor	4 ekor kambing atau	2 tahun lebih
	4 ekor domba	1 tahun lebih
25 - 35 ekor	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
36 - 45 ekor	1 ekor anak unta	2 tahun lebih
46 - 60 ekor	1 ekor anak unta	3 tahun lebih
61 - 75 ekor	1 ekor anak unta	4 tahun lebih
76 - 90 ekor	2 ekor anak unta	2 tahun lebih

Analisis Keenggan ...

91 - 120 ekor	2 ekor anak unta	3 tahun lebih
121 ke atas	3 ekor anak unta	2 tahun lebih

Mulai 121 ekor, dihitung tiap-tiap 40 ekor unta, zakatnya 1 ekor anak unta berumur 2 tahun lebih, dan tiap-tiap 50 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta yang berumur 3 tahun lebih.

Tabel 2.2
Nishab Zakat Sapi (Kerbau)

Nishab Sapi (Kerbau)	Banyaknya zakat
30 - 39 ekor	1 ekor anak sapi jantan atau betina umur 1 tahun
40 - 59 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun
60 - 69 ekor	2 ekor anak sapi jantan
70 - 79 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan
	1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
80 - 89 ekor	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun
90 - 89 ekor	3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
100 - 109 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 1 tahun dan
	2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
110 - 119 ekor	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan
	3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
120 ekor ke atas	3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan
	3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun

Tabel 2.3
Nishab Zakat Kambing

<i>Nishab</i>	Zakatnya
---------------	----------

	Bilangan dan Besarnya zakat	Umur
40 - 120 ekor	1 ekor kambing betina atau	2 tahun lebih
	1 ekor domba betina	1 tahun lebih
121 - 200 ekor	2 ekor kambing betina atau	2 tahun lebih
	2 ekor domba betina	1 tahun lebih
201 - 300 ekor	3 ekor kambing betina atau	2 tahun lebih
	3 ekor domba betina	1 tahun lebih
301 ekor ke atas	4 ekor kambing betina atau	2 tahun lebih
	4 ekor domba betina	1 tahun lebih

Mulai 301 ekor kambing ke atas, dihitung tiap-tiap 100 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Jadi, 500 – 599 ekor kambing zakatnya 5 ekor kambing umur dua tahun. 600 ekor kambing zakatnya 6 ekor kambing umur dua tahun. Demikian seterusnya (M. Syafe'ie el-Bantanie, 2009:23-24) .

2) Emas dan perak

Emas dan perak adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *nishab*. *Nishab* emas adalah 20 *dinar*. Para ulama menetapkan *dinar* dengan kurs sekarang yaitu sama dengan 4,25 gram emas. Maka, *nishab* emas untuk zaman sekarang adalah 85 gram emas (20 x 4,25 gram emas = 85 gram emas). Sementara itu, ada pula yang berpendapat satu *dinar* sama dengan 4,8 gram emas. Dengan ukuran

tersebut, *nishab* zakat emas adalah 96 gram emas ($20 \times 4,8 = 96$ gram emas). Akan tetapi, untuk menjaga sikap kehati-hatian, sebaiknya pendapat yang digunakan adalah pendapat pertama, yaitu 85 gram emas. Sedangkan *nishab* perak adalah 200 *dirham*, 1 *dirham* = 2,975 gram, maka *nishab* perak adalah $200 \times 2,975 \text{ gr} = 595$ gram (El-Madani, 2013; 47).

3) Zakat pertanian

Mengeluarkan zakat pertanian tidak disyariatkan adanya *haul*. Tetapi terkena *nishab* sebesar 5 *wasaq*. 1 *wasaq* = 60 *sha'*. 1 *sha'* = 3 liter. 5 *wasaq* = $5 \times 60 \text{ sha}' = 300 \text{ sha}'$. $300 \text{ sha}' = 300 \times 3 \text{ liter} = 900 \text{ liter}$. Adapun jika dikonversi pada timbangan, maka perhitungannya sebagai berikut: $2,5 \text{ kg} \times 60 \text{ sha}' = 150 \text{ kg} \times 5 \text{ wasaq} = 750 \text{ kwintal}$. Adapun besar zakat yang dikeluarkan, apabila sistem pengairan pertanian dan perkebunan itu memanfaatkan tadah hujan maka zakatnya adalah 10%. Namun, jika sistem pengairannya menggunakan mesin maka besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%. Zakat pertanian tidak disyaratkan adanya *haul*. Jadi, sekali panen sudah mencapai *nishab* maka wajib zakat (El-Madani, 2013; 81).

4) Harta perniagaan

Berdagang menurut pengertian sebagian ulama fikih adalah mencari kekayaan dengan tukarannya kekayaan. Kekayaan dagang adalah segala yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan dengan maksud mencari keuntungan. *Nishab* harta perdagangan ditetapkan sama dengan emas dan perak yaitu setara dengan 85 gr emas, dan zakatnya 2,5 %. Cara menghitung zakat perniagaan menurut Yusuf Qardhawi yaitu menggabungkan modal, laba, simpanan, dan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %. Sedangkan hutang harus dikeluarkan terlebih dahulu

sebelum membayar zakat (Yusuf Qardhawi, 2011 : 312).

5) Hasil tambang

Hasil tambang berupa emas dan perak apabila sampai *nishab*, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% pada waktu itu juga dengan tidak disyaratkan sampai satu tahun (*haul*) sebagaimana pada pertanian dan perkebunan. Sementara hasil tambang lain, seperti platina, besi, timah, tembaga, batu bara, marmer, tambang minyak, gas, dan lain sebagainya zakatnya diqiyaskan dengan zakat emas dan perak. *Nishab*nya senilai dengan 85 gram emas murni atau 595 gram perak dengan kadar 2,5 % dan dikeluarkan ketika memperolehnya (Gus Arifin, 2011 : 128).

6) Harta terpendam (*Rikaz*)

Rikaz adalah harta karun peninggalan zaman *jahiliyah* (pra Islam). Harta karun yang wajib dizakati hanyalah harta karun yang ditemukan seseorang di lahan yang belum dikelola oleh siapapun atau ditemukan di lahan yang baru dikelola pertama kali oleh dirinya. Sehingga bila ditemukan harta karun di tanah orang lain, maka harta tersebut adalah milik yang mempunyai tanah, bukan penemu. Jika ditemukan harta karun yang diyakini bukan peninggalan masa pra Islam, seperti terdapat nama raja-raja Islam, maka harta tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya bila diketahui. Jika tidak diketahui maka barang tersebut berstatus sebagai harta temuan (*luqathah*). *Rikaz* tidak disyaratkan adanya *haul*, wajib mengeluarkan saat barang ditemukan dengan *nishab* 20% (A. Muntaha AM, 2012: 40).

7) Zakat hasil usaha kontemporer

Hukum hasil zakat usaha kontemporer menjadi kawasan *ijtihad* para ulama, yaitu dengan cara

beristinbath hukum dengan mengqiyaskannya kepada dalil yang terkait dengan harta benda wajib zakat tersebut . Apapun jenis usaha, baik di bidang produksi maupun jasa yang dilakukan oleh seorang Muslim atau Muslimah, sepanjang dikerjakan dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar hukum agama, wajib dikeluarkan zakatnya (M. Syafe'ie el-Bantanie, 2009: 30-31).

Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat atau orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah :

- a. Islam, karena zakat merupakan rukun Islam maka tidak wajib bagi orang kafir (non muslim).
- b. Merdeka, budak atau hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena hartanya (budak) adalah milik tuannya.
- c. Milik sempurna, orang yang mempunyai hak milik namun tidak sempurna, tidak wajib mengeluarkan zakat.
- d. Mencapai Nishab, yaitu ukuran atau batas terendah yang ditetapkan agama untuk menjadi pedoman dalam menentukan kewajiban zakat.
- e. Haul (genap satu tahun Hijriyah), harta yang telah mencapai nishab sudah dimiliki selama satu tahun (354 hari). Saum (digembalakan), hanya disyaratkan untuk jenis harta yang berupa binatang ternak.

Golongan orang yang berhak menerima zakat itu hanya ada 8 *asnaf* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dalam Surat At-Taubah ayat 60, Secara rinci orang-orang yang berhak mendapatkan zakat adalah:

- 1) Faqir, yaitu orang-orang yang berada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan.

- 2) Miskin, mereka adalah orang yang mempunyai harta akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 3) *Amil*, yaitu para 'amilin yang mengurus pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) *Muallaf* (orang yang baru masuk Islam). Hal ini bertujuan untuk melunakan hati mereka agar mereka damai dalam Islam.
- 5) Untuk memerdekakan budak. Yaitu seseorang pada zaman dulu yang ingin memerdekakan diri mereka sendiri sebagai budak, atau uang zakat tersebut digunakan untuk memerdekakan budak, hal ini karena Islam menolak adanya praktek perbudakan.
- 6) *Gharimin* (orang-orang yang berhutang). Mereka adalah orang-orang yang pailit dikarenakan perusahaannya bangkrut, tertimpa musibah yang mengakibatkan menumpuknya hutang yang harus dibayarkan.
- 7) *Ibnu Sabil* (orang yang dalam perjalanan), yaitu setiap kaum muslimin yang dalam perjalanan dan kehabisan perbekalan, tentunya perjalanan ini bukan untuk bermaksiat kepada Allah.
- 8) *Fi sabilillah* (orang yang berjihad di jalan Allah). Pengertian *fi sabilillah* para ulama berpendapat mereka yang sedang berjihad di jalan Allah, namun tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang sedang berjuang mencari ilmu atau sekolah yang mempelajari ilmu agama (M.Ali Hasan, 2015: 93-104)

Sedangkan berikut ini adalah kelompok orang-orang yang tidak berhak menerima zakat :

- 1) Keturunan Nabi Muhammad
- 2) Kelompok orang kaya

- 3) Keluarga muzakki, yaitu keluarga orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat
 - 4) Orang yang sibuk beribadah sunnah untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi melupakan kewajibannya mencari nafkah untuk diri dan keluarga, orang-orang yang menjadi tanggungannya
- Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolak ajaran agama (Mohammad Daud Ali, 2005 : 49).

Keenggan Masyarakat Muslim Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Melaksanakan Zakat *Maal*.

Desa Mintomulyo adalah sebuah desa di pesisir pantai utara Jawa, tepatnya di Km pertama dari kota Juwana ke arah Pati Kabupaten Pati Jawa Tengah. Desa Mintomulyo memiliki luas desa/kelurahan 233.5 Ha. Desa Mintomulyo berbatasan dengan beberapa desa diantaranya :

- 1) Sebelah Utara : Desa Margomulyo dan Desa Bakaran Kulon .
- 2) Sebelah Selatan : Sungai Silugonggo
- 3) Sebelah Barat : Desa Gadingrejo
- 4) Sebelah Timur : Desa Doropayung

Selain itu, Desa Mintomulyo terdiri dari 3 (tiga) Dukuh dan 1 (satu) Perumahan yaitu : Dukuh Membleh (Barat), Dukuh Mbagu (Tengah), Dukuh Mblingko (Timur) dan Perumahan nDalem Prawito (Utara). Desa Mintomulyo terletak di bagian Barat dari Alun-Alun Juwana, memiliki jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan 1,5 Km dan jarak dari ibukota Kabupaten 15 KM. Struktur Permukaan tanah Desa Mintomulyo berada di dataran rendah dengan tinggi 5 Km di bawah permukaan laut dan memiliki suhu udara rata-rata 30C°.

Enggan merupakan salah satu dari banyaknya kata sifat dan memiliki banyak arti. Kata enggan itu sendiri

dapat diartikan sebagai kata sifat yang lain yaitu malas atau tidak mau, acuh, tidak sudi, tidak suka dan masih memiliki banyak arti dari kata enggan tersebut. Keengganan masyarakat dalam melaksanakan zakat *maal* ini karena adanya suatu penyebab tertentu. Faktor-faktor tersebut bisa dari faktor *interent* dan *eksterent* masyarakat.

Ada 4 indikator tahapan seseorang terhadap sesuatu, dalam hal ini penulis akan membahas indikator tahapan seseorang terhadap zakat profesi. *Pertama*, mengetahui yaitu disini seseorang hanya sekedar mengetahui terhadap keberadaan zakat *maal* namun belum bisa dipertanggungjawabkan sumbernya atau bahkan bisa dibilang masih simpang siur. *Kedua*, memahami yaitu kemampuan seseorang untuk mengetahui tentang zakat *maal* dan dapat melihatnya dalam berbagai segi. *Ketiga*, yaitu sikap baik dimana pandangan baik seseorang terhadap zakat *maal* , manfaat dari pelaksanaan zakat *maal* bagi mustahiq dan muzzaki. *Keempat*, yaitu perilaku apabila ketiga unsur sudah terpenuhi maka dengan tersendirinya akan timbul perasaan ingin melaksanakan zakat *maal* jika dirasa telah mencapai nishab zakat *maal* .

Sebagai suatu kewajiban, zakat haruslah ditunaikan sesuai dengan aturan syariat, bukan berdasarkan kemauan dan selera wajib zakat sendiri. Karena itu, syarat yang sudah diatur oleh syariat Islam dalam hubungannya dengan jenis harta yang wajib dizakati, *nishab*, *haul*, cara pembayaran dan pola pengelolaannya, haruslah berpedoman pada ketentuan syariat yang sudah diatur secara jelas dan lengkap.

Masyarakat desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sebagian sudah melaksanakan zakat *maal*. Namun dalam penelitian ini adapun alasan masyarakat muslim yang enggan melaksanakan zakat *maal* dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat masih kurang. Mereka mengetahui zakat *maal* hanya sebatas zakat uang

yang dibayarkan tanpa adanya perhitungan dan mereka belum mengetahui ketentuan-ketentuan lainnya. Misalnya pada pengusaha *handle* harta mereka telah mencapai telah tapi pada kenyataannya masih belum melaksanakan kewajiban membayar zakat *maal*.

Pemahaman masyarakat dalam suatu hal tertentu itu sangat penting contoh dari penelitian ini. Mengetahui saja belum cukup apabila tidak diimbangi dengan pemahaman. Dalam penelitian ini, pemahaman masyarakat tentang zakat *maal* sangat mempengaruhi pelaksanaan zakat *maal* di Desa Mintomulyo. Apabila masyarakat paham atau memahami betapa pentingnya manfaat dan ketentuan-ketentuan zakat, maka dengan otomatis maka masyarakat akan membayarkan zakatnya.

Faktor yang Mendukung Keengganan Masyarakat Muslim Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Melaksanakan Zakat *Maal*.

Suatu upaya yang baik tidak selamanya dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi bukan berarti tidak dapat dilakukan, artinya faktor penghambat dapat diyakini pasti ada tetapi potensi dukungan sebagai usaha yang dapat memengaruhi pelaksanaan program dengan baik tersebut pasti juga dapat diupayakan. Oleh karena itu kajian berikut ini adalah tentang faktor yang mendukung keengganan masyarakat muslim Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati melaksanakan zakat *maal*.

Faktor yang mendukung adalah hal-hal yang bisa memengaruhi pemikiran seseorang terhadap sesuatu. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan-informan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendukung keengganan masyarakat muslim Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati melaksanakan zakat *maal* dapat disimpulkan sebagai berikut :

Faktor yang mendukung ada dua yaitu :

- a. Faktor *Interent* (faktor dalam), faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat. Dalam penelitian ini ada dua faktor *interent*. *Pertama*, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat *maal*. Rendahnya pemahaman masyarakat disebabkan karena tidak pedulinya masyarakat terhadap kewajiban zakat. Masyarakat hanya memahami adanya zakat fitrah yang dikeluarkan tiap tahun dan zakat *maal* hanya sebatas ketentuan umumnya saja. *Kedua*, tidak mau ikut serta dalam mengaji. Meski banyak majelis-majelis ta'lim di desa Mintomulyo , namun keikutsertaan masyarakat dalam suatu majelis itu yang mempengaruhi keenganan masyarakat muslim dalam melaksanakan zakat *maal*. Dalam suatu majelis-majelis ceramah dihadirkan satu atau dua pembicara yang memberikan nasihat dan pengetahuan tentang berbagai hal keislaman.
- b. Faktor *eksterent* (faktor luar) adalah faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat yang menyebabkan timbulnya perubahan pada masyarakat. Dalam penelitian ini ada dua faktor *eksterent*. *Pertama*, tidak adanya sosialisasi dari pihak pemuka agama tentang zakat *maal*. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan suatu informasi atau pengetahuan terhadap kewajiban melaksanakan zakat *maal* bagi masyarakat yang telah mencapai nishab fokus ke pengusaha *handle* yang ada di desa Mintomulyo ini. Pemuka agama setempat mempunyai peran yang sangat penting untuk melakukan sosialisasi, karena pemuka agama merupakan orang yang dituakan dan memiliki potensi kepercayaan yang tinggi dari masyarakat setempat. Sosialisasi dapat dilakukan dalam setiap acara yang memungkinkan pendengarnya mampu

memahami sehingga masyarakat tahu dan mau melaksanakan kewajiban zakat *maal*. Kedua, tidak adanya lembaga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat Desa. UPZ tingkat desa yaitu suatu lembaga yang dikelola oleh pemerintahan desa yang bergerak di bidang pengumpulan zakat. Di setiap desa perlu adanya UPZ yang bisa menjembatani antara si kaya dan si miskin. Lewat UPZ *muzakki* dapat menyalurkan zakatnya tanpa harus ke *mustahiq* secara langsung. Dengan adanya UPZ ini masyarakat akan lebih mengetahui bahwa hasil penghasilannya telah mencapai nishab karena di setiap UPZ memiliki *akunting* penghitung harta kekayaan.

Upaya Masyarakat Muslim untuk Meningkatkan Pemahaman Terhadap Zakat *Maal* di Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

Zakat merupakan salah satu unsur dari sifat kedermawanan dalam konteks masyarakat muslim, sebagai salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah terpenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk hukum zakat *maal*. Di dalam Al-Qur'an dan Hadits sudah dijelaskan bahwa orang yang memiliki harta yang sudah memenuhi ketentuan-ketentuan zakat maka wajib baginya untuk membayar kewajiban zakat.

Namun, sebagai ibadah yang wajib ditunaikan, masih terdapat banyak dari kalangan umat Muslim yang tidak memahami substansi dan esensi zakat *maal* tersebut sehingga tidak menyikapinya dengan baik dan tanggungjawab. Hal ini terbukti di Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dengan jumlah masyarakat muslim sebanyak 2.378 orang namun tingkat pembayaran zakat *maal* masih rendah.

Dari realita tersebut merupakan indikator masih rendahnya pemahaman masyarakat muslim khususnya

yang sudah produktif dan telah memenuhi syarat-syarat ketentuannya terhadap kewajiban membayar zakat *maal*. Sehingga dengan kondisi seperti ini masih sangat diperlukan adanya suatu strategi atau upaya yang tepat untuk memberikan pemahaman dan pembinaan akan pentingnya memahami substansi zakat *maal* yang dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka ada beberapa hal yang mendasar yang seharusnya dilakukan terkait dengan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat muslim terhadap zakat *maal*. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan-informan, dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dengan pembinaan melalui kelembagaan Majelis Ceramah

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Ahmad Mu'arif selaku pemuka agama di Desa Mintomulyo sekaligus Ketua Ta'mir Masjid Darussalam periode tahun 2017-2022, beliau mengatakan bahwa dengan mengajak masyarakat muslim untuk ikutserta dalam Majelis Ceramah merupakan salah satu upaya nyata dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap zakat *maal*. Memberikan nasihat dan pengetahuan kepada masyarakat tentang apa itu zakat *maal* dan manfaat-manfaat dari zakat *maal* dari segi pemerataan ekonomi.

- b. Dengan pembinaan atau sosialisasi melalui tema-tema khutbah Jum'at atau hari-hari besar

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Ahmad Mu'arif selaku Ketua Ta'mir Masjid Darussalam periode 2017-2021, beliau mengatakan bahwa salah satu cara atau upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap zakat *maal* adalah

dengan sosialisasi melalui tema-tema khutbah Jum'at atau hari-hari besar lainnya.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dalam analisis upaya masyarakat muslim untuk meningkatkan pemahaman terhadap zakat *maal* di Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat muslim terhadap zakat *maal*. *Pertama*, yaitu dengan pembinaan melalui kelembagaan Majelis Ceramah. Dengan banyaknya majelis ceramah di desa Mintomulyo dapat menjadi wadah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesadaran membayar zakat *maal* apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. *Kedua*, dengan pembinaan atau sosialisasi melalui tema-tema khutbah Jum'at dan hari-hari besar. Salah satu instrumen yang juga memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pembinaan terhadap pemahaman masyarakat terhadap zakat *maal* adalah dengan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan zakat *maal* pada kegiatan khutbah Jum'at ataupun hari-hari besar lainnya. Upaya tersebut sangat efektif mengedukasi dan memotifasi masyarakat apabila jika penyampaianya yang sangat rasional dengan pemahaman yang dimiliki.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Masyarakat desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sebagian sudah melaksanakan zakat *maal*. Namun dalam penelitian ini adapun alasan masyarakat muslim yang enggan melaksanakan zakat *maal* dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat masih kurang. Mereka mengetahui zakat *maal* hanya sebatas zakat uang yang dibayarkan tanpa adanya perhitungan dan mereka belum mengetahui ketentuan-ketentuan lainnya.

Faktor-faktor yang mendukung keenggaan masyarakat muslim Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati melaksanakan zakat *maal*. Ada dua faktor yang mendukung yaitu : a) Faktor *interent* (dalam) terdiri dari *Pertama*, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat *maal*. Rendahnya pemahaman masyarakat disebabkan karena tidak pedulinya masyarakat terhadap kewajiban zakat. *Kedua*, tidak mau ikut serta dalam mengaji. b) Faktor *eksterent* (luar) yang terdiri dari, *pertama* tidak adanya sosialisasi dari pihak pemuka agama tentang zakat *maal*. *Kedua*, tidak adanya lembaga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat Desa.

Ada beberapa upaya yang dilakukan tokoh agama di Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati untuk meningkatkan pemahaman masyarakat muslim terhadap zakat *maal* yaitu : a) Dengan pembinaan melalui kelembagaan Majelis Taklim. Dengan banyaknya majelis ceramah di desa Mintomulyo dapat menjadi wadah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesadaran membayar zakat *maal* apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. b) Dengan pembinaan atau sosialisasi melalui tema-tema khutbah Jum'at dan hari-hari besar. Salah satu instrumen yang juga memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pembinaan terhadap pemahaman masyarakat terhadap zakat *maal* adalah dengan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan zakat *maal* pada kegiatan khutbah Jum'at ataupun hari-hari besar lainnya. Upaya tersebut sangat efektif mengedukasi dan memotifasi masyarakat apabila jika penyampaiannya yang sangat rasional dengan pemahaman yang dimiliki.

Analisis Keengganan ...

Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama Republik Indonesia, Kumudasmoro Grafindo, Semarang, 1994.

A. Muntaha AM, *Fikih Zakat Panduan Praktis dan Solusi Masalah Kekinian*, Pustaka Gerbang Lama, Kediri, 2012.

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002.

El-Madani, *Fikih Zakat Lengkap*, Diva Press, Jogjakarta, 2013.

Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi Dengan Tinjauan dalam 4 Madzhab*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011.

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2006.

M. Hasbi ash- shiddieqy. *Pedoman Zakat*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2009.

M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, Duta Karya Mandiri, Kediri, 2010.

Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

M. Syafe'ie el-Bantanie, *Gampang Praktek Zakat, Infak dan Sedekah*, Salamadani Pustaka Media, Bandung, 2009.

Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Institut Manajemen Zakat, Jakarta, 2007.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Jakarta, 2011 cet ke-12.

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENUNAIKAN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DAN WAKAF (ZISWAF)

Ahmad Syafiq
Syafiq.ahmed@yahoo.co.id

Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia

Abstract

Increasing public awareness in performing ZISWAF is very urgent. This can be done by internally increasing community religiosity through the preaching of ulama who are still about ZISWAF. And the external side, by increasing accountability and transparency in managing ZISWAF, and increasing government participation in socializing regulations on ZISWAF, as well as giving accreditation to Zakat, Infaq, charity and endowments management and sanctions for institutions that commit violations

Keywords : awareness, management, accountability, transparency

Pendahuluan

Masyarakat merupakan elemen terpenting dalam pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Karena masyarakatlah yang menjadi pihak pemberi dan sekaligus juga penerima manfaat dari pengelolaan zakat, infaq,

Peningkatan Kesadaran ...

sedekah dan wakaf. Sebagai pemberi zakat. Infaq, sedekah dan wakaf adalah masyarakat muslim, sedangkan penerima manfaat bisa masyarakat umum secara luas baik yang muslim maupun non muslim.

Agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* memberikan tuntunan dan pandangan hidup pada seluruh manusia. Ajaran Islam sebagai jalan petunjuk bagi seluruh manusia agar senantiasa mengingat dan memahami arahan Sang Pencipta manusia dan seluruh alam raya, sehingga implikasinya manusia mampu mengintegrasikan sudut persoalan duniawi dan akhirat, tanpa harus memberikan perbedaan prioritas terhadap keduanya dikarenakan keduanya saling terikat satu sama lain dan multiaspek.

Dalam bidang ekonomi Islam tidak memposisikan aspek material sebagai bentuk tujuan utamavdari proses aktivitas ekonomi, sebab Islam memposisikan aktivitas ekonomi sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas mulia dengan menghadirkan motif dan orientasi segala bentuk aktivitas ekonomi yang adil dan mensejahterakan. Oleh sebab itu bentuk pencapaian dan tujuan ekonomi dalam Islam yakni tercapainya *falah* yang artinya kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan.

Salah satu ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi yakni secara tegas Islam melarang segala aktivitas ekonomi hanya dikuasai oleh selegelintir atau sekelompok orang, tetapi harus dilakukan secara kolektif untuk kesejahteraan bersama sehingga mampu mensejahterakan dan memberdayakan. Apalagi, ketidakberdayaan masyarakat biasanya diakibatkan oleh minimnya akses ekonomi terhadap berbagai sektor.

Guna memberikan dampak memberdayakan dan mensejahterakan umat manusia, khususnya umat Islam. Maka, Islam memberikan kewajiban dan anjuran untuk membayar zakat, infak, shadaqah dan wakaf (Ziswaf). Keberadaan zakat merupakan inti ajaran Islam sangat

mendapatkan perhatian bahkan pada awal Islam berdiri, oleh sebab itu seorang muslim yang tidak mau membayar zakat diperangi sampai ditunaikan pembayaran zakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan elemen penting dalam kehidupan umat Islam, tidaknya dalam sudut pandang spiritual, tetapi juga secara sosial. Apalagi, dalam nomenklatur penerima zakat, keberadaan zakat penyalurannya sudah ditentukan penyalurannya sebagaimana tertuang dalam QS. At Taubah ayat 60. Namun, secara kategoristik Ibnu Qayyim membagi atas dua kategori dalam pola penyaluran zakat sebagaimana terbagi kepada delapan *asnaf* yakni: *pertama*, mereka yang menerima zakat berdasarkan keperluan yakni fakir, miskin, *riqab*, dan ibn sabil. *Kedua*, mereka yang menerima zakat untuk digunakan sendiri yakni amil, *muallaf*, orang yang berhutang demi tujuan yang baik dan berjuang di jalan Allah.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan perintah untuk menunaikan zakat sama tingkatannya dengan perintah untuk melaksanakan shalat, namun dalam praktek kehidupan bermasyarakat, zakat belumlah menjadi perhatian baik dalam pemungutan, pengelolaan, maupun pendistribusiannya. Demikian juga, dengan infaq, sedekah, dan wakaf. Padahal shalat dan zakat adalah ibadah yang hampir disebut dalam Al Qur'an selalu beriringan. Dalam al-Qur'an seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Menurut Yusuf al-Qardlawi, dalam al-Quran kata zakat disebut sebanyak 30 kali. 27 kali diantaranya beriringan dengan shalat dalam satu ayat dan pada satu tempat kata zakat disebutkan dalam satu konteks dengan shalat meskipun tidak disebutkan dalam satu ayat, yaitu pada surat al-Mu'minun (23) : 1-4. (Yusuf al-Qaradhawi, 1973:42) Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan (*ilahiyyah*), maka zakat merupakan ibadah yang

Peningkatan Kesadaran ...

berdimensi horizontal-kemanusiaan (*insaniyyah*). Zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan untuk orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat hanya diambil dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. (Khalid, 2004 : 23) Dan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Islam tidak hanya mewajibkan zakat, melainkan juga menganjurkan infak, shadaqah dan wakaf. Meskipun pada dasarnya zakat sendiri juga merupakan bagian dari infak, hal ini dikarenakan infak tidak hanya berkaitan dengan yang dilakukan secara wajib melainkan juga yang sunnah, sehingga pada banyak hal ketiganya saling bergandengan dengan sebutan Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS). Seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan, maka ZIS kemudian terlembaga secara professional. Bahkan lembaga ini tidak hanya menerima ZIS melainkan juga wakaf (khususnya; wakaf uang).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimanakah urgensi peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan wakaf.

Pembahasan

Pengertian Zakat, Infaq, sedekah dan wakaf.

Zakat menurut pengertian secara bahasa merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti

sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. (Yusuf al Qardhawi, 1998 : 34)

Zakat mengandung pengertian tumbuh dan berkembang karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat. (Akhmad Mujahidin, 2013:67). Zakat juga dikenakan pada harta yang berpotensi untuk dikembangkan. Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang. (Rozalinda, 2014:247).

Secara terminologi, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat juga berarti pemindahan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. (Wahbah al-Zuhaili, 1989:730) (Abdurrahman al-Jazairi, 2003 : 536).

Zakat terbagi menjadi dua, yaitu pertama, zakat yang berhubungan dengan badan yakni zakat fithrah dan kedua, zakat yang berhubungan dengan harta yakni zakat maal. Zakat fithrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap Muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadhan dan bulan Syawwal. (Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, tt : 166) Zakat tersebut baik dikeluarkan oleh dirinya sendiri atau dikeluarkan oleh orang lain yang menanggung nafkahnya, berupa satu sha' (\pm 2,5 kg) makanan pokok yang dikeluarkan pada malam hari

Peningkatan Kesadaran ...

raya Idul Fitri sampai sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Tujuan dari zakat fithrah adalah berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang kurang mampu pada hari yang bahagia, yaitu hari raya Idul Fitri yaitu dengan memenuhi kebutuhan pokok mereka yaitu dengan makanan.

Zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari obyek harta tertentu yang mempunyai potensi untuk berkembang yang telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya berupa nishob dan haul. Baik zakat fithrah maupun zakat maal, hukumnya adalah wajib bagi orang-orang tertentu yang memenuhi syarat wajib dan didistribusikan kepada orang-orang tertentu yang masuk dalam delapan golongan yang ditetapkan dalam al-Quran. Bedanya, zakat fitrah dilaksanakan secara serentak, yaitu pada malam hari raya dan digunakan untuk kepentingan konsumtif orang-orang yang masuk dalam delapan golongan tersebut pada hari raya, sedangkan zakat maal waktunya disesuaikan dengan periode pembayaran masing-masing harta obyek zakat (haul) dan bisa didayagunakan untuk kepentingan produktif.

Selain zakat, dalam Islam juga terdapat amal karitas yang berupa pemindahan kepemilikan harta dari orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu shadaqah (sedekah) dan infaq.

Sedekah berasal dari kata (shadaqa) yang artinya benar. Shadaqah berarti membenaran atau pembuktian dari keimanan hamba kepada Allah dan RasulNya yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. (Gusfahmi, 2011:84) Makna shadaqah atau sedekah di sini adalah pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan tanpa disertai imbalan. Al-Jurjani di dalam kitab at-Ta'rifat mengartikan shadaqah dengan segala pemberian yang dengannya kita mengharap pahala dari Allah. (Ali bin Muhammad al-Jurjani, 1985 : 138)

Sedekah seperti ini hukumnya adalah sunnah, yaitu amal ibadah yang jika dilaksanakan akan berimplikasi pada pemberian pahala dan jika ditinggalkan tidak berimplikasi apa-apa. Ulama memberikan istilah sedekah yang hukumnya sunnah dengan shadaqah tathawwu' / nafilah untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib yang juga sering disebut dengan shadaqah mafrudhoh (sedekah yang diwajibkan).

Di dalam al-Quran, zakat sering disebut dengan shadaqah, seperti pada surat at-Taubah (9) : 60, di mana pada ayat tersebut redaksi yang disebutkan adalah (ash-shadaqaat), namun yang dimaksud adalah zakat. Kata (ash-shadaqaat) tersebut diartikan zakat karena pada akhir ayat terdapat ungkapan (fariidhatan minallahi) yang artinya "sebagai ketetapan (kewajiban) dari Allah". Ungkapan ini merupakan qarinah / tanda yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kata (ash-shadaqaat) pada ayat tersebut adalah sedekah yang diwajibkan yaitu zakat, bukan sedekah yang lain. (Gusfahmi, 2011 : 87-88).

Sedekah sama pengertiannya dengan infaq, yaitu mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedekah bisa berupa materi dan non materi, yakni setiap kebajikan bisa diartikan sebagai sedekah. Berdzikir, memberikan nafkah kepada keluarga, mencegah diri dari perbuatan maksiat, tersenyum kepada saudara sesama Muslim adalah sedekah. Al-Jurjani mengartikan infaq sebagai penggunaan harta untuk kepentingan sesuatu. (Ali bin Muhammad al-Jurjani, tt.:40) Berbeda dengan sedekah, infaq hanya berkaitan dengan materi.

Zakat, sedekah dan infaq adalah sama-sama pengalihan harta dari orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan tanpa adanya imbalan, semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah. Bedanya, zakat hukumnya wajib dan dilaksanakan dengan cara-cara tertentu, yaitu oleh orang-orang tertentu, diambil dari harta

Peningkatan Kesadaran ...

yang tertentu dengan syarat tertentu, dengan jumlah pembayaran tertentu, dibayarkan pada periode tertentu dan didistribusikan pada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Sedekah dan infaq hukumnya sunnah dan tidak dilaksanakan dengan cara-cara tertentu seperti zakat. Jika zakat ada nishabnya, sedekah dan infaq tidak mengenal nishab. Sedekah dan infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah dia dalam kondisi lapang maupun sempit. QS. Ali Imron (3): 134.

Artinya : "(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan".

Jika zakat harus diberikan kepada orang-orang tertentu (mustahiq), maka sedekah dan infaq boleh diberikan kepada siapa saja, misalnya kepada orang tua, anak yatim dan sebagainya. Infaq diberikan berupa materi, sedangkan sedekah bisa diberikan berupa materi maupun non materi.

Zakat menurut pengertian syari`at adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di dalam al-Qur'an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan secara deduktif bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia. Sebagaimana firman Allah:

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah:10)

“Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus” (QS. Al-Bayyinah: 5)

Dari ayat di atas, dapat ditarik beberapa konklusi, *Pertama*, zakat adalah predikat untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari`at. *Kedua*, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni *haqqullah* (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan. *Ketiga*, zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja (*ghair mahdhah*), tetapi juga mencangkup dimensi sosial-kemanusiaan yang kerap disebut ibadah *maliyah ijtimaiyyah*.

Pengertian zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 angka ke 2 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yuqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisan”. (Wahbah Zuhaili, 2008:151) Menurut arti bahasanya, waqafa berarti menahan atau mencegah. Pengertian menghentikan ini, apabila dihubungkan dengan waqaf dalam istilah ilmu Tajwid, ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur’an. Begitu pula bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu wuquf, berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Peningkatan Kesadaran ...

Namun, maksud menghentikan, menahan atau wakaf di sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, seiring disebut ibadah wakaf atau *habs*. Khusus istilah *habs* di sini, atau *ahbas* biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki. (Muhammad Daud Ali, 1988:80) Menurut istilah *syara'*, menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2007: 635) Yang dimaksudkan dengan menahan pemilikan asal ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut :

a) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

b) Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, Pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan

harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

- c) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranya dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi :

- Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai.
- Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan.
- Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. (Ahmad Rofiq, 2007: 491)

Urgensi menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menuniakan Zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, antara lain :

Faktor Religiusitas, artinya tingkat religiusitas responden tidak hanya pada sebatas pengetahuan saja namun sudah pada taraf pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Motivasi membayar ZIS pada lembaga zakat mencerminkan

tingkat religiuitas yang tinggi pula. Religiusitas merupakan keadaan yang diakibatkan oleh perilaku seseorang yang dilator belakang oleh sikap yang merespon terhadap keyakinan pada perintah-perintah Tuhan dalam rangka untuk memperoleh kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Responden mengetahui, memahami mengenai kewajiban zakat serta anjuran infaq dan shodaqoh hendaknya dibayarkan pada lembaga zakat.

Faktor Psikologis, bahwa motivasi masyarakat dalam membayar ZIS pada LAZ lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor psikologis atau faktor intenal yang merupakan dorongan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Bila persepsi, pegetahuan, keyakinan dan sikap seseorang cenderung positif maka tindakan yang dilakukan lebih mengarah kepada hal positif pula dalam hal ini adalah perilaku membayar ZIS pada LAZ.

Faktor Sosial, Ibadah Zakat Infaq dan Shodaqoh merupakan anjuran agama bukan semata-mata karena dorongan keluarga dan dorongan kelompok referensi. Jika pemahaman, keyakinan dan pengamalan nilai-nilai tentang agama seseorang kuat maka dengan sendirinya ia akan terdorong untuk mengamalkan ajaran tersebut. Dan faktor religi dan faktor psikologi sangat tinggi. Oleh karenanya ajakan dan dorongan keluarga serta kelompok sosial masyarakat tidak signifikan mempengaruhi motivasi masyarakat melainkan mereka sudah tergerak atas kesadaran diri sendiri semata-mata karena ZIS merupakan amalan yang dianjurkan agama bukan karena seseorang.

Faktor Regulasi Pemerintah, masyarakat cenderung membayar ZIS atas kesadaran diri. Hal ini dikarenakan regulasi mengenai pengelolaan ZIS belum disosialisasikan dengan baik. Masyarakat juga masih banyak yang beranggapan bahwa Zakat, Infaq dan shodaqoh merupakan ruang privat antara manusia dengan Tuhannya dan mekanisme sudah diatur tersendiri. Selain itu masyarakat

cenderung membayar ZIS pada LAZ atas kesadaran sendiri sehingga mereka tidak mau membayar jika tidak atas kesadaran sendiri. Masyarakat dalam membayar ZIS lebih menonjolkan tradisi dan kebiasaan mereka dari pada tradisi formal dan rasional mereka.

Faktor Atribut Lembaga Zakat, mampu meningkatkan motivasi masyarakat dalam membayar ZIS pada LAZ. Bahwa peran institusi zakat sangat penting dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat. Transparan dan akuntabilitas dapat menghindari kesan negatif dalam penggunaan dana ZIS yang dihimpun oleh LAZ. Jika pengelolaan dana ZIS secara transparan dan akuntabel maka akan menimbulkan kepuasan hati masyarakat yang menyalurkan dana ZIS pada lembaga zakat tersebut. Sebaliknya bila tidak transparan dan akuntabel maka akan menimbulkan kesan negatif dan menurunkan tingkat kepercayaan pada lembaga tersebut. (Zulkefly Abdul Karim & Wahid ; 2002) Selain transparan dan akuntabel, profesionalisme juga sangat diperlukan dalam pengelolaan lembaga zakat.. Pengelolaan lembaga zakat yang profesional dapat meningkatkan motivasi masyarakat dalam membayar ZIS. Jika syarat tersebut terpenuhi maka dana yang terhimpun akan dikelola secara efisien dan dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui program-program pemberdayaan yang sekiranya mampu mengentaskan kemiskinan. (Ahmad Ajib Ridwan dan Raditya Sukmana, tt)

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat dapat dibedakan menjadi dua sisi, yaitu : sisi internal, artinya dari sisi pribadi masyarakat yang berkewajiban untuk menunaikan zakat, dan sisi eksternal, yaitu faktor yang mampu mempengaruhi tingkat kesadaran dalam membayar zakat, misalnya sistem pengelolaan zakat, infaq dan sedekah serta wakaf, regulasi pemerintah.

Peningkatan Kesadaran ...

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, sedekah dan wakaf dari sisi internal, dapat dilakukan oleh para ulama dengan melakukan dakwah akan arti pentingnya masyarakat muslim kuat secara ekonomi, dan menunaikan zakat bukanlah semata-mata ibadah dihadapan Allah, namun lebih dari itu merupakan ibadah sosial dalam membantu sesama manusia, dan manfaat yang dihasilkan akan dinikmati oleh pemberi zakat, infaq, sedekah maupun wakaf selamanya.

Dari sisi ekseternal, upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, sedekah dan wakaf, dapat dibagi melalui beberapa sektor, yaitu :

a. Tata Kelola Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf yang Akuntabel.

Praktik pengelolaan zakat, infak, shadaqah dan wakaf tidak hanya menjadi lembaga yang beroperasi secara profesional dan terlembaga, tetapi menjadi bahan kajian serius oleh peneliti dan perguruan tinggi dengan mengistilahinya sebagai filantropi Islam. Istilah filantropi berasal dari bahasa *philanthropia* atau dalam bahasa Yunani *philo* dan *anthropos* yang berarti cinta manusia. Filantropi adalah bentuk kepedulian seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia (Latief, 2010: 34). Filantropi dapat pula berarti cinta kasih (kedermawanan) kepada sesama (Depdikbud RI, 1988: 276). Secara lebih luas filantropi akar katanya berasal dari "*loving people*" sehingga banyak dipraktekkan oleh entitas budaya dan komunitas keberaagamaan di belahan dunia sehingga aktivitas filantropi sudah lama berjalan, bahkan sebelum Islam, dikarenakan wacana tentang

keadilan sosial sudah berkembang (Rahardjo, 2003: xxxiv).

Pada perkembangan selanjutnya, terkait pemahaman dan pemaknaan tentang keadilan sosial dari berbagai komunitas keagamaan mengalami perbedaan pandangan. hal tersebut diakibatkan karena perbedaan aliran pemahaman (*mazhab*) dan agama yang dianut oleh masing-masing komunitas keagamaan tersebut. Menurut Sayyid Qutb untuk memahami sifat keadilan sosial dalam Islam harus mempelajari tentang ketuhanan, alam semesta, kehidupan dan kemanusiaan sebagai relasi antara sang pencipta dan ciptaan-Nya (Qutb, 1999: 2). Tetapi, menyatukan beragam perbedaan pandangan mengenai keadilan sosial tersebut, pada tahap yang lebih jauh sebenarnya akan menimbulkan kesadaran diri untuk saling peduli terhadap sesama manusia dan membangun solidaritas sosial, guna menjamin terlaksananya kehidupan bermasyarakat (Basyir, 1978: 83). Artinya, bentuk atau gerakan solidaritas sosial yang lebih berlatar belakang spirit agama yang diyakini senantiasa akan menemukan pola yang harmonis jika dilakukan secara sadar dan saling menolong.

Pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf yang selama ini diorientasikan pada dua sektor yakni karitatif dan pemberdayaan. Sektor karitatif (*charity*) digunakan untuk kebutuhan masyarakat (*kaum dhuafa*) dalam jangka pendek seperti bantuan sosial, bakti sosial, pembagian sembako dan lainnya. Sedangkan sektor pemberdayaan lebih bersifat jangka panjang dengan bentuk program terencana dan terorganisir. Maka, guna memberikan efek positif dalam jangka panjang salah satunya dengan mensinergikan program

Peningkatan Kesadaran ...

pemberdayaan dengan industri keuangan syariah, tidak terkecuali dengan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang berbasis syariah. Apalagi, keuangan syariah menyediakan produk dan layanan yang sejajar dengan kepercayaan nasabah muslim (Fianto & Christopher, 2017:227-270). Oleh sebab itu, adanya sinergi antar lembaga Ziswaf dan IKBN syariah menjadi salah satu solusi dalam memberikan dampak positif terhadap kemandiri dan kesejahteraan umat Islam dalam jangka panjang.

Secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi, pelayanan, dan asosiasi secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Secara umum filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Menurut sifatnya dikenal dua bentuk filantropi, yakni filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial. Filantropi tradisional atau karitas pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial seperti pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain. Dilihat dari orientasinya, filantropi tradisional lebih bersifat individual. Dengan orientasi seperti itu, dalam batas tertentu para dermawan seringkali justru didorong oleh maksud untuk memelihara dan menaikkan status di mata publik. Model karitas seperti ini justru mempertebal relasi kuasa si kaya terhadap si miskin. Dalam konteks makro, filantropi tradisional hanya mampu mengobati penyakit kemiskinan akibat ketidakadilan struktural. (Chaider S. Bamualim & Irfan Abubakar, 2005:4)

Sedangkan filantropi untuk keadilan sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dalam upaya memobilisasi sumberdaya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktural yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan. Dalam konsep filantropi keadilan sosial diyakini bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh ketidakadilan dalam alokasi sumberdaya dan akses kekuasaan dalam masyarakat. Dalam praktiknya filantropi keadilan sosial menciptakan hubungan yang setara antara pemberi dan penerima. Substansi filantropi keadilan sosial juga jelas terlihat pada orientasinya yakni perubahan institusional dan sistemik. (Chaider S. Bamualim & Irfan Abubakar, 2005:4)

Di dalam realitas kehidupan, aspek filantropi sangat berkait erat dengan pemerataan harta kekayaan yang membedakan antara dua kelompok, yaitu kelompok miskin dan kelompok kaya. Menyamakan, meratakan kedua kelompok tersebut secara materi adalah merupakan usaha yang naif. Karena perbedaan antara kelompok miskin dan kaya, tidak semata-mata disebabkan faktor materi, tetapi juga faktor psikologis. Oleh karena itu, yang dapat menghubungkan dan mensejajarkan antara kedua kelompok tersebut adalah keadilan dan yang memisahkannya adalah kedaliman yang dialami oleh mereka dalam kehidupan.

Dalam konteks ini, normatifitas Al-Qur'an berada di antara kedua kelompok yang bertolak belakang kepentingannya. Terhadap kelompok kaya, Al-Qur'an mempengaruhi mentalnya agar mau memandang ketimpangan antara dirinya dan

Peningkatan Kesadaran ...

orang lain yang menderita dengan kacamata “kesamaan dan kesetaraan” sebagai makhluk Tuhan. Dengan demikian, kesengsaraan dan penderitaan orang lain akan segera di atasi agar dapat menikmati kehidupan sebagaimana yang ia rasakan. Terhadap kelompok miskin, Al-Qur'an memberikan dorongan agar keluar dari belenggu kemiskinan dengan mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk mendapatkan hak-hak kelayakan sebagai makhluk.

Dalam perspektif teologis, hubungan antara manusia dan alam adalah hubungan kemitraan yang berada dalam bingkai kemakhlukan. Dalam hal ini, hubungan tersebut terformat dalam “pengelola-pemanfaat” yang didasarkan atas tanggung jawab (amanah) terhadap fungsi dasar kekayaan dan kebutuhan dasar manusia. Fungsi dasar kekayaan adalah sebagai jaminan Tuhan terhadap kehidupan makhluk. Perbedaan geografis, akan berpengaruh pada perbedaan selera, jenis konsumsi sekaligus kualitas dan kuantitas kebutuhan hidup manusia. Perbedaan kebutuhan menyebabkan perbedaan kekayaan yang disisihkan. Perbedaan tersebut akan membedakan dalam pemilikan, perbedaan pemilikan menyebabkan perbedaan dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Dari perbedaan tersebut, kelompok miskin adalah penderita yang harus mendapatkan penanganan. Akan tetapi, Al-Qur'an tidak mengajak kelompok miskin secara langsung untuk menyelesaikan permasalahannya dengan mengadakan perhitungan dengan kelompok kaya dalam menetralsir ketimpangan tersebut. Al-Qur'an menyerukan dan membicarakan penyelesaian masalah orang miskin kepada kelompok kaya

dengan mengetuk kesadarannya agar memikirkan nasib saudaranya. Untuk mencari solusi problem tersebut, Al-Qur'an menetapkan sebuah instrumen yang formal berkaitan dengan penyaluran dan pemerataan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan orang miskin.

Lembaga pengelolaan Ziswaf haruslah akuntabel dan *acceptable*. Karena Lembaga Ziswaf yang akuntabel dan *acceptable* akan memunculkan kepercayaan (*trust*) masyarakat yang berimplikasi terhadap meningkatnya penghimpunan dana di Lembaga Pengelolaan Zakat, dan kemudian disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna.

Konsep akuntabilitas yang kemudian menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah :

- Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.
- Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
- Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

b. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, dan dalam pengelolaan wakaf, Indonesia juga telah memiliki Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf. Dalam hal pelaksanaan ibadah ziswaf di Indonesia, negara tidak memaksa, karena pelaksanaan ziswaf di

Peningkatan Kesadaran ...

Indonesia bersifat sukarela. Kepatuhan warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam untuk menunaikan ziswaf dikembalikan kepada kesadaran masing-masing pemeluk agama Islam. Tidak ada pemaksaan dari negara kepada warga negara yang memeluk agama Islam untuk menunaikan ziswaf dan tidak ada sanksi atas kelalaian pembayaran ziswaf karena sifat normatif dari ziswaf itu sendiri.

Di samping itu, negara Indonesia bukanlah negara agama / negara Islam, dimana syariat agama Islam dijadikan sebagai landasan konstitusi negara, melainkan negara demokrasi yang menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan konstitusi. Ziswaf juga tidak masuk dalam sistem keuangan negara.

Negara dalam hal pengelolaan Ziswaf di Indonesia berperan sebagai regulator, pembina, pengawas dan sekaligus sebagai pengelola. Sebagai regulator, negara membuat peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksana di bawah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan Ziswaf. Hal ini merupakan bentuk bantuan dan pelayanan negara terhadap umat Islam yang membutuhkan peraturan perundang-undangan demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ajaran agamanya, berupa pengelolaan zakat.

Negara melalui organ pemerintahannya juga memberikan izin bagi organisasi kemasyarakatan Islam untuk mendirikan organisasi pengelola Ziswaf dan/atau memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi pengelola Ziswaf, serta mencabut izin apabila dalam kegiatan pengelolaan zakat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan guna menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Ziswaf, maka peran pemerintah haruslah lebih ditingkatkan dalam hal sosialisasi regulasi tentang Ziswaf, sehingga masyarakat luas menjadi lebih tahu tentang apa dan bagaimana Ziswaf dan pengelolaannya.

Dan dalam hal meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola Ziswaf, maka peran pemerintah sebagai pembina dan pengawas lembaga pengelola Ziswaf harus lebih ditingkatkan dengan membuat pelatihan dan pendampingan bagi lembaga pengelola Ziswaf agar lebih transparan dan akuntabel. Dalam hal ini dapat diterapkan sistem penilaian dengan pola akreditasi yang diterapkan di perguruan tinggi, sehingga nantinya lembaga pengelola Ziswaf yang telah terdaftar dan terakreditasi mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan Ziswaf melalui lembaga pengelola Ziswaf yang teakreditasi.

Dalam hal pengawasan, pemerintah dituntut untuk lebih tegas memberikan sanksi kepada lembaga Ziswaf yang “nakal”, karena Ziswaf merupakan penghimpunan aset dari masyarakat muslim untuk kepentingan umum, sehingga apabila ada lembaga pengelola Ziswaf yang “nakal”, maka akan menurunkan tingkat kepercayaan dan bahkan menurunkan tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan Ziswaf.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Ziswaf merupakan suatu hal yang sangat mendesak, karena Ziswaf merupakan salah satu filantropi Islam dalam mewujudkan

Peningkatan Kesadaran ...

kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Ziswaf dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Internal, yaitu meningkatkan religiusitas masyarakat, sehingga dengan semakin religius masyarakat diharapkan tingkat kesadarannya untuk menunaikan Ziswaf semakin tinggi, hal ini dapat dilakukan dengan adanya dakwah dari Para Ulama secara terus menerus dan masif tentang pentingnya Ziswaf bagi pemberdayaan umat, dan manfaat Ziswaf bukan hanya bagi penerima Ziswaf, melainkan bagi orang yang menunaikan Ziswaf akan memperoleh manfaat secara terus menerus berupa pahala yang tidak terputus sampai dengan hari kiamat.
2. Eksternal, yaitu dari sisi pengelolaan Ziswaf. Dari sisi ini dibagi lagi menjadi dua yaitu sisi tata kelola Ziswaf yang baik dan akuntabel, dan dari sisi peran pemerintah dalam pengelolaan Ziswaf. Guna menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Ziswaf, maka peran pemerintah haruslah lebih ditingkatkan dalam hal sosialisasi regulasi tentang Ziswaf, sehingga masyarakat luas menjadi lebih tahu tentang apa dan bagaimana Ziswaf dan pengelolaannya. Dan dalam hal meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola Ziswaf, maka peran pemerintah sebagai pembina dan pengawas lembaga pengelola Ziswaf harus lebih ditingkatkan dengan membuat pelatihan dan pendampingan bagi lembaga pengelola Ziswaf agar lebih transparan dan akuntabel. Dalam hal ini dapat diterapkan sistem penilaian dengan pola akreditasi yang diterapkan di perguruan tinggi, sehingga nantinya lembaga pengelola Ziswaf yang telah terdaftar dan terakreditasi mampu meningkatkan

kepercayaan masyarakat untuk menunaikan Ziswaf melalui lembaga pengelola Ziswaf yang teakreditasi. Dalam hal pengawasan, pemerintah dituntut untuk lebih tegas memberikan sanksi kepada lembaga Ziswaf yang “nakal”, karena Ziswaf merupakan penghimpunan aset dari masyarakat muslim untuk kepentingan umum, sehingga apabila ada lembaga pengelola Ziswaf yang “nakal”, maka akan menurunkan tingkat kepercayaan dan bahkan menurunkan tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan Ziswaf.

Daftar Pustaka

- Khalid, Syaikh, 2004, *Fikih Imam Syafi'i Puasa dan Zakat*, Jakarta, Pustaka azzam.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, cet. II, 1973, Beirut : Muassasah ar-Risalah
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam : Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, cet. II, 2013, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 2014, Jakarta : Rajawali Press.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 2, 1989, Beirut : Dar al-Fikr.
- Abdurrahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 1, 2003, Beirut : Dar al Kutub al-Ilmiyyah.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz 1, tt, Surabaya : Dar al-Abidin.
- Ahmad Ajib Ridwan dan Raditya Sukmana; *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Masyarakat dalam Membayar Zakat, Infaq dan Shodaqoh Melalui Lembaga Amil Zakat*, ejournal.stainpamekasan.ac.id).

- Zulkefly Abdul Karim, & Wahid, M. A. S. Z. H. (2002). No Title. In *Pendapatan dan sasaran Perbelanjaan Dana Zakat di Negeri Kedah, Perak, selangor dan Negeri Sembilan : Isu dan Cabaran* (pp. 1-19). Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, Jakarta : Penerbit Lentera, 2007.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UI Press, 1988, cet 1.
- Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, 1985, Beirut : Maktabah Lubnan.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 2011, Jakarta : Rajawali Press.
- Latief, Hilman. 2010. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fianto, Bayu Arie, and Christopher Gan. "Islamic Microfinance in Indonesia." *Microfinance in Asia*. World Scientific, 2017. 227-270.
- Chaider S. Bamualim & Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah dan FF, 2005).et 2014.

PERANAN BAZNAS DAN SISTEM PENGELOLAAN DANA ZAKAT TERHADAP KELOMPOK BINA ZAKAT (KBZ) DI KABUPATEN OKU TIMUR

Abu bakar Sidik, Mail Hillian Batin,
M. Junestrada Diem

Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang

Abstract

Economic problems are a fundamental problem that occurs in every region and is experienced by all people. This problem occurs because of the gap between the rich and the poor, giving rise to the symptoms of poverty, with the emergence of poverty the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) becomes one of the government-owned virtue institutions which aims to collect and channel zakat funds. In its distribution, BAZNAS formed the Bina Zakat Group (KBZ) spread in various regions, one of which was in East OKU Regency, precisely in the village of Banuayu and the village of Muncak Kabau. Each Bina Zakat Group (KBZ) received Rp.10,000,000 each as a stimulant fund. In the discussion concluded that, first the role of BAZNAS distribution has not gone well, this was due to a lack of supervision and assistance for the development of businesses run by the community using productive zakat funds, both KBZ East OKU who received capital assistance, only KBZ in Banuayu village succeeded in running a brick business where it had funds of Rp.32,000,000 and is still running today; Whereas KBZ in Muncak Kabau village failed to develop zakat funds because the type of goat livestock business was not

Peranan Baznas Dan sistem...

suitable because livestock which had originally grown from 10 to 17, now died. The missing funds have no demands to replace them. Then the two systems return to the religious factors of the community.

Keywords: *The role of BAZNAS, Management System, Bina Zakat Group, Banuayu, Muncak Kabau*

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah Negara yang besar, memiliki beragam suku bangsa, agama, dan budaya. Memiliki ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21 persen)(www.bps.go.id/sensus -penduduk-2010).Data tersebut masih bisa bertambah, seperti halnya menurut proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2013 jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan(<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa>).Tingginya tingkat pertumbuhan jumlah populasi penduduk Indonesia tentu tidak diimbangi dengan kondisi masyarakatnya.Terjadi ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan.Pembangunan hanya difokuskan ke perkotaan saja sehingga timbul masalah ekonomi.

Masalah ekonomi merupakan suatu masalah mendasar yang terjadi pada setiap daerah dan dialami oleh semua kalangan masyarakat.Masalah tersebut terjadi karena adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, sehingga menimbulkan terjadinya gejala kemiskinan. Maka

Guna memberantas kemiskinan juga, Pemerintah menggandeng Badan Amil Zakat (BAZNAS) sebagai badan pemerintahan yang bertujuan sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat.

Selain menghimpun dana zakat, BAZNAS SumSel juga berfungsi menyalurkan dana zakat. Guna menyalurkan dana zakat tersebut BAZNAS membentuk Kelompok Bina Zakat (KBZ) yang tersebar di berbagai daerah, salah satunya berada di Kabupaten OKU Timur tepatnya di desa Banuayu dan desa Muncak Kabau.

Setiap Kelompok Bina Zakat (KBZ) masing-masing menerima Rp.10.000.000 sebagai modal usaha awal. Dana tersebut dikelola sendiri oleh kedua KBZ. Selama rentang waktu sejak penghujung tahun 2012 hingga 2018, hanya satu KBZ yang dianggap mampu berkembang yaitu KBZ yang berada di Banuayu. Mulanya dana tersebut hanya Rp.10.000.000 hingga kini mampu menjadi RP.33.000.000. (Hasil wawancara dengan Mat Zani pada tanggal 18 Juli 2018). Namun selain itu juga terdapat beberapa KBZ yang pengelolaannya tidak tepat sasaran atau tidak berkembang dan mengalami kerugian yaitu KBZ yang berada di daerah Muncak Kabau yang dana tersebut tidak jelas diperuntukkan untuk apa. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik mengajukan judul yaitu untuk menganalisis peranan BAZNAS dan sistem pengelolaan dana zakat terhadap Kelompok Bina Zakat (KBZ) di Kabupaten OKU Timur.

Pembahasan

Profil Kelompok Bina Zakat (KBZ)

Dewasa ini, Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 pemerintah Kabupaten/Kota, dengan jumlah desa/kelurahan 2024. Dari segi ekonomi, masyarakat pedesaan Sumatera Selatan tersebut relatif memiliki tingkat kehidupan yang cukup baik. Hal ini disebabkan oleh dukungan kondisi alamnya yang cukup subur. Masyarakat

Peranan Baznas Dan sistem...

pedesaan yang memiliki lahan persawahan, perkebunan karet, kelapa sawit, lada dan kopi, ternyata secara ekonomis mampu bertahan terhadap gencarnya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik pada masa lalu, telah mendorong laju perkembangan pola kehidupan masyarakat di satu sisi, namun di sisi lain (pendidikan dan keagamaan) relatif tidak berjalan seimbang. Suasana kehidupan agama dalam masyarakat tampaknya kurang diperhatikan. Santernya program pembangunan dan proses modernisasi yang de facto lebih menekankan pada keberhasilan dalam bidang ekonomi telah mengakibatkan bergesernya orientasi masyarakat kepada kecenderungan lebih menekankan dan mengutamakan hal-hal yang bersifat konsumtif, ekonomik-material. Realitas ini membawa dampak kepada sikap tindak dan pola pikir masyarakat pedesaan pada umumnya. Pola pikir ini ikut mempengaruhi kepedulian masyarakat terhadap kegiatan dan peningkatan kehidupan beragama di desanya. Sebagai indikator dapat disebut, bahwa di sejumlah desa yang disurvei, tidak ditemukan lembaga pendidikan agama setingkat Madrasah Diniyyah sekalipun. Madrasah Diniyyah merupakan basis pendidikan agama masyarakat.

Berangkat dari kenyataan ini, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa desa yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan mengarah menjadi desa miskin agama. Kondisi tersebut tentu mengundang mereka yang mempunyai kepedulian terhadap pentingnya arti kesadaran dan pengamalan ajaran agama, untuk berbuat dan melakukan usaha-usaha yang dapat mengangkat kehidupan beragama masyarakat secara terprogram dan disusun dalam bentuk program-program berkelanjutan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu lembaga pengelola dana umat berupa dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang

terkumpul dari para aghniya' di tingkat Provinsi Sumatera Selatan melalui Program Sumsel Taqwa memandang perlu menebar da'i melakukan pembinaan masyarakat berbasis agama dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan taqwa masyarakat di daerah pedesaan dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan menggalang kerjasama kepada berbagai pihak yang terkait secara terencana, berkesinambungan dan terpadu.

Adapun keterkaitan dalam penelitian ini, berawal dari program BAZNAS Sumsel, dengan membuat program Sumsel Taqwa, yaitu dengan mengutus para da'I ke pelosok daerah diseluruh kota dan kabupaten yang berada di Sumsel, program tersebut diberi nama Tebar Da'i BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, suatu upaya mendorong partisipasi masyarakat membangun masyarakat desa berbasis agama.

Program Tebar Da'I dimulai dari tahun 2010 dengan maksud adalah suatu upaya pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang dilaksanakan secara berencana, kontinu dan terpadu.

Program tersebut diawali dengan berkordinasi dengan BAZNAS kabupaten salah satunya untuk menentukan desa-desa yang siap di tempatkan da'I, maka khusus Kabupaten OKU Timur terpilih desa Banuayu dan Muncak Kabau, dengan alasan terpilihnya desa tersebut dilihat dari aspek kurangnya pemahaman agama serta kepadatan penduduknya.

Adapun dasar pendirian KBZ yaitu Program BAZNAS Sumsel berupa tebar Da'I, dengan maksud adalah suatu upaya pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang dilaksanakan secara berencana, kontinu dan terpadu.

Peranan Baznas Dan sistem...

Inti dari Penyelenggaraan Pembinaan Masyarakat Desa ini adalah (Buku modul Pemberdayaan Masyarakat 2012) :

1. Melakukan pendataan yang menyeluruh terhadap kehidupan masyarakat, yaitu mengamati keadaan geografis, kependudukan, potensi desa, kehidupan sosio kultural yang diduga berpengaruh terhadap kehidupan beragama masyarakat.
2. Merumuskan masalah yang ada di desa berdasarkan pendekatan ilmiah; merencanakan kerjasama terpadu dengan pemerintah dan instansi terkait.
3. Menunjuk tenaga pendamping masyarakat yang akan melaksanakan fungsi-fungsi pemberdayaan masyarakat di desa dalam bidang usaha:
 - a) Bidang sosial keagamaan meliputi :
 - 1) Menyelenggarakan pengajian untuk seluruh lapisan usia;
 - 2) Menyelenggarakan kegiatan peringatan hari-hari besar Islam (PHBI);
 - 3) Menyelenggarakan kegiatan Musabaqah Al-Qur'an dan tangkai-tangkai lomba lainnya tingkat desa;
 - 4) Memotivasi masyarakat dalam membuat, memperbaiki rumah ibadah dan pendidikan;
 - 5) Membantu masyarakat melakukan kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan Walimatu Tasmiyah, Walimatu Khitan, Walimah Pernikahan, kematian, dan lain-lain;
 - 6) Merekrut pemuda-pemudi untuk dididik menjadi kader pelaksana, pemimpin upacara-upacara keagamaan.
 - b) Bidang Peningkatan Kesejahteraan Hidup meliputi :
 - 1) Mengadakan pendekatan dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk melakukan

perbaikan sarana, penyediaan fasilitas sosial, perbaikan dan penyediaan sanitasi dengan terlebih dahulu menyiapkan partisipasi masyarakat;

- 2) Membentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk diarahkan menjadi Kelompok Binaan Zakat (KBZ), yang diberi stimulan bergulir dengan terlebih dahulu mengadakan pendekatan kepada Pemerintah Kecamatan/ Pemerintah Kabupaten/Kota atau Instansi lain yang terkait.

Untuk melaksanakan program tersebut di atas, maka akan dilakukan beberapa tahapan kegiatan yaitu:

- 1) Persiapan Program dari segi teknis maupun substansi program.
- 2) Pembekalan Tenaga Da'i.
- 3) Pendekatan sosial di desa sambil mengumpulkan data.
- 4) Perencanaan program bersama masyarakat.
- 5) Pelaksanaan kegiatan bimbingan, penyuluhan, latihan dan koordinasi kegiatan.
- 6) Melakukan monitoring terhadap jalannya program.

Dengan mengacu kepada modul BAZNAS yaitu membentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk diarahkan menjadi Kelompok Binaan Zakat (KBZ), yang diberi stimulan bergulir dengan terlebih dahulu mengadakan pendekatan kepada Pemerintah Kecamatan/ Pemerintah Kabupaten/Kota atau Instansi lain yang terkait.

Maka Kelompok Bina Zakat dibentuk sesuai dengan program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatra Selatan, yaitu Inti dari Penyelenggaraan Pembinaan Masyarakat Desa, karena sebagai tugas pokok seorang dai BAZNAS di akhir program, saran pendirian surat

Peranan Baznas Dan sistem...

keputusan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan masing-masing program.

Adapun tujuan program Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah :

1. Mempersiapkan partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan kehidupan sosial keagamaan dan peningkatan kesejahteraan hidup.
2. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat desa agar mampu melaksanakan kegiatan ibadah wajib sehari-hari, melakukan kegiatan upacara keagamaan, mengadakan kegiatan bina pemuda untuk menjadi kader pemuda Islam.
3. Mengembangkan berbagai bidang usaha ekonomi masyarakat desa guna meningkatkan produktivitas, tingkat pendapatan sebagai basis swadaya masyarakat.
4. Membina dan menggerakkan potensi umat di pedesaan guna membangun dan menciptakan kesejahteraan hidup bersama sebagai anggota masyarakat dalam kerangka berbangsa dan bernegara Republik Indonesia.

Maka secara khusus tujuan dibentuknya KBZ yaitu pertama, mengembangkan berbagai bidang usaha ekonomi masyarakat desa guna meningkatkan produktivitas, tingkat pendapatan sebagai basis swadaya masyarakat dan *kedua*, peningkatan kesejahteraan hidup.

Adapun awal mula terbentuknya KBZ di desa Banuayu yaitu musyawarah para toko pemuda, maka terpilihlah priode awal sebagai ketua bapak Mat Zaini, S.Pd.I dengan lama menjabat per 5 (lima) tahun dari 2013 sampai dengan 2017 sedangkan didesa Muncak Kabau terpilih sebagai ketua bapak Azhari sebagai toko agama (mudin) dusun.

Sedangkan pada periode kedua tahun 2018- 2022 untuk kepengurusan KBZ desa Banuayu yaitu;

Tabel 6. Daftar Kepengurusan KBZ Desa Banuayu

N o	Nama	Jabatan
1	Madzaini, S.Pd.I	Ketua
2	Muhchin Akip, S.Pd	Bendahara
3	Taryono, S.Pd	Sekretaris
4	M. Soleh	Penyuluh
5	Andi Yusuf	HUMAS
6	Mugiono	HUMAS
7	Sa'an Anwar	Anggota
8	Muntamah	Anggota
9	Imran Hamzah	Anggota
10	Ahmad Daem	Anggota

Sistem Pengelolaan Dana Zakat Kelompok Bina Zakat (BKZ) Banuayu

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq

Peranan Baznas Dan sistem...

sampai pada dataran pengembangan usaha. program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek., sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil. (Mila Sartika, 2008 : 1).

Desa Banuayu yang mendapatkan pinjaman dana bergulir program Baznas Provinsi dan hasil observasi, sebagian besar masyarakat desa Banuayu khususnya dusun Bangun Rejo, hampir seluruh masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan usaha batu bata, awalnya masyarakat desa Banuayu bercocok tanam sayuran, namun hal tersebut di tinggalkannya semenjak mulai berkembangnya usaha pembuatan batu bata, yang diperkirakan bisnis tersebut muncul saat awal terpisahnya kabupaten OKU Timur dari kabupaten OKU Induk.

Adapun letak bisnis tersebut di depan rumah warga masing-masing, dan sebagian di tengah persawahan, yaitu dengan cara mendirikan bangunan semi permanen atau sejenis gubuk, masyarakat setempat menyebutkan bedeng, yang terbuat dari kayu dan atap.

Dalam industri batu bata terdapat berbagai macam atau tipe ukuran, panjang, lebar, tebalnya batu bata. Batu bata didesa Banuayu mempunyai ukuran panjang 21 cm dan lebar 11,5 cm serta tebal nya 5 cm. Sedangkan batu bata lain memiliki ukuran panjang 22 cm, lebar 12 cm dan panjang nya 5 cm. Jenis batubata yang diproduksi oleh industri usaha batu bata desa Banuayu rata-rata adalah batu bata press besar dengan harga 480/1. Biaya produksi batubata pada industri usaha batu bata desa Banuayu adalah pembelian tanah liat, minyak solar, serbuk goni, oli dan kayu bakar. (wawancara dengan Bapak Ibrahim pada tanggal 7 Oktober 2018).

Industri kecil batu bata desa Banuayu ini didirikan pada tahun 2003 atau bertepatan dengan pemekarang OKU Timur dari OKU Induk , dimana sekarang hampir semuaarganya membuka bisnis batu bata. Sebagian besar pembangunan gedung dan perumahan di daerah OKU Timur masih menggunakan batu bata sebagai material untuk membuat dinding. Dari kebutuhan ini menuntut adanya produsen batu bata, untuk lebih cepat menghasilkan produknya. Produsen batu bata yang ada sebelumnya hampir semuanya menggunakan tenaga manusia untuk melaksanakan tahapan pembuatan mulai dari tanah sampai proses finishing.

Panjangnya proses yang ada ini berdampak pada banyaknya tenaga, waktu dan biaya yang harus ditanggung oleh produsen, sementara hasil yang diperoleh kurang maksimal. Secara ekonomi proses ini menghambat laju perputaran modal/ keuangan yang digunakan, sehingga lambat menghasilkan laba.

Mekanisme Pemanfaatan Dana Bergulir Desa Banuayu

Karena rata-rata masyarakat desa Banuayu pemanfaatan dananya untuk menambah modal pembuatan bisnis batu bata, sedangkan didesa Muncak Kabau dana tersebut di belikannya kambing. Hal ini sesuai dengan panduan modul dai BAZNAS yaitu mengembangkan potensi yang ada didesa tersebut. Adapun sistem pengelolaan dana bergulir sebesar Rp.10.000.000 sebagai dana simultan yaitu, setiap masyarakat hanya boleh meminjam sebesar Rp.1.000.000 dan diperkenan 2 kali minjam dan uang di kembalikan setelah 3 bulan sekali beserta infaqnya dengan tidak ada pemaksaan, dengan tujuan agar masyarakat lain bisa meminjam. (Hasil wawancara dengan Mat zaini pada tanggal 7 Oktober 2918).

Sebelumnya skema peminjaman pokok di kembalikan 3 bulan serta zakatnya, namun setelah adanya

Peranan Baznas Dan sistem...

monitoring evaluasi dari BAZNAS, maka dianggap pendapatan dari hasil bisnis batu bata setiap kali membakar tidak mencapai nisob, maka skema di ganti pengembalian pinjaman pokok dengan infaq.(Wawancara dengan Mujhsin Akip pada tanggal 7 Oktober 2018).Kenapa dianggap infaq karena ada sebagian yang meminjam hanya mengembalikan pinjamnya saja tanpa infaqnya.

Selain itu dana pinjaman tersebut bukanlah dijadikan bisnis permodalan seperti skema hutang yang jika tidak sanggup dianggap hutang, namun hanya pinjaman yang didasari atas saling membantu dan bagi peminjam diberikan pemahaman untuk memiliki tanggungjawab untuk mengemban amanah sebagai peminjam, kenapa tidak dianggap sebagai hutang karena status dana tersebut adalah zakat.

Seperti kasus peminjam atas nama bapak Betok (nama samaran) peminjam pada tanggal 07 April 2017, ia tidak bisa bayar dan serlalu banyak hutang juga pada pihak lain, maka dianggap pinjamannya di iklhaskan dari pihak KBZ dan di anggap sebagai membantun kaum dhuafa.

Selain itu juga jika ada yang meminjam yang tidak bayar atau telat cukup tidak dipinjamkan untuk selanjutnya, artinya tidak ada aturan yang berlaku di lembaga keuangan konven atau syariah.

Maka dapat di pahami dari sistem pengelolaan dana zakat di KBZ desa Banuayu lebih mengedepankan prinsip kepercayaan bagi para peminjam dana bergulir, karna tidak memerlukan barang jaminan jika terjadi telat pembayaran, maka dengan sistem tersebut antara KBZ dan peminjam terjalin saling pengertian untuk saling membantu.

Penyaluran Dana KBZ

Selain penyaluran dana kepada masyarakat untuk menambah modal, KBZ juga menyalurkan dana dan pengadaan untuk membantuk kaum dhuafa dari tahun 2012

-2018, seperti di bawah ini:

Tabel 14. Daftar Penyaluran Dana Zakat

NO	TGL/BLN/TH N	URAIAN	PENGELUARA N	KET.
1	06/07/2007	Zakat fakir miskin	Rp.1.100.000	Konsumtif
2	08/06/2015	Penyaluran zakat fakir, miskin dan amil	Rp.3.000.000	Konsumtif
3	01/07/2016	Pemberian Amil	Rp.1.000.000	Konsumtif
4	01/07/2016	Pembuatan plang masjid dan musholah	Rp.1.600.000	Produktif
5	03/06/2017	Pemberian zakat, fakir, miskin . Amil serta lomba-lomba Anak	Rp. 3.350.000	Konsumtif
6	09/01/2018	Pembelian alat hadrah	Rp.2.300.000	Produktif
7	16/04/2018	Pembelian Hadro Son mini	Rp.2.000.000	Produktif
8	06/07/2018	Infaq fakir dan miskin	Rp.1.000.000	Konsumtif
9	06/07/2018	Amil	Rp.300.000	Konsumtif
10	2012-2018	Penyaluran zakat	Rp.1.000.000	Dana bergulir

Peranan Baznas Dan sistem...

NO .	TGL/BLN/TH N	URAIAN	PENGELUARA N	KET.
		produktif		produktif

Sumber: Buku laporan KBZ Banuayu tahun 2012 - 2018

Jika menganalisis laporan keuangan dari tahun 2012 - 2018, penyalurannya sesuai dengan fungsi zakat yaitu untuk fakir, miskin dan amil, namun diluar dari pada itu ada penyaluran yang sifatnya membantu untuk mengembangkan aspek agama, maka dapat dipahami dari segi distribusi keuangannya belum memiliki akun mana uang zakat dan infaq, karena secara teori dana zakat hanya diperuntukan kepada 8 (delapan) asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muaf, memerdekakan mudak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan¹. Sedangkan peruntukan infaq diluar dari ketentuan zakat namun di utamakan distribusinya kepada fakir miskin.

Maka dapat dipahami sistem pengelolaan dana zakat KBZ Banuayu sebagai berikut ;

- 1) Desa Banuayu dikenal dengan industry batubata yang berkualitas, mayoritas warganya menggantungkan hidupnya pada usaha ini.
- 2) Kehadiran Dana bantuan BAZ sangat dirasakan manfaatnya, yang mulanya masyarakat tersebut bercocok tanam sayur-mayur, maka dengan adanya bantuan dana bisa menambah modal sekarang digunakan untuk usaha batubata.
- 3) Dana bantuan yang diberikan oleh BAZ yang mulanya hanya Rp.10.000.000,- terhitung 26-06-12, hingga 6-07-18 dana tersebut berkembang menjadi Rp.32.565.000.
- 4) Berkembangnya dana tersebut terjadi karena peran penting pengurus KBZ nya. Peminjaman dilakukan

¹ QS. At-Taubah ayat 60.

dalam rentang waktu 3 bulan sekali atau setiap triwulan.

- 5) Dana peminjaman diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- per anggota dengan waktu pengembalian selama tiga bulan. Setiap anggota wajib membayar infaq kemudian tidak ada kriteria khusus bagi pengurus dalam memberikan pinjaman kecuali anggota yang melakukan kecurangan.
- 6) Jika peminjam tidak mampu membayar infaq, tidak menjadi masalah karena yang ditekankan disini yaitu kerjasama dan saling pengertiannya. Terdapat beberapa anggota yang tidak mengembalikan uang pinjaman beserta infaqnya, sehingga pihak pengurus berkesimpulan untuk mengganti dana tersebut menjadi infaq
- 7) Dana bantuan zakat selain untuk memberikan pinjaman modal usaha juga digunakan untuk kegiatan social, seperti halnya sumbangan ke panti asuhan, membeli perlengkapan masjid, dan peralatan hadroh.

Sistem Pengelolaan Dana Zakat Kelompok Bina Zakat Muncak Kabau

Sedangkan di desa Muncak Kabau salah satu desa yang banyak memelihara kambing. Pemeliharaan kambing umumnya dilakukan secara tradisional, dengan pengelolaannya masih sederhana. Dengan metode tradisional ini maka peternak belum dapat meningkatkan jumlah produksi guna memenuhi kebutuhan kambing hidup. Adapun sistem pengelolaan dana zakat BKZ desa Muncak Kabau di alokasikan untuk beternak kambing dengan sistem gaduh/ paruan (bagi hasil), adapun mekanismenya sebagai berikut (wawancara dengan Azhari pada tanggal 7 Oktober 2018).

Ketentuan Bagi Hasil

Peranan Baznas Dan sistem...

Sistem gaduh awalnya merupakan cara untuk membantu warga lain yang tidak mampu membeli ternak. Ada sekitar sepuluh keluarga yang dibantu dengan sepasang indukan jantan dan betina. Saat indukan sudah menghasilkan anakan pertama, maka anakan menjadi hak pemelihara. Kemudian pada peranakan tahap kedua dan seterusnya, anaknya dibagi dua, karena biasanya sekali beranak dua ekor jantan dan betina.

Selanjutnya pada saat ternak kambing yang digaduh menghasilkan anakan berikutnya, maka anakan itu akan menjadi hak pemilik kambing dan juga penggaduh. Sistem tersebut membuat sebagian warga akhirnya bisa memiliki kambing dari hasil menggaduh. Konsep bagi hasil tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi peternak di wilayah tersebut sekaligus investasi bagi pemilik ternak.

Usaha peternakan kambing sistem gaduh disebutnya ikut membantu keluarga kurang mampu yang tidak memiliki modal untuk membeli kambing secara tunai. Penggunaan kandang sistem panggung untuk memelihara ternak kambing dilakukan oleh warga di wilayah Muncak Kabau. Selain menjaga kesehatan kambing, sistem pemberian pakan lebih mudah karena kambing tidak diliarikan dan diberi pakan dengan sistem merumput atau dikenal meramban.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong munculnya sistem gaduhan kambing ialah:

- a) Belum berkembangnya lembaga keuangan desa.
- b) Bentuk usaha ternak yang masih bersifat usaha keluarga.
- c) Terbatasnya alternatif investasi riil di pedesaan.
- d) Fluktuasi harga kambing musiman yang cukup besar.
- e) Masih banyaknya keluarga berpendapatan rendah.
- f) Desa bersangkutan punya potensi produksi

Perikatan Antara KBZ dan Pemelihara Kambing

Semua faktor-faktor tersebut di atas dapat dipandang sebagai syarat keharusan untuk mendorong perkembangan sistim gaduhan. Faktor-faktor tersebut masih perlu ditunjang oleh nilai-nilai sosial yang kondusif. Nilai-nilai sosial inilah yang menjadi penjamin ikatan yang kuat dan efisien diantara pemilik dan pemelihara kambing. Nilai-nilai sosial ini mungkin saja berakar dari nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat seperti yang akan dibahas berikut ini.

Sebagai layaknya sebuah lembaga tradisional, perikatan pada sistim gaduhan kambing bersifat informal. Seluruh perjanjian antara KBZ dan pemelihara kambing berbentuk permufakatan verbal, sama sekali tidak ada yang tertulis. Jadi landasan perikatan ialah permufakatan dan saling mempercayai. Perikatan seperti ini tentu tidak mempunyai kekuatan hukum formal. Sudah barang tentu perikatan informal demikian hanya dapat bertahan apabila ditunjang oleh nilai-nilai sosial yang sesuai dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oleh karena landasannya hanyalah saling mempercayai maka sistem gaduhan hanya terjalin antara KBZ dan pemelihara kambing yang betul-betul saling mengenal.

Proses Pembentukan

Suatu usaha ternak kambing gaduhan diawali dengan kesepakatan keinginan antara KBZ dan pemelihara ternak. Inisiasi untuk mencapai permufakatan ini dapat berjalan dari dua arah yaitu:

Calon pemelihara ternak yang pertama kali menghubungi KBZ atau

- 1) KBZ yang mengambil inisiatif pertama mencari si calon pemelihara ternak. Baik calon pemilik maupun calon pemelihara kambing bebas menerima atau menolak permintaan atau penawaran yang diajukan

kepadanya.

Maka proses permufakatan terjadi melalui suatu transaksi bebas. Oleh karena kelangkaan modal, jumlah kambing yang ditawarkan untuk digaduhkan relatif lebih sedikit daripada permintaannya.

a) Produksi dan Tenaga Kerja

Faktor-faktor produksi yang diperlukan diantara yaitu kandang piaraan, kandang, pakan (hijauan makanan ternak) dan tenaga kerja. Pada sistem gaduhkambing KBZ sebagai investor. Sedangkan kandang, pakan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk memelihara kambing merupakan tanggung jawab penggaduh (pemelihara) kambing. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa KBZ hanya berkewajiban menanggung biaya modal penyediaan kambing, sedangkan segala biaya pemeliharaan kambing ditanggung oleh si penggaduh.

Salah satu ciri sistem gaduhan kambing dalam mengambil keputusan selalu berdasarkan saling mempercayai melalui proses musyawarah. Kedua belah pihak (penggaduh dan pemelihara ternak) senantiasa berupaya sejauh mungkin mengurangi perselisihan paham.

b) Pertanggung Resiko Kematian

Sebagai suatu usaha budidaya, usaha ternak kambing gaduhan tidaklah bebas murni dari resiko kematian ternak. Pertanggung resiko kematian pada sistem gaduhan yaitu mengacu pada ketentuan umum, si penggaduh wajib melaporkan segera kepada KBZ apabila ditemukan ada indikasi penyakit atau kecelakaan alam yang mengancam hidup kambing gaduhan, Penyebab kematian ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

- 1) Akibat sakit dan kecelakaan alam yang tidak dapat dihindari, namun segera dilaporkan maka si

penggaduh tidak ada kewajiban mengganti kambingnya

- 2) Akibat kecelakaan karena kelalaian si penggaduh, maka wajib mengganti kambingnya, namun hal ini tidak bisa dilakukan karena dana yang dibelikan kambing merupakan dana zakat.

Maka yang terjadi perkembangan sistem gaduh KBZ menyediakan sepuluh kambing dengan jumlah 5 (lima) kambing jandan dan 5 (lima) kambing betina dari dana bergulir sebesar Rp.10.000.000, maka jumlahnya lima peserta yang mengikuti sistem penggadung. Dalam jangka 2 tahun setelah ditinggalkan kontrak mengalami berkembang, mulanya 10 ekor menjadi 17 ekor. Namun ditahun ketiga kambing tidak mengalami perkembangan, namun banyak yang meninggal, adapun faktornya karena perubahan musim, sehingga kambing mati. Dan susah nya mencari pakan berupa rumput. Perkembangan terakhir bahwa semua kambing banyak mati (penyakit atau disembelih) dan hingga tahun 2018 semua kambing telah mati.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani, 2012. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa, 2014. *Manajemen Bisnis Syariah-Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung: Alfabeta)
- Ali, Khalifah dkk, 2016. "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik-The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat", *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol.4, No. 1
- Asnainu, 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu:Pustaka Pelajar, cetakan ke-1
- Azizy, A. Qodri, 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Buku Modul Pemberdayaan Masyarakat DesaBaznas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012
- Fahrudin, 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, cet-1,
- Hasanah , Alfiya Nur, 2005. "Hubungan Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan pada BAZ Propinsi DIY Tahun 1939-2003", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hanurawan, Attah, 2010. *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Himawan, Muammar, 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*.(Jakarta:Bina Ilmu)
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*.(Yogyakarta: UII Press)
- Noer, Juliansyah, 2016. *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah)* (Jakarta: Kencana)
- Pratama, 2015. "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mengurangi Kemiskinan (CIBEST Model) Studi Kasus: Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Rumah

Abubakar, Mail, Diem

Tangga Mustahik oleh PT. Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa". *Skripsi*.Bogor: Institut Pertanian Bogor.

- Pratama , Yoghi Citra, 2015. "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kasus pada Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No. 1
- Qadir, Abdurrachman, 2001. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)* , ed. 1, cet. 2. (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- Qaradhawi, Yusuf, 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim)
- Ridwan, Muhammad, 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press)
- Rofiq, Ahmad, 2012. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosmawati, Rosi, 2014. "Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Vol. 1, No.1
- Sahroni, Oni, dkk, 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Sartika, Mila Juli 2018. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *Jurnal Ekonomi Islam-La Riba*, Vol. II, No. 1
- Setiadi, Elly M, dkk.2005. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (edisi kedua)*.Kencana. Bandung.
- Siswi, 2016."Analisis Peran Lembaga Amil Zakat untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kota Malang (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* Vol 4 No 2.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&S*
- Soerjono Soekanto,2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Rajawali Press. Jakarta)

Peranan Baznas Dan sistem...

- Sauqi, Irfan dan Laily Dwi Arsyianti. Jakarta. *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 2016. Rajawali Press.
- Tusriyanto, 2013. *Ilmu Pengetahuan Sosial 1*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja)
- Yusuf, Muhammad Bashir Owolabi and Alias Mat Derus. 2013. "Measurement model of corporate zakat collection in Malaysia - A test of diffusion of innovation theory", *Journal of Emerald* Vol. 29 No. 1,
- Wahbah, Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Damaskus, Dar al-fiqr al Mua'sshim, 2005.
- Zulfiqar, Muhammad, 2011. *Zakah According to yhe Qur'an and Sunnah*. (Riyadh: Darussalam)
- Data didapat dari www.bps.go.id/sensus-penduduk-2010.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa>.
- <http://palembang.tribunnews.com/2018/08/27/harga-batu-bata-naik-di-oku-timur-meroket-bahan-baku-jadi-masalah>. (diakses 27 September 2018)
- Badan Pusat Statistik sebagaimana dikutip dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999>, diakses pada 24 Oktober 2018.
- <http://ipbmag.ipb.ac.id>
- <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan>, diakses pada 25 Oktober pukul 00.06 WIB.
- <https://kemenag.go.id/berita/read/507498/buka-ceo-meeting-forum-kebangkitan-zakat--sekjen--potensi-zakat-kita-217-triliun>, diakses tanggal 25 Oktober 2018 pukul 00.17 WIB.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
<http://www.okutimur.go.id>

Abubakar, Mail, Diem

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/04/03/ontu0n396-ini-lima-daerah-penghimpun-zakat-terbesar-di-sumsel> (diakses 25 September 2018)

<https://okutimurkab.bps.go.id/publication/download.html> (diakses 25 September 2018)

UPTD TPH Buay Pemuka Peliung,
<https://okutimurkab.bps.go.id> (diakses 25 September 2018)

TATA CARA WAKAF TANAH HAK MILIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Junaidi Abdullah

Joen3d1@yahoo.com/abdillahrafandra@gmail.com

Institit Agama Islam Negeri Kudus

Abstract

Waqf is horizontal social worship and can be made for the welfare of the people. Waqf can be in the form of immovable objects such as land that has become the property

Before the issuance of Law number 41 of 2004 concerning Waqf, the implementation of waqf in the community when the land of ownership was granted both for mosques, prayer rooms and schools without being registered and not registered, so that when the Wakak died there would be problems relating to land that had represented, usually the heirs demand the return of waqf land that has been represented by their parents. So to avoid this problem, the regulations from the government appear to regulate or answer the problems mentioned above.

The procedure for land waqf after the enactment of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf is through the waqf pledge process by the Wakif, then a waqf pledge is made which directly pledges before PPAIW or can be represented by making a power of attorney and strengthened by two witnesses or deed of replacement for the waqf certificate for the Wakif who has passed away. After being made AIW or APAIW registered with the BPN with the conditions. After completion, it was announced at the general register of the Ministry of Religion office and BWI.

Keywords: Waqf, procedures

Pendahuluan

Manusia diciptakan Allah pada dasarnya adalah untuk beribadah. Sedangkan bentuk ibadah itu sendiri bisa secara vertikal dan bisa secara horisontal. Dengan ibadah yang berbentuk vertikal bisa menjadikan manusia saleh secara individual, sedangkan ibadah yang berbentuk horisontal akan menjadikan manusia saleh secara sosial.

Ibadah horisontal atau juga disebut dengan ibadah sosial bisa menjadikan manusia saleh sosial karena ibadah ini berhubungan manusia dengan manusia atau sesamanya. Manusia tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri tetapi memperhatikan orang lain karena sama-sama makhluk Allah.

Salah satu bentuk ibadah horisontal atau ibadah sosial adalah wakaf dan ibadah wakaf ini merupakan salah satu ibadah yang selalu mengalir pahalanya meskipun orang yang berwakaf (Wakif) sudah meninggal dunia. Seperti sabda Nabi Muhammad, ketika anak Adam meninggal dunia maka seluruh amalnya akan terputus, kecuali shodaqoh Jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang sholih. Dan wakaf dikategorikan sebagai amal shodaqoh jariyah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah (Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

Dengan pengertian di atas, maka wakaf tidak hanya bertujuan untuk ibadah dan pendidikan saja, akan tetapi wakaf bisa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan kondisi social masyarakat di Indonesia (Departemen Agama RI, 2007 : 1).

Sebelum dikeluarkannya Undang Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pelaksanaan wakaf dimasyarakat ketika mewakafkan tanah hak milik baik untuk masjid, mushola maupun sekolahan tanpa didaftarkan dan tidak tercatatkan, sehingga ketika si wakif meninggal dunia maka akan terjadi persoalan-persoalan yang menyangkut tanah yang telah diwakafkan, biasanya ahli warisnya menuntut pengembalian tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh orang tuanya. Maka untuk menghindari persoalan tersebut, maka muncul peraturan-peraturan dari pemerintah untuk mengatur atau menjawab persoalan-persoalan tersebut di atas.

Pembahasan

Pengertian Wakaf

Secara bahasa Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu Waqafa yang mempunyai arti berhenti atauberdiri. Wakaf juga bisa dimaknai dengan Habsu yang berarti menahan (Mahmud Yunus, :505).

Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia, yang dimaksud dengan Wakaf yaitu "Perbuatan hukum seorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melambangkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan Ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Kompilasi Hukum Islam Indonesia).

Sedangkan menurut Undang undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, yang dimaksud Wakaf adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan

atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah (Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf, memiliki unsur :

1. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang
2. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis bila dipakai
3. Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya
4. Harta tersebut tidak dapat dihibahkan, diwariskan atau diperjual belikan
5. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam (Ahmad Rofiq, 1998 : 491).

Dasar Hukum Wakaf

Dasar disyariatkannya wakaf adalah beberapa ayat alquran dan hadis nabi Muhammad, diantaranya :

1. Alquran
 - Surat Ali Imran ayat 92, yang artinya :*Kamu sekalian tidak akan pernah memperoleh kebaikan sampai kalian menginfakkan sebagian dari harta yang paling kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahui.*
 - Surat Albaqarah ayat 180 yang artinya :*Artinya :Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.*
2. Hadis

Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ayub, Qutaibah dan Ibnu Hajar mereka berkata bahwa Ismail telah menceritakan dari 'Ula dari ayahnya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda : bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara : shodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau

anak sholeh yang mendoakan kepadanya (H.R. Jamaah kecuali Bukhari dan IbnuMajah).

Unsur-Unsur Wakaf

Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa unsur-unsur wakaf meliputi : Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntukan Harta Benda Wakaf dan Jangka Waktu Wakaf (pasal 6 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

1. Wakif (orang yang berwakaf)

Wakif dalam melakukan wakaf bisa secara perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Ketiga bentuk wakif tersebut mempunyai persyaratan-persyaratan.

Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan : dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Sedangkan Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan (pasal 7-8 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

2. Nadzir (orang yang mengurus wakaf)

Nadzir bisa berupa perseorangan, organisasi dan badan hukum. Ketiga bentuk Nadzir tersebut mempunyai beberapa persyaratan.

Nadzir perseorangan hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan : warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani

dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Nadzir organisasi hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan yakni : warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nadzir badan hukum hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan yakni : warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam(pasal 9-14 Undang Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

3. Harta **benda Wakaf**

Menurut Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2006, penggolongan harta wakaf terbagi menjadi :

1. benda tidak bergerak
Benda tidak bergerak meliputi :
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah

Tata Cara Wakaf Tanah ...

- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari :

- a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar
- b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara
- c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik
- d. hak milik atas satuan rumah susun.

Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada poin c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik. Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada poin a wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan. Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas hak guna bangunan dan hak guna pakai.

2. benda bergerak. selain uang

Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakalkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang

persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi :

- a. kapal
- b. pesawat terbang
- c. kendaraan bermotor
- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan
- e. logam dan batu mulia
- f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut :

- a. surat berharga yang berupa :
 1. saham
 2. Surat Utang Negara
 3. obligasi pada umumnya
 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa :
 1. hak cipta
 2. hak merk
 3. hak paten
 4. hak desain industri
 5. hak rahasia dagang
 6. hak sirkuit terpadu
 7. hak perlindungan varietas tanaman
 8. hak lainnya.
- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa :
 1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak

2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak
3. benda bergerak berupa uang (pasal 15-21 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

4. Ikrar wakaf

Ikrar wakaf merupakan kehendak Wakif yang dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pelaksanaan Ikrar Wakaf bisa secara lisan maupun tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

Jika dalam pelaksanaan ikrar wakaf si Wakif tidak bisa datang, maka Wakif bisa menunjuk kuasanya dengan surat kuasa dan diperkuat dengan dua orang saksi.

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan :

- a. dewasa
- b. beragama Islam
- c. berakal sehat
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Ikrar wakaf harus dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang memuat :

- a. nama dan identitas Wakif
- b. nama dan identitas Nazhir
- c. data dan keterangan harta benda wakaf
- d. peruntukan harta benda wakaf
- e. jangka waktu wakaf (pasal 17-21 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

5. Peruntukan Harta Benda Waka

Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- a. sarana dan kegiatan ibadah
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa

- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (pasal 22-23 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

6. Jangka waktu wakaf

Harta benda yang diwakafkan bisa untuk selamanya dan bisa juga dibatasi jangka waktunya oleh si Wakif. Ketika jangka waktunya sudah habis, maka harta benda yang diwakafkan akan kembali pada si Wakif.

Tata Cara Wakaf Tanah Hak Milik Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, banyak problematika perwakafan tanah hak milik yang melibatkan ahli waris Wakif dengan Nadhir karena praktik wakafnya tidak didaftarkan atau dicatatkan.

Tata cara wakaf tanah hak milik melalui proses :

1. Ikrar wakaf

Ikrar wakaf merupakan kehendak Wakif yang dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengandisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Jika si Wakif tidak bisa hadir, maka bisa di wakilkan dengan membuat surat kuasa dan dikuatkan dengan dua orang saksi (Undang-Undang nomor 41 tahun 2004).

2. Pendaftaran

Menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang dalam hal ini BPN (Badan Pertanahan nasional) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Tata Cara Wakaf Tanah ...

Dalam pendaftaran harta benda wakaf PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) menyerahkan :

- a. salinan akta ikrar wakaf
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Instansi yang berwenang dalam hal ini BPN (Badan Pertanahan Nasional) menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. Bukti pendaftaran harta benda wakaf disampaikan oleh PPAIW kepada Nadzir (pasal 32-39 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah milik dilaksanakan berdasarkan :

1. Akta Ikrar Wakaf (*bagi wakaf yang baru*)
2. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf bagi praktik wakaf tanah sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan posisi si Wakif telah meninggal dunia.

Selain melampirkan AIW atau APAIW, syarat pendaftaran juga harus terpenuhi, yakni :

- a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau anda bukti pemilikan tanah lainnya
- b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak di jaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat
- c. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari *instansi*

pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain atau setingkat dengan itu

- d. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan
- e. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan diatas hak pengelolaan atau hak milik (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

Pendaftaran atas wakaf tanah milik ke BPN juga dilampiri dengan :

- a. surat permohonan
- b. surat ukur
- c. sertipikat Hak Milik yang bersangkutan
- d. Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf
- e. surat pengesahan Nadzir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan
- f. surat pernyataan dari Nadzir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di kementerian Agrarian Dan Tata Ruang Badan Pertanahan nasional).

Tata cara pendaftaran wakaf tanah milik, sebagai berikut :

- a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nadzir

Tata Cara Wakaf Tanah ...

- b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nadzir
- c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nadzir
- d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai diatas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang benvenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nadzir
- e. terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nadzir
- f. Pejabat yang benvenang dibidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

3. Pengumuman

Setelah wakaf tanah milik didaftarkan, maka PPAIW (Pejabat Pembuat Akta ikrar Wakaf) menyampaikan AIW/APAIW kepada kantor Kementerian Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor kementerian Agama dan BWI.

Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang undang

Junaidi Abdullah

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tata cara wakaf tanah milik setelah berlakunya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf adalah melalui proses ikrar wakaf oleh si Wakif, kemudian dibuatkan akta ikrar wakaf yang secara langsung mengikrarkan di hadapan PPAIW atau bisa diwakilkan dengan membuat surat kuasa dan dikuatkan dengan dua orang saksi atau akta pengganti akta ikrar wakaf bagi si Wakif yang sudah meninggal dunia. Seielah dibuatkan AIW atau APAIW didaftarkan ke BPN dengan membawa syarat-syaratnya. Setelah selesai kemudian diumumkan pada register umum kantor Kementerian Agama dan BWI.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.3, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta, 2007
- Kompilasi Hukum Islam Indonesia
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, cet. ke-8, 1990
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Tata Cara Wakaf Tanah ...

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata ruang/Kepala Badan
Pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Tata cara Pendaftaran Tanah
Wakaf Di kementerian Agrarian Dan Tata Ruang
Badan Pertanahan nasional